Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jendral Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2019

BUKU SISWA

FIKIH

DRAF BUKU PELAJARAN
BERLAKU SEMENTARA PADA MASA UJI PUBLIK
TERBUKA UNTUK SARAN DAN MASUKAN

KELAS XII

MADRASAH ALIYAH

Hak Cipta © 2019 pada Kementerian Agama Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: *Buku Siswa ini dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan "Dokumen Hidup" yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA

Fikih/Kementerian Agama,- Jakarta :
Kementerian Agama 2019.
xx, 264 hlm.

Untuk Madrasah Aliyah Kelas XII
ISBN XXX-XXX-XXXX-XX-X (jilid lengkap)
ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X (jilid 6)

1. Fikih 1. Judul
II. Kementerian Agama Republik Indonesia

Kontributor Naskah : Dewi Masyithoh, S.Ag, M.Pd

Pendamping Penulis : Dr. Nur Kholis, S.s. M.Pd

Penyelia Penerbitan : Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama Republik
Cetakan Ke-1, 2019 Indonesia
Disusun dengan huruf Time New Roman 12 pt, Helvetica LT Std 24 pt, Adobe Nasakh 18pt

UJI PUBLIK

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur hanya milik Allah SWT yang telah menganugerahkan hidayah, taufiq, dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah ke haribaan Rasulullah SAW. *Amin.*

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs dan MA/ MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadit, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi di era global mengalami perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah harus bisa mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa namun tetap bisa menjadi aktor di zamannya.

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berfikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

UJI PUBLIK

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD 1945, dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus mampu mengejawantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di lingkungan madrasah.

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan imlementasinya akan terus berkembang melalui kreatifitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSKK) untuk disempurnakan.

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah. Agar ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan *mahabbah fillah*, diorientasikan untuk kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang tidak akan terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah dan bermanfaat bagi Agama, Nusa, dan Bangsa. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Jakarta, Desember 2019
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Kamaruddin Amin

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/1987.

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	أ	Tidak dilambangkan	11	ز	z	21	ق	q
2	ب	b	12	س	s	22	ك	k
3	ت	t	13	ش	sy	23	ل	l
4	ث	ṡ	14	ص	ṣ	24	م	m
5	ج	j	15	ض	ḍ	25	ن	n
6	ح	ḥ	16	ط	ṭ	26	و	w
7	خ	Kh	17	ظ	ẓ	27	هـ	h
8	د	D	18	ع	’	28	ء	’
9	ذ	Ż	19	غ	G	29	ي	Y
10	ر	R	20	ف	F			

UJI PUBLIK

2. Vokal Pendek

ـَ	= a	كَتَبَ	kataba
ـِ	= i	سُئِلَ	su ̇ila
ـُ	= u	يَذْهَبُ	yażhabu

3. Vokal Panjang

ـَا	= ā	قَالَ	qāla
ـِي	= ī	قِيْلَ	qīla
ـُو	= ū	يَقُوْلُ	yaqūlu

4. Diftong

ـَيْ	= ai	كَيْفَ	kaifa
ـَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 2
Gambar 2 4
Gambar 3 18
Gambar 4 54
Gambar 5 77
Gambar 6 92
Gambar 7 125
Gambar 8 142
Gambar 9 164
Gambar 10 175
Gambar 11 183
Gambar 12 194
Gambar 13 202

UJI PUBLIK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR..... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI ..... Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR ..... **x**
PEMETAAN KOMPETENSI DASAR (KD)..... **xvi**

BAB I : KONSEP USHUL FIKIH..... **2**
A. Pengertian Fikih dan Ushul Fikih 5
1. Pengertian Fikih..... 5
2. Pengertian Ushul Fikih 6
B. Obyek Pembahasan Fikih dan Ushul Fikih 7
1. Obyek Pembahasan Ilmu Fikih..... 7
2. Obyek Pembahasan Ushul Fikih..... 8
C. Tujuan Mempelajari Fikih Dan Ushul Fikih 8
1. Tujuan Mempelajari Fikih 8
2. Tujuan Mempelajari Ushul Fikih..... 9
D. Menganalisis Pertumbuhan dan Perkembangan Fikih dan Ushul Fikih 10
1. Pertumbuhan Dan Perkembangan Fikih..... 10
2. Pertumbuhan Dan Perkembangan Ushul Fikih 11
E. Refleksi Diri Pemahaman Materi..... 14
F. Wawasan 15
G. Rangkuman..... 15
H. Uji Kompetensi..... 15
BAB II : SUMBER HUKUM ISLAM YANG MUTTAFĂQ (DISEPAKATI) DAN MUKHTĂLĂF (TIDAK DISEPAKATI)..... **18**
A. Menganalisis Sumber Hukum Islam yang Muttafâq (Disepakati)..... 21
1. Al-Qur'ân 21
2. Al-Hadis 26
3. Ijma' 32
4. Qiyas 35
B. Menganalisis Sumber Hukum Islam yang Múkhtalaf (Tidak disepakati) 40
1. Istihsan 40
2. Maslahah Mursalah..... 42
3. Istishab 43
4. Sadzudz dzari'ah. 44
5. 'Urf..... 47
6. Syar'u Man Qablana. 48
7. Mazhab Shahabi 48
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi..... 51
D. Wawasan 51
E. Rangkuman..... 52
F. Uji Kompetensi..... 52
BAB III : KONSEP IJTIHAD DAN BERMAZHAB **56**
A. Menganalisis Ijtihad 59
1. Pengertian ijtihad..... 59
2. Dasar hukum ijtihad dan hukum ijtihad..... 60
3. Perkembangan ijtihad 61
4. Syarat-syarat menjadi mujtahid (orang yang melakukan ijtihad)..... 64
5. Tingkatan mujtahid..... 64
B. Menganalisis Konsep Bermazhab..... 65

1. Pengertian mazhab 65
2. Dasar hukum bermazhab 68
3. Klasifikasi bermazhab 69
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi 76
D. Wawasan 76
E. Rangkuman 77
F. Uji Kompetensi 77
BAB IV : HUKUM SYARA' DAN PEMBAGIANNYA 80
A. Al-Hakim 82
B. Menganalisis Al-Hukmu (الحكم) 84
1. Pengertian al-Hukmu 84
2. Hukum Taklifi 84
3. Hukum Wadh'i 87
C. Mahkum Fîh 89
D. Mahkum 'Alaîh 90
1. Pengertian mahkum 'alaih 90
2. Pembebanan hukum syara' 90
3. Hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak. 92
E. Refleksi Diri Pemahaman Materi 93
F. Wawasan 93
G. RANGKUMAN 94
H. Uji Kompetensi 94
BAB V : AL-QOWAIDUL KHAMSAH 96
A. اَلْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا (segala sesuatu tergantung tujuannya) 98
B. اَلْيَقِيْنُ لا يُزَالُ بِالشَّكِ (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan) 100
C. اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِر (kesulitan menuntut kemudahan) 105
D. اَلضَّرَرُ يُزَالُ (bahaya harus dicegah) 110
E. اَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum) 112
F. Refleksi Diri Pemahaman Materi 114
G. Wawasan 114
H. Rangkuman 114
I. Uji Kompetensi 115

SOAL LATIHAN AKHIR SEMESTER GANJIL 116

BAB VI : KAIDAH AMAR DAN NAHI 128
A. Menganalisis Kaidah Amar 131
1. Pengertian Amar 131
2. Bentuk Sighat Amar (Lafadz Amar) 131
3. Kaidah Amar 133
B. Menganalisis Kaidah Nahi 137
1. Pengertian Nahi 137
2. Bentuk Sighat Nahi (Lafadz Nahi) 138
3. Kaidah Nahi 138
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi 142
D. Wawasan 142
E. Rangkuman 142
F. Uji Kompetensi 143
BAB VII : KAIDAH 'AM DAN KHAASH BESERTA KAIDAH TAKHSISH DAN MUKHASISH 145
A. Menganalisis Kaidah 'Am 150
1. Pengertian 'Am 150
2. Bentuk Lafadz 'Am 150
3. Kaidah 'Am 153
B. Menganalisis Kaidah Khaash 154

SALINAN

1. Pengertian Khaash 154
2. Menganalisis Bentuk Lafadz Khaash 155
3. Menganalisis Kebolehan Mentakhsish Lafadz 'Am 156
4. Macam-Macam Takhsish 157
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi 163
D. Wawasan 164
E. Rangkuman 164
F. Uji Kompetensi 165
BAB VIII : KAIDAH MUJMAL DAN MUBAYYAN 167
A. Menganalisis Kaidah Mujmal 170
1. Pengertian Mujmal 170
2. Sebab-Sebab Adanya Mujmal 171
3. Hukum Lafadz Mujmal 172
B. Menganalisis Kaidah Mubayyan 172
1. Pengertian Mubayyan 172
2. Macam-Macam Bayan 173
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi 175
D. Wawasan 175
E. Rangkuman 175
F. Uji Kompetensi 176
BAB IX : KAIDAH MURADIF DAN MUSYTARAK 178
A. Menganalisis Kaidah Muradif 181
1. Pengertian Muradif 181
2. Hukum Lafadz Muradif 181
B. Menganalisis Kaidah Musytarak 182
1. Pengertian Musytarak 182
2. Hukum Lafadz Musytarak 182
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi 183
D. Wawasan 184
E. Rangkuman 184
F. Uji Kompetensi 185
BAB X : KAIDAH MUTLAQ DAN MUQAYYAD 187
A. Menganalisis Pengertian Mutlaq dan Muqayyad 190
1. Pengertian Mutlaq 190
2. Pengertian Muqayyad 190
B. Hukum Lafadz Mutlaq dan Muqayyad 191
1. Hukum Mutlaq 191
2. Hukum Muqayyad 191
C. Ketentuan dalam Mutlaq dan Muqayyad 192
1. Kaidah pertama 192
2. Kaidah kedua 192
3. Kaidah ketiga 193
4. Kaidah keempat 194
D. Refleksi Diri Pemahaman Materi 195
E. Wawasan 195
F. Rangkuman 195
G. Uji Kompetensi 196
BAB XI : KAIDAH DHAHIR DAN TAKWIL 198
A. Menganalisis Kaidah Dhahir 201
B. Menganalisis Kaidah Takwil 201
1. Pengertian Takwil 201
2. Masalah-masalah yang Dapat Menerima Takwil 202
3. Syarat-syarat Takwil 203
4. Contoh-contoh Takwil yang Sah 203
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi 204

UJI PUBLIK

D. Wawasan 205
E. Rangkuman 205
F. Uji Kompetensi 205
BAB XII : KAIDAH MANTUQ DAN MAFHUM 207
A. Menganalisis Kaidah Mantuq 209
1. Pengertian Mantuq 209
2. Pembagian Mantuq 210
B. Menganalisis Kaidah Mafhum 211
1. Pengertian Mafhum 211
2. Pembagian Mafhum 211
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi 214
D. Wawasan 215
E. Rangkuman 215
F. Uji Kompetensi 215

SOAL LATIHAN AKHIR SEMESTER GENAP 216
DAFTAR PUSTAKA ..... Error! Bookmark not defined.
GLOSARIUM ..... Error! Bookmark not defined.
INDEKS ..... Error! Bookmark not defined.

UJI PUBLIK

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

FIKIH MA PEMINATAN IPA, IPS, BAHASA DAN MA KEJURUAN KELAS XII BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183 TAHUN 2019

KOMPETENSI INTI 1 (Sikap Spiritual)	KOMPETENSI INTI 2 (Sikap Sosial)	KOMPETENSI INTI 3 (Pengetahuan)	KOMPETENSI INTI 4 (Keterampilan)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengeta-huan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

UJI PUBLIK

KD (KOMPETENSI DASAR) SEMESTER GANJIL

KOMPETENSI DASAR 1	KOMPETENSI DASAR 2	KOMPETENSI DASAR 3	KOMPETENSI DASAR 4
1.1. Menghayati pentingnya proses pengambilan hukum melalui ushul fikih	2.1 Mengamalkan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep ushul fikih	3.1 Menganalisis konsep ushul fikih	4.1 Menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang kaidah ushul fikih
1.2. Menghayati akan kebenaran sumber hukum Islam	2.2 Mengamalkan sikap teguh pendirian dan tanggungjawab sebagai implementasi tentang sumber hukum yang muttafaq (disepakati) serta sikap toleran dan saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)	3.2 Menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)	4.2 Menyajikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)
1.3. Menghayati nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam	2.3 Mengamalkan sikap cinta ilmu dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad	3.3 Mengevaluasi konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam	4.3 Mengomunikasikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam

UJI PUBLIK

	dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam		
1.4. Menghayati konsep hukum Islam sebagai jalan kebenaran hidup	2.4 Mengamalkan sikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep hukum Islam	3.4 Menganalisis konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih	4.4 Mengomunikasikan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum ‘alaih
1.5. Menghayati kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok fikih	2.5 Megamalkan perilaku patuh dan tanggungjawab terhadap ketentuan hukum	3.5 Menganalisis al-qowaidul khamsah	4.5 penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

UJI PUBLIK

KD (KOMPETENSI DASAR) SEMESTER GENAP

KOMPETENSI DASAR 1	KOMPETENSI DASAR 2	KOMPETENSI DASAR 3	KOMPETENSI DASAR 4
1.6 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi	2.6 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi	3.6 Menganalisis ketentuan kaidah amar dan nahi	4.6 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat
1.7 Menghayati kebenaran	2.7 Mengamalkan sikap	3.7 Menganalisis ketentuan kaidah	4.7 Menyajikan hasil analisis contoh

ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khaash	tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah ‘am dan khash **(عام و خاص)**	‘am dan khash **(عام و خاص)**	penereapan kaidah ‘am dan khash **عام و خاص**
1.8 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah takhsissh dan mukhassish	2.8 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah takhsish dan mukhashish	3.8 Menganalisis ketentuan kaidah takhsish dan mukhasish	4.8 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsis dan mukhasish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat
1.9 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mujmal dan mubayyan	2.9 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mujmal dan mubayyan	3.9 Menganalisis ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan	4.9 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan
1.10 Menghayati kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui	2.10 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan	3.10 Menganalisis ketentuan kaidah muradif dan musytarak	4.10 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak

UJI PUBLIK

penerapan kaidah muradif dan musytarak	hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muradif dan musytarak		
1.11 Menghayati kebenaran ijtihad Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad	2.11 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muthlaq dan muqayyad	3.11 Menganalisis ketentuan kaidah muthlaq dan muqayyad	4.11 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad
1.12 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah dhahir dan ta'wil	2.12 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah dhahir dan ta'wil	3.12 Menganalisis ketentuan kaidah dhahir dan ta'wil	4.12 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan ta'wil
1.13 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah manthuq dan mafhum	2.13 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari	3.13 Menganalisis ketentuan kaidah manthuq dan mafhum	4.13 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah manthuq dan mafhum

UJI PUBLIK

1.14 Menghayati pentingnya proses pengambilan hukum melalui ushul fikih	pemahaman tentang kaidah manthuq dan mafhum		

UJI PUBLIK

PEMETAAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Bab	Judul	Kompetensi Dasar (KD)	Indikator Kompetensi Dasar
Semester Ganjil			
I	Konsep Ushul Fikih	1.1 Menghayati pentingnya proses pengambilan hukum melalui ushul fikih	1.1.1 Meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui ushul fikih 1.1.2 Mengajak orang lain meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui ushul fikih
		1.1 Mengamalkan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep ushul fikih	2.1.1 Menjalankan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep ushul fikih 1.1.2 Melaksanakan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep ushul fikih
		3.1 Menganalisis konsep ushul fikih	3.1.1 Membedakan fikih dengan ushul fikih 3.1.2 Mengorganisir konsep ushul fikih 3.1.3 Menemukan makna tersirat fikih dan ushul fikih
		4.1 Menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep ushul fikih	4.1.1 Merangkum hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep ushul fikih 4.1.2 Mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep ushul fikih
II	Sumber Hukum Islam yang Muttafaq (Disepakati)	1.2 Menghayati akan kebenaran sumber hukum Islam	1.2.1 Menerima akan kebenaran sumber hukum Isla 1.2.2 Meyakini akan kebenaran sumber hukum Islam

UJI PUBLIK

	dan Mukhtalaf (Tidak Disepakati)	1.2 Mengamalkan sikap teguh pendirian dan tanggungjawab sebagai implementasi tentang sumber hukum yang muttafaq (disepakati) serta sikap toleran dan saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)	2.2.1 Menjalankan sikap teguh pendirian dan tanggungjawab sebagai implementasi tentang sumber hukum yang muttafaq (disepakati) 2.2.2 Menjalankan sikap toleransi dan saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)
		3.2 Menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)	3.2.1 Membedakan sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati) 3.2.2 Mengorganisir sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati) 3.2.3 Menemukan makna tersirat tentang sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)
		4.2 Menyajikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan	4.2.1 Mendiskusikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati) 4.2.2 Mempresentasikan hasil analisis berupa peta konsep

UNPUBLIK

		mukhtalaf (tidak disepakati)	tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)
III	Konsep Ijtihad dan Bermazhab	1.3 Menghayati nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam	1.3.1 Menerima nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam 1.3.2 Menjunjung tinggi nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
		2.3 Mengamalkan sikap cinta ilmu dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam	2.3.1 Menjalankan sikap cinta ilmu dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam 2.3.2 Mengamalkan sikap cinta ilmu dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
		3.3 Mengevaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam	3.3.1 Menggali konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam 3.3.2 Menyelidiki konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam 3.3.3 Mengaitkan konsep ijtihad dengan konsep bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam 3.3.4 Mengevaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
		4.3 Mengomunikasika	4.3.1 Mendiskusikan hasil evaluasi

UNPUBLIK

		n hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam	tentang konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam 4.3.2 Menyimpulkan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
IV	Konsep Al-hakim, Al-hukmu, Al-mahkum fih dan Al-mahkum 'alaih	1.4 Menghayati konsep hukum Islam sebagai jalan kebenaran hidup	1.4.1 Menerima konsep hukum Islam sebagai jalan kebenaran hidup 1.4.2 Meyakini konsep hukum Islam sebagai jalan kebenaran hidup
		2.4 Mengamalkan sikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep hukum Islam	2.4.1 Menjalankan sikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep hukum Islam 2.4.2 Mengajak orang lain untuk bersikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep hukum Islam
		3.4 Menganalisis konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih	3.4.1 Membedakan konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum 'alaih 3.4.2 Mengorganisir konsep konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum 'alaih 3.4.3 Menemukan makna tersirat konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum 'alaih fikih

UNTUK PUBLIK

		4.4 Mengomunikasikan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum ‘alaih	4.4.1 Mendiskusikan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum ‘alaih Menyimpulkan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum ‘alaih
V	Al-Qawa’idul Khamsah	1.5 Menghayati kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok fikih	1.5.1 Menerima kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok fikih 1.5.2 Meyakini kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok fikih
		2.5 Mengamalkan perilaku patuh dan tanggungjawab terhadap ketentuan hukum	2.5.1 Menjalankan perilaku patuh terhadap ketentuan hukum 2.5.2 Melaksanakan perilaku tanggungjawab terhadap ketentuan hukum
		3.5 Menganalisis al-qowaidul khamsah	3.5.1 Membedakan al-qawaidu khamsah 3.5.2 Mengorganisir al-qawaidu khamsah 3.5.3 Menemukan makna tersirat al-qawaidu khamsah
		4.5 Mengomunikasikan hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat	4.5.1 Mendiskusikan hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat 4.5.2 Menyimpulkan hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

UNTUK PUBLIK

Semester Genap			
VI	Kaidah Amar dan Nahi	1.6 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi	1.6.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi 1.6.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi
		2.6 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi	2.6.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi 2.6.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi
		3.6 Menganalisis ketentuan kaidah amar dan nahi	3.6.1 Membedakan ketentuan kaidah amar dengan nahi 3.6.2 Mengorganisir ketentuan kaidah amar dan nahi 3.6.3 Menemukan makna tersirat kaidah amar dan nahi
		4.6 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat	4.6.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat 4.6.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat

UJI PUBLIK

VII	Kaidah ‘Am dan Khaash	1.7 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khaash	1.7.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khaash Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khaash
		2.7 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah ‘am dan khaash	2.7.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah ‘am dan khaash 2.7.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah ‘am dan khaash
		3.7 Menganalisis ketentuan kaidah ‘am dan khaash	3.7.1 Membedakan ketentuan kaidah ‘am dan khaash 3.7.2 Mengorganisir ketentuan kaidah ‘am dan khaash Menemukan makna tersirat kaidah ‘am dan khaash
		4.7 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khaash	4.7.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khaash dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat 4.7.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khaash dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat
	Kaidah Takhsish dan Mukhasish	1.8 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan	1.8.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah takhsish dan mukhasish

UJI PUBLIK

		kaidah takhsissh dan mukhasish	1.8.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah takhsissh dan mukhasish
		2.8Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah takhsish dan mukhashish	2.8.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah takhsish dan mukhasish 2.8.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah takhsish dan mukhasish
		3.8 Menganalisis ketentuan kaidah takhsish dan mukhasish	3.8.1 Membedakan ketentuan kaidah takhsish dan mukhasis 3.8.2 Mengorganisir ketentuan kaidah takhsish dan mukhasis 3.8.3 Menemukan makna tersirat kaidah takhsish dan mukhasish
		4.8 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsis dan mukhasish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat	4.8.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat 4.8.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat
VIII	Kaidah Mujmal dan	1.9 Menghayati kebenaran ijtihad	1.9.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mujmal dan

UNTUK PUBLIK

	Mubayyan	yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mujmal dan mubayyan	mubayyan 1.9.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mujmal dan mubayyan
		2.9 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mujmal dan mubayyan	2.9.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mujmal dan mubayyan 2.9.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mujmal dan mubayyan
		3.9 Menganalisis ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan	3.9.1 Membedakan ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan 3.9.2 Mengorganisir ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan 3.9.3 Menemukan makna tersirat kaidah mujmal dan mubayyan
		4.9 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan	4.9.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayan dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat 4.9.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayan dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat
IX	Kaidah	1.10 Menghayati kebenaran hukum	1.10.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui

UJI PUBLIK

	Muradif dan Musytarak	Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muradif dan musytarak	penerapan kaidah muradif dan musytarak 1.10.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muradif dan musytarak
		2.10 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muradif dan musytarak	2.10.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muradif dan musytarak 2.10.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muradif dan musytarak
		3.10 Menganalisis ketentuan kaidah muradif dan musytarak	3.10.1 Membedakan ketentuan kaidah muradif dan musytarak 3.10.2 Mengorganisir ketentuan kaidah muradif dan musytarak 3.10.3 Menemukan makna tersirat kaidah muradif dan musytarak
		4.10 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak	4.10.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat 4.10.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat
X	Kaidah	1.11 Menghayati kebenaran ijtihad	1.11.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui

UNPUBLIKASI

	Muthlaq dan Muqayyad	yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad	penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad 1.11.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad
		2.11 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muthlaq dan muqayyad	2.11.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muthlaq dan muqayyad 2.11.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muthlaq dan muqayyad
		3.11 Menganalisis ketentuan kaidah muthlaq dan muqayyad	3.11.1 Membedakan ketentuan kaidah muthlaq dan muqayyad 3.11.2 Mengorganisir ketentuan kaidah muthlaq dan muqayyad 3.11.3 Menemukan makna tersirat kaidah muthlaq dan muqayyad
		4.11 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad	4.11.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat
XI	Kaidah	1.12 Menghayati kebenaran ijtihad	1.12.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui

LIT PUBLIK

	Dhahir dan Takwil	yang dihasilkan melalui penerapan kaidah dhahir dan takwil	penerapan kaidah kaidah dhahir dan takwil 1.12.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah dhahir dan takwil
		2.12Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah dhahir dan takwil	1.12.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah dhahir dan takwil 1.12.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah dhahir dan takwil
		3.12 Menganalisis ketentuan kaidah dhahir dan takwil	3.12.1 Membedakan ketentuan kaidah dhahir dan takwil 3.12.2 Mengorganisir ketentuan kaidah dhahir dan ta'wil 3.12.3 Menemukan makna tersirat kaidah dhahir dan takwil
		4.12 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan ta'wil	4.12.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan ta'wil dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan ta'wil dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat
XII	Kaidah Manthuq dan	1.13 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan	1.13.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah manthuq dan mafhum

UNTUK PUBLIK

	Mafhum	kaidah manthuq dan mafhum	1.13.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah manthuq dan mafhum
		2.13Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah manthuq dan mafhum	1.13.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi 1.13.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi
		3.13 Menganalisis ketentuan kaidah manthuq dan mafhum	3.13.1 Membedakan ketentuan kaidah manthuq dan mafhum 3.13.2 Mengorganisir ketentuan kaidah manthuq dan mafhum Menemukan makna tersirat kaidah manthuq dan mafhum
		4.13 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah manthuq dan mafhum	4.13.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah manthuq dan mafhum dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat 4.13.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah manthuq dan mafhum dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat

UJI PUBLIK

BAB I

BAB I

KONSEP USHUL FIKIH

imamrestu.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari

UNPUBLIK

Kompetensi Dasar (KD)

1.1 Menghayati pentingnya proses pengambilan hukum melalui ushul fikih

2.1 Mengamalkan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep ushul fikih

3.1 Menganalisis konsep ushul fikih

4.1 Menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang kaidah ushul fikih

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

1.1.1 Meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui ushul fikih

1.1.2 Mengajak orang lain meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui ushul fikih

UJI PUBLIK

2.1.1 Menjalankan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep ushul fikih

2.1.2 Melaksanakan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep ushul fikih

3.1.1 Membedakan fikih dengan ushul fikih

3.1.2 Mengorganisir konsep ushul fikih

3.1.3 Menemukan makna tersirat fikih dan ushul fikih

4.1.1 Merangkum hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep ushul fikih

4.1.2 Mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep ushul fikih

Peta Konsep

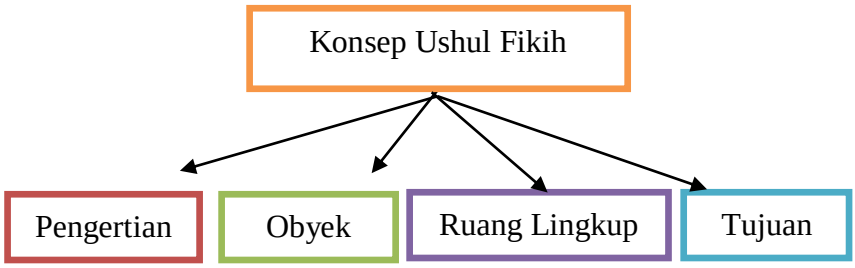

Prawacana

Mempelajari konsep ushul fikih terlebih dahulu dimulai dari mengetahui hubungan antara fikih dengan ushul fikih. Setelah memahami ushul fikih maka akan dipahami fikih secara lebih mendalam. Ushul fikih merupaka metode dan jalan tengah untuk memahami hukum Islam (fikih). Kalau diibaratkan sebuah pohon, maka al-Qur'an, al-Sunnah, ilmu *nahwu*, ilmu *shorof*, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain itu diibaratkan akar dari sebuah pohon sedangkan ushul fikih diibaratkan batang (pokok) dari pohon itu dan fikih diibaratkan ranting (cabang) dari pohon.

DIU PUBLIK

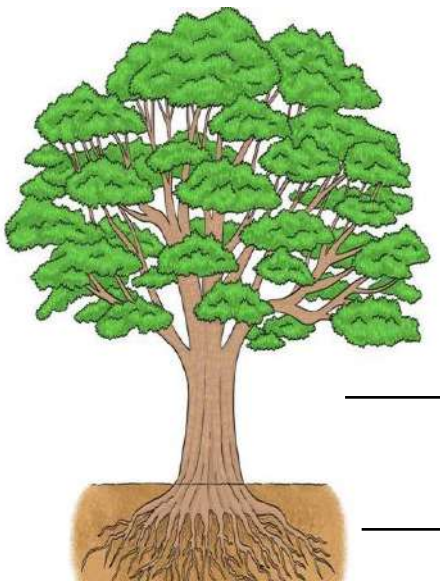

islam.com

Ranting = Fikih

Batang = Ushul Fikih

Akar = al-Qur'an Hadis al-Sunnah, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu tafsir, ilmu hadits, dan lain-lain)

Tujuan mempelajari ushul fikih adalah untuk memahami fikih (hukum Islam) secara menyeluruh, sebab fikih berkembang sepanjang zaman sedangkan ushul fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum *syara'* saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* (fikih) agar seorang muslim tidak tersesat atau keluar dari ketentuan syari'at Islam. Untuk lebih detailnya, perlu dipelajari Bab I tentang konsep ushul fikih.

A. Pengertian Fikih dan Ushul Fikih

1. Pengertian Fikih

Kata "fikih" ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata kerja dasar bahasa Arab فقه - يفقه - فقها yang memiliki beberapa arti, yaitu; "memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli". Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan.

Adapun "fikih" ditinjau dari segi istilah, dikutip sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf:

اْلفِقْهُ هُوَمَجْمُوْعَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ اْلعَمَلِيَةِ اْلمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

Artinya*: Fikih adalah kumpulan (ketetapan) hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci.*

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum *syara'*, baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya di dalam al-Qur'an dan al-Hadits maupun berbagai ketetapan maupun hukum syara' yang ditetapkan oleh para ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa.

Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum syara' adalah ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, hukum *syara'* adalah sejumlah ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia yang meliputi nilai dan ukurannya, namun ia tidak mencakup persoalan yang berhubungan dengan aqidah. Dalam pada itu, hukum syara' haruslah didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci yang dijadikan pijakan dan merupakan sumber pembentukan hukum *syara'*.

2. Pengertian Ushul Fikih

Frasa “ushul fikih” ditinjau secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu “ushul” dan “fikih”. Kata ushul (الأصول)adalah bentuk jamak dari kata al-ashl (الأصل) yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata al-fiqh (الفقه) sebagaimana yang diuraikan tersebut, berarti paham atau mengerti secara mendalam.

Adapun secara istilah, ushul fikih sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad al-Syaukani :

إِدْرَكُ ٱلْقَوَاعِدِ الَّتِي يَتَوَصَلُ بِهاَ إِلَى اِسْتِنْبَاطِ ٱلحُكْمِ الشَّرعِيَّةِ ٱلفَرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَةِ

Artinya*: Fungsi ushul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali (istimbath) hukum-hukum furu’ dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas.*

Selanjutnya definisi ushul fikih menurut Qutub Mustafa Sanu’ dalam kitab Mu’jam Mustalahat adalah :

UJI PUBLIK

أُصُوْلُ ٱلفِقْهِ هِيَ ٱلقَوَاعِدُ ٱلكُلِّيَّةَ الَّتِي يَتَوَصَلُ بِهاَ إِلَى فَهْمِ نُصُوْصِ ٱلكِتَابِ وَ السُّنَّةِ

Artinya *: Ushul fikih adalah kaidah-kaidah kulliyyah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nash al-kitab dan al-sunnah.*

Definisi di atas menyimpulkan bahwa ushul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nash al-Qur’an dan as-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum *syara’*. Dengan kata lain, ushul fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara’ saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara’ yang bersifat *furu’iyah.*

Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang konsep fikih dan ushul fikih, cobalah secara individu mengisi tabel berikut ini:

Bidang Keahlian	Produk atau yang dihasilkan
1. Fikih	.....
2. Ushul Fikih	.....

B. Obyek Pembahasan Fikih dan Ushul Fikih

1. Obyek Pembahasan Ilmu Fikih

Ilmu fikih merupakan cabang (furu') dari ilmu ushul fikih. Yang menjadi obyek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut.

Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan seorang mukallaf itu berkaitan erat dengan *taklif syar'i* yang menjadi beban seorang *mukallaf* dalam berbagai aspek kehidupannya.

Berbagai aspek kehidupan mukallaf meliputi aspek; *p*, *mu'amalah* dan *jinayah*. Aspek ibadah menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt. dan juga menyangkut segala persoalan yang berkaitan erat dengan urusan mendekatkan diri kepada Allah Swt. seperti sholat, puasa, zakat dan haji serta berbagai bentuk amal kebaikan yang lainnya. Dari sini pula muncul istilah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang memiliki syarat dan rukun yang ditentukan oleh syari'at dan pelaksanaannya dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang sifat, bentuk, kaifiat dan waktunya tidak dijelaskan secara rinci, namun al-Qur'an dan al-Hadits hanya memberikan dorongan atau motivasi yang tinggi agar manusia berkeinginan yang tinggi mengerjakan kebajikan dan amal shaleh dalam berbagai hal dan kesempatan semata hanya mengharapkan ridlo Allah Swt. seperti saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, mencari ilmu, meringankan beban sesama yang terkena musibah, dan lain sebagainya. Ibadah ini merupakan kewajiban manusia sebagai hamba Allah Swt. dan sekaligus merupakan bentuk pengabdian diri manusia sebagai hamba Allah Swt. yang beriman dan bertaqwa.

Pembahasan berikutnya adalah meliputi aspek mu'amalah yang terkait dengan interaksi sesama manusia. Seperti hal-hal yang terkait dengan harta, jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, titipan syirkah, siyasah dan lain sebagainya.

Selanjutnya dalam ilmu fikih dibahas juga permasalahan 'uqubah yang berkaitan dengan tindak pidana dan kejahatan serta sanksi-sanksinya, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penganiayaan, dan lain sebagainya.

DIJ PUBLIK

2. Obyek Pembahasan Ushul Fikih

Obyek pembahasan ilmu ushul fikih adalah syari'at yang bersifat *kulli* atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis ataupun dalil-dalil yang *ijtihadiyah*.

Dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits kajiannya berkaitan dengan berbagai bentuk karakteristik lafazd *nash*, yaitu :

a. Lafadz nash dari segi bentuknya
b. Lafadz nash dari segi cakupan maknanya
c. Lafadz nash dari *dilalahnya*
d. Lafadz nash dari segi jelas dan tidak jelasnya serta macam-macam tingkatannya
e. Lafadz nash dari segi penggunaannya
f. Hukum *syara'* dalam kaitannya dengan makna hukum, pembagian hukum dan obyek serta subyek hukum.

Dalil-dalil ijtihadiyah ini merupakan dalil-dalil yang dirumuskan berdasarkan ijtihad ulama'. Dalil-dalil tersebut seperti :

UJI PUBLIK

a. *Al-Ijmak*
b. *Al-Qiyas*
c. *Al-Istihsan*
d. *Al-Maslahah Mursalah*
e. *Al-Istishab*
f. *Sadzudz Dzari'ah*
g. *Al-'Urf*
h. *Syar'u Man Qablana*
i. *Mazhab Sahabi*

C. Tujuan Mempelajari Fikih Dan Ushul Fikih

1. Tujuan Mempelajari Fikih

Tujuan mempelajari fikih adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah terkait dengan penerapan hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan ataupun perkataan seseorang. Dan fikih merupakan rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Begitu pula fikih

sebagai rujukan bagi setiap orang untuk mengetahui hukum *syara'* yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang.

Kemudian dengan mempelajari fikih manusia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kesemuanya itu merupakan kebutuhan manusia agar tercipta kemaslahatan dalam hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun nanti di akhirat.

2. Tujuan Mempelajari Ushul Fikih

Mengingat posisi ushul fikih ini sangat vital dalam hukum Islam, maka mengetahui tujuan mempelajari ushul fikih ini sangat penting. Para ulama telah menyimpulkan bahwa mempelajari ushul fikih sesungguhnya akan membawa seorang muslim sampai pada pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Disamping itu, mempelajari ushul fikih untuk menjadikan kita paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum seperti ibadah, mu'amalah dan 'uqubah.

Ketiga aspek ini merupakan bidang garapan atau telaah dari ushul fikih yang proses penetapan dan penerapannya sangat penting untuk dipelajari manusia. Kita tidak akan mungkin paham secara baik jika tidak mempelajari ushul fikih. Oleh karena itu tujuan mempelajari ushul fikih itu sendiri sesungguhnya agar kita mampu menyelami hukum-hukum Allah Swt dengan baik dan benar agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata setiap hari.

UJI PUBLIK

Secara lebih perinci, Wahba Zuhaili menyebutkan bahwa tujuan dan manfaat mempelajari ushul fikih itu sebagai berikut :

a. Mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha' atau mujtahid dalam istimbath hukum syara'.
b. Untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbath hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mujtahid. Seorang mujtahid dituntut mampu menggali dan menghasilkan berbagai ketetapan hukum syara' dengan jalan istimbath
c. Bagi mujtahid khususnya, akan membantu mereka dalam melakukan istimbath hukum dari dalil-dalil nash. Dengan mempelajari ushul fikih para peneliti (mujtahid) akan mampu mentarjih dan mentakhrij pendapat para ulama terdahulu, atau menetapkan hukum-hukum yang terkait dengan kepentingan manusia baik secara individu maupun kolektif. Sebab,

sebagaimana diketahui bahwa nash al-Qur'an dan al-Hadis terbatas sementara berbagai peristiwa baru dan kasus-kasus hukum tidak pernah berhenti dan terus terjadi.

Untuk menjawab berbagai persoalan ini jalan yang harus ditempuh adalah dengan melakukan ijtihad, dan ijtihad hanya dapat dilakukan apabila mengetahui kaidah-kaidah ushul, dan mampu mengetahui 'illat hukum. dengan menguasai ushul fikih secara mendalam akan bisa menghindarkan diri dari prilaku taqlid buta. Dan, yang lebih penting lagi adalah mampu menghasilkan berbagai ketetapan hukum syara' yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang.

d. Mempelajari ushul fikih adalah merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syari'at beserta dalil-dalilnya. Oleh karena itulah, para ulama ushul fikih mengatakan bahwa manfaat mempelajari ushul fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah Swt. sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

e. Mampu menerapkan kaidah-kaidah ushul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam nash secara tekstual.

UJI PUBLIK

D. Menganalisis Pertumbuhan dan Perkembangan Fikih dan Ushul Fikih

1. Pertumbuhan Dan Perkembangan Fikih

Hukum fikih tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam. Karena agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur yaitu aqidah, akhlak dan hukum suatu perbuatan. Jika kita ingin mengetahui pertumbuhan dan perkembangan fikih, maka kita dapat melihatnya secara periodesasi dan tahapan-tahapannya.

Ulama telah membagi kepada berapa periodisasi dari pertumbuhan dan perkembangan fikih.Sebagaimana dijelaskan oleh Jadul Haq Ali Jadul Haq bahwa pertumbuhan dan perkembangan fikih itu dapat dibagi menjadi lima periode. Pertama, periode Nabi dan masa kedatangan Islam; kedua, periode sahabat dan tâbî'in; ketiga, periode kodifikasi (*tadwin*) fikih dan kematangannya; keempat, periode berhentinya ijtihad; dan kelima, merupakan periode kebangkitan

2. Pertumbuhan Dan Perkembangan Ushul Fikih

Sebetulnya, apabila berbicara fikih maka pada dasarnya akan terkait dengan ushul fikih. Menurut Amir Syarifuddin, bahwa ushul fikih itu bersamaan munculnya dengan ilmu fikih, walaupun dalam penyusunannya fikih dilakukan lebih dahulu dari ushul fikih. Penyusunan fikih itu sebenarnya sudah dimulai langsung setelah wafatnya Rasulullah Saw. yaitu pada periode sahabat dan pada waktu itu pemikiran tentang ushul fikih juga telah ada. Untuk menyebut beberapa orang sahabat , misalnya Umar Bin Khatab, Ibnu Mas'ud, Ali Bin Abi Thalib dalam mengemukakan pendapat mereka tentang hukum telah menggunakan logika (aturan) dalam merumuskan hukum, meskipun secara jelas tidak mengemukakan demikian.

Sebagai contoh, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa ketika Ali Bin Abi Thalib menetapkan hukuman cambuk kepada peminum khamr, Ali berkata, apabila ia minum khamr akan mabuk dan kalau ia mabuk maka ia akan menuduh orang berbuat zina, maka kepadanya dijatuhkan hukuman tuduhan berbuat zina (qadzaf) yaitu dicambuk delapan puluh kali. Apa yang dilakukan oleh Ali Bin Abi Thalib ini dipahami bahwa beliau telah menggunakan kaidah apa yang dikenal dengan sadzudz dzari'ah.

UJI PUBLIK

Pada masa tabi'in kegiatan istinbath semakin meluas karena bersamaan dengan itu banyak persoalan hukum muncul. Pada masa ini tampil sejumlah tokoh dari kalangan tabi'in yang banyak mengeluarkan fatwa, diantaranya Sa'id Ibnu al-Musayib dan beberapa orang lain di Madinah dan Ibrahim al-Nakha'i di Irak. Mereka adalah orang-orang yang memahami al-Qur'an, al-Hadits dan fatwa sahabat.

Diantara mereka ada yang menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* dan ada pula yang mengunakan al-qiyas jika mereka tidak menemukan jawaban atas persoalan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Kemudian Ibrahim al-Nakha'i dan ulama Irak dalam praktik istimbath hukum mengarah kepada penggunaan pendekatan 'illat dalam memahami nash dan menerapkannya terhadap persoalan atau kasus baru yang muncul.

Secara praktis, baik pada masa sahabat maupun pada masa tabî'in kegiatan istimbath hukum dengan menggunakan pendekatan ushuliyah telah ada, hanya saja, belum dirumuskan sebagai teori. Setelah berlalunya era tabi'in, maka mulai muncul era kebangkitan ulama dengan pola-pola tersendiri dalam istinbat

hukum. Perbedaan-perbedaan pola istinbath ini yang kemudian melahirkan madzhab ushul fikih yang beragam dalam pemikiran hukum Islam. Era ini terjadi ketika memasuki awal abad kedua Hijriyah.

Pada era inilah muncul sejumlah ulama besar yang sangat berjasa dalam melahirkan ilmu ushul fikih dan masing-masing ulama besar tersebut memiliki metode atau manhaj tersendiri yang berbeda dengan lainnya dalam istimbaṭh hukum. Imam Abu Hanifah, misalnya meletakkan dasar-dasar istimbaṭhnya dengan urutan dalil, yaitu al-Kitab, al-Sunnah, dan fatwa sahabat dengan mengambil apa yang telah disepakati oleh sahabat dan memilih pendapat diantara mereka jika terjadi ikhtilaf. Abu Hanifah juga menggunakan al-Qiyas dan al-Istihsan sebagai sarana dalam istinbath hukum. Menurut Sofi Hasan Abu Thalib, sesungguhnya sistem istimbath yang dibangun oleh Abu Hanifah, yang kemudian sistem ini menjadi pokok-pokok pegangan madzhab Hanafi (ushul al-madzhab) adalah sebagai berikut : *al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas, al-Istihsan*, dan kemudian *al-'Urf.*

Sementara itu, Imam Malik menempuh pendekatan (manhaj) ushuliyah yang secara tegas menggunakan 'amal ahli Madinah (tradisi/praktik) kehidupan penduduk Madinah. Secara jelas, Imam Malik dalam sistem istimbath yang dibangun dan ini menjadi ushul al-madzhab nya sebagai berikut : al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas, 'amal ahli Madinah, al-Maslahah Mursalah, al-Istihsan, al-Sadzdudz Dzari'ah, al-'Urf, dan al-Istishab. Selanjutnya, selain Abu Hanifah dan Imam Malik muncul pula Imam Syafi'i sebagai ulama besar yang hidup dalam suasana perkembangan ilmu yang kondusif dan penghargaan fikih yang sudah berkembang sejak zaman sahabat, tabi'in dan era kebangkitan ulama madzhab. Imam Syafi'i juga berhadapan dengan berbagai keragaman pola istimbath yang berkembang saat ini.

UJI PUBLIK

Dengan demikian, Imam Syafi'i berada pada posisi yang menguntungkan dalam bidang ushul fikih, sehingga dalam merumuskan teori istimbath hukum, beliau memiliki dasar dan cara yang lebih sistematis. Secara teoritis, Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh mujtahid dalam menetapkan hukum dari dalilnya. Metode yang sistematis ini yang kemudian disebut dengan ushul fikih. Secara sistematis prinsip-prinsip istimbath yang dibangun oleh Imam Syafi'i sebagai berikut: berpegang kepada al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas. Teori istnbath yang

dirumuskan oleh Imam Syafi'i menjadi rujukan bagi para ulama atau mujtahid sepeninggal beliau.

Menurut para ahli baik dari kalangan Islam maupun para ahli di luar Islam (*orientalis*), mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang pertama yang merumuskan ushul fikih secara sistematis, sehingga ushul fikih lahir sebagai cabang ilmu hukum Islam yang posisinya sangat sentral dalam pemikiran hukum Islam. Imam Syafi'i dipandang "The Founding Father of Islamic Law Theory" yaitu bapak ushul fikih. Diakui meskipun sudah ada upaya sebelumnya untuk merumuskan langkah-langkah dalam istimbath hukum yang dilakukan oleh para pendahulu Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, akan tetapi belum merupakan suatu metode yang sistematis.

Dengan kata lain, ushul fikih yang lahir sebagai suatu teori hukum Islam merupakan hasil rumusan Imam Syafi'i. Rumusan itu lahir setelah melewati telaah dan kajian akademik (kajian secara mendalam) yang dilakukan oleh Imam Syafi'i terhadap berbagai pemikiran fikih yang masih sporadis atau belum sistematis dan masih berserakan. Teori ushul fikih yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i secara sistematis itu dapat dilihat dalam karya monumental beliau, yaitu kitab *ar-Risalah* yang hingga sekarang tetap menjadi rujukan oleh para ahli hukum Islam dalam istimbath hukum. Setelah era Imam Syafi'i berlalu, pembicaraan tentang ushul fikih tetap berlanjut dan semakin meningkat.

UJI PUBLIK

Kerangkah dasar yang telah diletakkan oleh Imam Syafi'i ini dikembangkan oleh para murid, pengikutnya dan orang-orang yang datang kemudian. Salah seorang murid Imam Syafi'i yang terkenal yaitu Imam Ahmad Ibnu Hambal (164 H-241 H) yang juga cukup besar andilnya dalam pemikiran ushul fikih. Langkah-langkah istimbath hukum yang digariskannya suatu al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma, al-Qiyas, al-Istishab, al-Maslahah Mursalah, dan al-Sadzudz Dżari'ah. Selain tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas, terdapat pula sejumlah ulama yang juga cukup berjasa dalam pengembangan ushul fikih. Diantaranya, Daud Ibnu Sulaiman al-Zahiri. Tokoh ini lebih populer dikenal dengan sebutan Daud Zahiri, karena dalam istinbath hukum lebih menekankan kepada zahir nash al-Kitab dan as-Sunnah. Daud Zahiri adalah seorang mujtahid yang dilahirkan di Irak pada tahun 270 H. Dalam istinbath hukum ia berpijak kepada zahir nash dan menolak qiyas.

Pemikiran Daud Zahiri banyak mewarnai pemikiran hukum Islam. Salah seorang pengikut Daud Zahiri yang cukup terkenal adalah Ali Ibnu Ahmad Sa'id Ibnu Galib Ibnu Saleh Ibnu Sofyan Bin Yazid, yang lebih populer dipanggil dengan Ibnu Hazm. Karya ushul fikihnya yang sangat terkenal yang hingga sekarang tetap menjadi rujukan yaitu "Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam". Setelah masa ini bermunculan sejumlah kitab ushul fikih, seperti kitab Jam'u al-Jawami' karya Ibnu al-Subky, kitab Irsyad al-Fuhul karya Imam al-Syaukani, dan kitab al-Burhan karya Imam al-Haramain serta kitab al-Mu'tamad karya Hasan al-Basri.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca materi tentang konsep ushul fikih, maka untuk melatih Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang konsep ushul fikih secara kelompok !
2. Rangkumlah hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep ushul fikih secara kelompok !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep ushul fikih di kelas secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

UU PUBLIK

E. Refleksi Diri Pemahaman Materi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda telah dapat membedakan fikih dengan ushul fikih ?		
2	Apakah Anda telah dapat mengorganisir konsep ushul fikih ?		
3	Apakah Anda telah dapat menemukan makna tersirat fikih dan ushul fikih ?		
4	Apakah Anda telah dapat merangkum hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep ushul fikih ?		
5	Apakah Anda telah dapat mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep ushul fikih ?		

F. Wawasan

Dengan Anda mempelajari konsep ushul fikih, maka akan terbuka pintu berpikir dan menambah hasanah keilmuan dalam memperdalam ilmu fikih.

Semangat Anda mempelajari ushul fikih maka akan mendapatkan 11 manfaatnya sebagai berikut:

1. Menambah ilmu pengetahuan.
2. Membuka jalan untuk melakukan ijtihad.
3. Mendalami sumber hukum Islam dengan baik.
4. Mengerti dasar hukum berdalil.
5. Dapat menyampaikan ceramah dengan baik.
6. Menyelasaikan permasalahan zaman modern.
7. Mengetahui mekanisme atau kaidah dalam mengeluarkan fatwa.
8. Mengetahui alasan pendapat ulama.
9. Penerapan fikih yang tepat.
10. Mengetahui semangat hukum Islam.
11. Hasil ijtihad mendekati kebenaran.

G. Rangkuman

UJI PUBLIK

Konsep ushul fikih membahas pengertian ushul fikih. Dari definisi yang telah dikemukakan oleh ulama ushul dapat dipahami bahwa ushul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nash al-Qur'an dan as-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum *syara'*.

Obyek pembahasan ilmu ushul fikih adalah syari'at yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis ataupun dalil-dalil yang ijtihadiyah.

Para ulama telah menyimpulkan bahwa mempelajari ushul fikih sesungguhnya akan membawa kita sampai kepada seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya.

H. Uji Kompetensi

i. Bagaimana apabila seorang muslim tidak pernah belajar fikih ? Jelaskan !
ii. Bagaimana apabila seorang muslim tidak pernah belajar ushul fikih ? Jelaskan !
iii. Bandingkan seorang muslim yang pernah belajar fikih tanpa mengetahu ushul fikih ?

iv. Bandingakan seorang muslim yang mengetahui fikih dengan orang yang tidak mengetahui fikih!
v. Bandingkan tujuan belajar fikih dengan tujuan belajar ushul fikih !
vi. Bandingkan pertumbuhan dan perkembangan fikih dari masa ke masa !
vii. Klasifikasikan periodisasi pertumbuhan dan perkembangan fikih ?
viii. Klasifikasikan secara singkat pertumbuhan dan perkembangan ushul fikih dari masa ke masa ?
ix. Mengapa fikih merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh peserta didik madrasah aliyah ? jelaskan !
x. Mengapa ushul fikih merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh peserta didik madrasah aliyah ? Jelaskan !

UJI PUBLIK

BAB II

UJI PUBLIK

BAB II

SUMBER HUKUM ISLAM YANG MUTTAFĂQ (DISEPAKATI) DAN MUKHTĂLĂF (TIDAK DISEPAKATI)

Beraniberdakwah.blogspot.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara
   efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

UJI PUBLIK

Kompetensi Dasar (KD)

1.2 Menghayati akan kebenaran sumber hukum Islam

2.2 Mengamalkan sikap teguh pendirian dan tanggungjawab sebagai implementasi tentang sumber hukum yang muttafaq (disepakati) serta sikap toleran dan saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)

3.2 Menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)

4.2 Menyajikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

UU PUBLIK

1.2.1 Menerima akan kebenaran sumber hukum Islam

1.2.2 Meyakini akan kebenaran sumber hukum Islam

2.2.1 Menjalankan sikap teguh pendirian dan tanggungjawab sebagai implementasi tentang sumber hukum yang muttafaq (disepakati)

2.2.2 Menjalankan sikap toleransi dan saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)

3.2.1 Membedakan sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)

3.2.2 Mengorganisir sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)

4.2.1 Menemukan makna tersirat tentang sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)

4.2.2 Mendiskusikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)

Peta Konsep

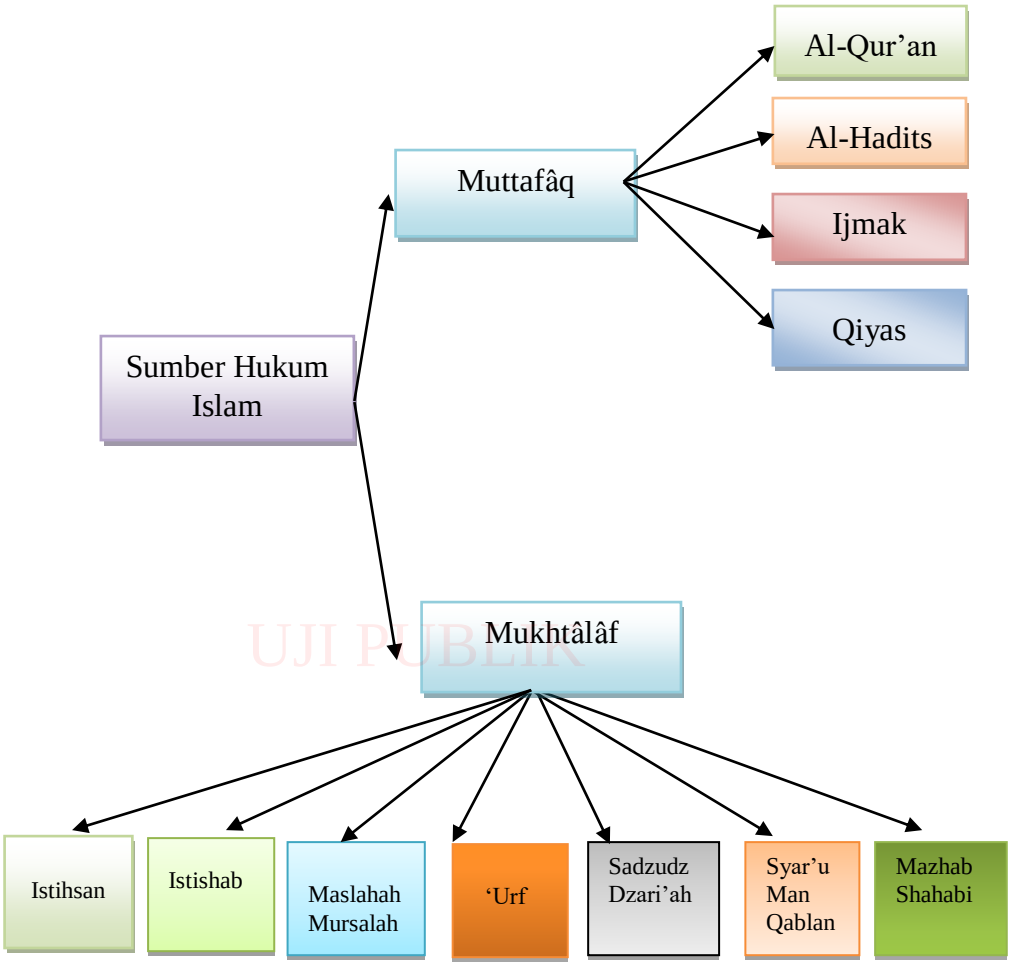

UJI PUBLIK

Prawacana

Agama yang diridloi Allah Swt. adalah agama Islam, al-Qur'an sebagai pedoman hidup atau sumber hukum umat Islam pertama dan utama. Namun, al-Qur'an bersifat global dan membutuhkan penjelas yaitu al-Hadis.

Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam yang hidup pada masa sekarang diwajibkan untuk belajar mengupas isi kandungan al-Qur'an melalui para ulama dengan tujuan agar selamat dan bahagia dunia akhirat. Isi kandungan al-Qur'an berisi segala aspek hidup dan kehidupan manusia mulai dari zaman Nabi Muhammad Saw.

sampai hari akhir nanti. Selain al-Qur'an ada sumber hukum lain yang telah disepakati oleh ulama yaitu al-Hadis, Ijma' dan Qiyas.

Mengingat al-Qur'an itu bersifat global, maka untuk memahami hukum Islam umat Islam membutuhkan sumber hukum yang lain, dengan syarat tidak bertentangan dengan al-Qur'ân dan al-Ḥadis. Sumber hukum Islam tersebut lebih dikenal dengan istilah sumber hukum Islam yang mukhtalaf (yang tidak disepakati) oleh ulama yaitu dapat berupa: Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, Sadzudz Dzari'ah, Syar'u Man Qablana, 'Urf, atau Mazhab Shahabi. Untuk lebih jelasnya, maka marilah kita pelajari bab II berikut ini tentang sumber hukum Islam yang muttafâq dan mukhtâlâf !

A. Menganalisis Sumber Hukum Islam yang Muttafâq (Disepakati)

1. Al-Qur'ân

a. Pengertian al-Qur'an

Al-Qur'an menurut bahasa dari kata قَرَأَ- يَقْرَأُ- قُرْأَنًا artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah para ulama ushul fikih mengemukakan beberapa definisi sebagai berikut:

Safi Hasan Abu Talib menyebutkan :

UJI PUBLIK

اْلقُرْأَنُ اْلكَرِيْمُ مُنَزَّلٌ بِأَلْفَاظِهِ اْلعَرَبِيَّةِ وَ مَعَا نِيْهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ طَرِيْقِ الْوَحْيِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْه الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ وَهُوَأَسَاسٌ الشَّرِيْعَةِ وَ أَصْلُهَا اْلأَوَّلُ.

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan dengan lafadz bahasa Arab dan maknanya dari Allah Swt. melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, ia merupakan dasar dan humber hukum utama bagi syari'at.

Dalam hubungan ini Allah Swt. sendiri menegaskan dalam al-Qur'an :

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al- Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (QS. Yusuf [12]:2)

Zakariyah al-Birri menyatakan bahwa yang disebutkan al-Qur'an adalah :

اْلكِتَابُ وَيُسَمَّى اْلقُرْأَنَ هُوَ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلُ عَلَى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِاللَّفْظِ اْلعَرَبِيِّ وَالْمَنْقُوْلُ بِالتَّوَاتُرِوَالْمَكْتُوْبُ فِيْ الْمَصَاحِفِ.

Al-Kitab yang disebut al-Qur'an adalah Kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad Saw, dengan lafadz bahasa Arab, dinukil secara mutawatir dan tertulis pada lembaran-lembaran mushaf.

Menurut al-Ghazali yang disebutkan dengan al-Qur'an adalah :

اَلْقُرْأَنَ وَهُوَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى

Al-Qur'an merupakan firman Allah Swt.

Dari ketiga definisi pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun perbedaannya definisi kedua lebih menegaskan bahwa al-Qur'an itu dinukil secara mutawatir. Adapun definisi ketiga, yang dikemukakan oleh al-Ghazali hanya menyebutkan bahwa al-Qur'an itu merupakan firman Allah Swt. Akan tetapi, al-Ghazali dalam uraiannya lebih lanjut menyebutkan bahwa al-Qur'an itu bukan perkataan Rasulullah, beliau hanya berfungsi sebagi orang yang menyampaikan apa yang diterima dari Allah Swt.

Sebetulnya, masih terdapat sejumlah definisi lainnya yang diruuskan oleh ulama ushul, tetapi kelihatanya mengandung maksud yang sama, meskipun secara redaksional berbeda. Dalam kaitannya, dengan sumber dalil. Al-Qur'an oleh ulama ushul sering disebut dengan al-Kitab. Umumnya, di dalam kitab-kitab ushul, para ulama ushul dalam sistematika dalil yang mereka susun menyebutkan al-Qur'an dengan al-Kitab.

Hal ini tentu, dapat dipahami bahwa di dalam al-Qur'an sendiri memang juga sering menggunakan kata al-Kitab untuk menyebut al-Qur'an, yaitu dalam al-Qur'an :

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (QS.Al-Baqarah [2]:2)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an merupakan kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dengan menggunakan bahasa Arab, yang penukilannya disampaikan secara mutawatir, dari generasi ke generasi, hingga sekarang ini. Penukilan secara mutawatir ini dimana al-Qur'an begitu disampaikan kepada para sahabat, maka para sahabat langsung menghafal

dan menyampaikannya pula kepada orang banyak, dalam penyampaiannya tidak mungkin mereka sepakat untuk melakukan kebohongan. Dengan demikian, kebenaran dan keabsahan al-Qur'an terjamin dan terpelihara sepanjang masa serta tidak akan pernah berubah.

a. Pokok isi kandungan al-Qur'an

Isi kandungan al-Qur'an meliputi :

1) Tauhid
2) Ibadah
3) Janji dan ancaman
4) Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat
5) Riwayat dan cerita (qishah umat terdahulu).

b. Dasar kehujjahan al-Qur'an dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam.

Sebagaimana kita ketahui al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan disampaikan kepada umat manusia adalah untuk wajib di amalkan semua perintahnya dan wajib ditinggalkan segala larangan-nya sebagaimana firman Allah Swt. :

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat . (QS. An-Nisa' [4]:105)

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ.

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik". (QS.Al-Maidah [5]:49)

Al-Qur’an merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain, ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Semua sumber hukum dan ketentuan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur’an.

c. Pedoman al-Qur’an dalam menetapkan hukum

Pedoman al-Qur’an dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidak kemampuan. Untuk itu al-Qur’an berpedoman kepada tiga hal, yaitu :

1) Tidak memberatkan (عَدَمُ الْحَرَجِ) firman Allah Swt.:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah [2]:286)

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

UJI PUBLIK

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Baqarah [2]:185)

Contoh : Azimah (ketentuan-ketentuan umum Allah) diantaranya sholat wajib.

2) Meminimalisir beban (قِلَّةُ تَكْلِيْف)

Dasar ini merupakan konsekwensi logis dari dasar yang pertama. Dengan dasar ini kita mendapat *rukhsah* (keringanan) dalam beberapa jenis ibadah, seperti menjama’ dan mengqashar sholat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan.

3) Berangsur angsur dalam menetapkan hukum (التَّدَرُّجُ)

Al-Qur’an dalam menetapkan hukum adalah secara bertahap , hal ini bisa kita telusuri dalam hukum haramnya minum minuman keras, berjudi, serta perbuatan perbuatan yang mengandung judi ditetapkan dalam al-Qur’an. Firman Allah Swt. :

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. *Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".* (QS. Al-Baqarah [2]:219)

Dilanjutkan dengan firman Allah Swt. :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

UJI PUBLIK

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa'[4]:43)

Selanjutnya turun ayat bahwa khomr itu diharamkan, firman Allah Swt. :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah [5]:90)

2. Al-Hadis
   a. Pengertian al-Hadis

      Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu baru (جديد), dekat (قريب), dan berita (خبر)

      Adapun pengertian al-Hadis menurut istilah ahli Hadis adalah :

      مَاأُضِيْفَ صلى الله عليه وسلم قَوْلاً اَوْ فِعْلاً اَوْ تَقْرِيْرًا اَوْ نَحْوَهَا

      Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkatan, perbuatan, ketetapan (taqrir) dan sebagainya.

   b. Macam-macam hadis ada tiga yaitu:
      1) Hadis qauliyah (perkataan)

         Yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Saw. dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad Saw. contohnya:

         UJI PUBLIK

         اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (متفق عليه)

         Bahwasannya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan seorang hanya memperoleh dari apa yang dia niatkan (HR. Bukhari Muslim)

      2) Hadis fi'liyah (perbuatan)

         Yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Contohnya:

         صَلُّوْاكَمَارَاَيْتُمُنِيْ اُصَلِّى (روه ا لبخرى و مسلم)

         Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat (HR. Bukhari Muslim)

      3) Hadis taqririyah (ketetapan)

         Yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Saw, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Muhammad Nabi Saw. tersebut dipandang sebagai persetujuan. Contohnya:

لاَ, وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِاَرْضِ قَوْمِى فَاَجِلدُ نِى اَعَافُهُ. قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَزَزْتُهُ فَاَكَلْتُهُ وَ رَسُوْلُ اللهِ يَنْظُرُاِلَىَّ (متفق عليه)

Maaf, berhubung binatang tersebut tidak terdapat di daerah kaumku, aku merasa jijik kepadanya. Khalid berkata: kemudian aku memotongnya dan memakannya sementara Rasulullah Saw. cuma memandang kepadaku (HR. Bukhari Muslim)

b. Dasar kehujjahan al-Hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam

1) Dalil al-Qur'an

Banyak kita jumpai ayat al qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk di jadikan pedoman hidup sehari hari . Diantara ayat-ayat yang dimaksud adalah :

Firman Allah Swt:

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

UJI PUBLIK

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam Keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. (QS. Ali-Imran (3):179)

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا .

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS. An-Nisa' [4] : 136)

Ayat-ayat diatas Allah Swt. menyuruh kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah Swt, Rasul-Nya (Muhammad Saw.), al-Qur'an, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian Allah Swt. mengancam orang orang yang mengingkari dan menentang seruan-Nya .

Disamping itu, Allah juga memerintahkan kepada kaum muslimin agar mentaati dan melaksanakan segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang di bawah oleh Rasulullah , baik berupa perintah, maupun larangan . Tuntunan taat dan patuh kepada rasulnya sama halnya tuntunan taat dan patuh kepada Allah Swt. Banyak ayat al-Qur'an yang berkenaan masalah ini. Firman Allah Swt.:

نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ .

Dia menurunkan al-Kitab (al-Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. (QS. Ali-Imran [3]:3)

UJI PUBLIK

Dalam firman Allah Swt. yang lain :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ.

Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia". (QS. Ali Imran [3]:59)

Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman :

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ.

Apa saja harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr [59]:7)

Berikut firman Allah Swt. :

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْۚ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ .

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. (QS. Al-Maidah [5]:92)

Kemudian firman Allah Swt.:

قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا عَلَيۡهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيۡكُم مَّا حُمِّلۡتُمۡۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ .

UJI PUBLIK

Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang". (QS. An-Nur [24] : 54)

Dari ayat-ayat al-Qur’an diatas tergambar bahwa setiap ada perintah taat kepada Allah Swt. dalam al-Qur’an selalu diikuti dengan perintah taat kepada Rasul-Nya. Demikian pula mengenai peringatan (ancaman) karena durhaka kepada Allah Swt. dan sering disejajarkan atau disamakan dengan ancaman karena durhaka kepada Nabi Muhammad Saw.

2) Dalil al-Hadis

Mari kita pahami dalam salah satu pesan Rasulullah Saw. berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, disamping al-Qur'an sebagai pedoman utamannya , beliau bersabda :

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ.

Aku tinggalkan dua pusaka untukmu kalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. (HR. Malik)

Saat Rasulullah ingin mengutus Mu'adz Bin Jabal untuk menjadi pemimpin di negeri Yaman, terlebih dahulu dia diajak dialog oleh Rasulullah Saw. :

قَالَ كَيْفَ تَقْضِيَ إِذَاعَرَضَ لَكَ قَضَاءٌقَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ كِتَابِ اللهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَ لاَ فِيْ كِتَابِ اللهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِيْ فَضَرَبَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَ سُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُوْلَ اللهِ.

UJI PUBLIK

(Rasul bertanya) bagaimana kamu kan menetapkan hukum apabila dihadapkan padamu sesutu yang memerlukan penetapan hukum ? Mu'adz menjawab : " saya akan menetapkannya dengan kitab Allah " lalu Rasul bertanya : " seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah , Muadz menjawab; " dengan sunnah Rasulullah" Rasul bertanya lagi, " seandainya kamu tidak mendapatkanya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul ?" Mu'adz menjawab; " saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri". Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakangan Mu'adz seraya mengatakan :" segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki "(HR.Abu Daud dan Al-Tirtimidzi)

Hadis-hadis diatas menunjukkan bahwa berpegang teguh kepada hadits atau menjadikan hadits sebagai pegangan dan pedoman hidup itu adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada al-Qur'an.

c. Fungsi al-Hadis terhadap al-Qur'an adalah:

Dalam al-Qur'an masih banyak ayat bersifat umum dan global yang memerlukan penjelasan. Dari penjelasan itu diberikan oleh Rasulullah Saw. yang berupa al-Hadis. Tanpa penjelasan dari beliau banyak ketentuan al- Qur'an yang tidak bisa dilaksanakan. Maka dari itu al-Hadis memiliki beberapa fungsi terhadap al-Qur'an antara lain:

1) Bayanut taqrir: menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam al-Qur'an, sehingga hukum hukum itu mempunyai dua sumber, yaitu ayat yang *menetapkannya* dan hadis yang *menguatkannya*. Contoh: hadits tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadhan. Hadits tersebut menguatkan redaksi QS. Al Baqaroh ayat 185 :

   فَإِذَارَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا (رواه مسلم)

   Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah, apabila melihat bulan berbukalah. (HR. Muslim)

2) Bayanut tafsir: menjelaskan atau memberi keterangan menafsirkan dan merinci redaksi al-Qur'an yang bersifat global (umum). Contoh Hadis yang menafsirkan QS. Al-Qadr ayat 1 - 5 sebagai berikut:

   الَّيْلَةُ الْقَدْرِفِيْ الْوِتْرِ مِنْ عَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانِ (رواه البخارى)

   (malam) lailatul qodr berada pada malam ganjil pada sepuluh akhir bulan Ramadhan. (HR. Bukhori)

3) Bayanut tasyri': menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an. Contoh pada masalah zakat, al-Qur'an tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nabi Muhammad Saw. menetapkan dalam Hadis:

   زَكَاةَ الْفِطْرِمِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍعَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (رواه البخارى و مسلم)

   Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia (muslim). Pada bulan Ramadhan 1 sho' kurma atau gandum untuk setiap orang, baik

UJI PUBLIK

merdeka atau sahaya, laki-laki atau perempuan muslim (HR. Bukhari Muslim.

3. Ijma’

a. Pengertian Ijma’

Secara bahasa ijma’ (الاجماع) berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu.

Adapun ijma’ dalam pengertian istilah ushul fikih dapat dikemukakan sebagai berikut:

1). Menurut Ali Abdur Razak yang ijma’ adalah:

اِتِّفَاقُ اْلمُجْتَهِدِيْنَ مِنْ هَذِهِ اْلأُمَّةِ فِى عَصْرٍ عَلَى أَمْرٍشَرْعِيٍّ

Ijma’ ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara’.

2). Sementara itu, Abdul Karim Zaidan, dalam kitab *al-Wajiz fi ushul al-Fiqh*, menyatakan :

اْلإِجْمَاعُ هُوَ اِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِيْنَ مِنَ اْلأُمَّةُ الْإِسْلاَمِيَّةِ فِى عَصْرٍمِنَ اْلعُصُوْرِعَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

UJI PUBLIK

Ijma’ ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara’ setelah wafatnya Nabi Saw.

Memperhatikan definisi pengertian tersebut di atas, maka sesungguhnya ijma’ yang dimaksud dalam hubungannya dengan definisi yang dikemukakan adalah ijma’ yang didasarkan atas kesepakatan para mujtahid. Kesepakatan yang berasal dari selain mujtahid tidak dinamakan ijma’.

b. Dasar kehujjahan ijma’ dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam

1) Al-Qur’an

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا.

Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An-Nisa’ [5]:115)

2) Al-Hadis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَلاَ لَةٍ, وَيَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ, وَمَنْ شَذَّ إِلَى النَّارِ.

Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw. bersabda: " Sesungguhnya Allah Swt. tidak akan mengumpulkan umatku atau Beliau bersabda: umat Muhammad Saw. di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyempal maka dia menyempal menuju neraka. (HR. Imam At-Tirmidzi)

Dalil al-Qur'an dan al-Hadis di atas menjadi landasan para ulama dalam berpendapat bahwa ijma' bisa dijadikan landasan hukum dalam menentukan hukum Islam.

c. Rukun dan syarat ijma'

UJI PUBLIK

Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa ijma' adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah Saw. terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Namun, tidak semua kesepakan para ulama setelah Rasulullah Saw. wafat dikategorikan sebagai ijma, kesepakatan ulama biar bisa dikatagorikan sebagai ijma harus memenuhi rukun dan syarat ijma'. Yang menjadi rukun dalam ijma' harus satu, yaitu kesepakatan ulama', apabila tidak ada kesepakatan maka itu bukan ijmak'.

Sementara syarat-syarat ijma' menurut Wahba Zuhaili ada enam, yaitu:

1). Haruslah orang yang melakukan ijma' itu dalam jumlah banyak, dan tidak dikatakan ijma' apabila hanya satu orang mujtahid, tidak dikatakan sebuah kesepakatan apabila dilakukan hanya satu orang ulama. Akan tetapi, pada saat terjadinya peristiwa tersebut tidak ada seorangpun mujtahid sama sekali, atau ada tetapi hanya satu saja. Tidaklah bisa dikatagorikan sebagai ijma' yang dibenarkan oleh syara'.

2). Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan dan golongan mereka. Akan tetapi, peristiwa yang dimusyawarahkan itu hanya disepakati oleh mujtahid dari satu

daerah atau negara saja, misal mujtahid dari Mesir, atau Arab Saudi, atau Indonesia saja. Hasil kesepakatan itu bukanlah sebagai ijma', ijma harus merupakan kesepakatan seluruh mujtahid muslim ketika peristiwa itu terjadi

3). Mujtahid yanag melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Tidak bisa dilakukan ijma' apabila hanya dilakukan oleh ulama satu daerah terentu saja seperti ulama Hijaz atau ulama Mesir, atau ulama Iraq.

4). Kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan, seperti mempraktikanya dalam peradilan walaupun pada permulaannya baru merupakan pernyataan perseorangan kemudian pernyataan itu disambut oleh orang banyak, maupun merupakan pernyataan bersama melalui suatu muktamar.

5). Kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah: karena nash-nash tentang ijma' mensyaratkan hal tersebut.

6). Hendaklah dalam melakukan ijma' mujtahid bersandar kepada sandaran huku yang disyari'atkan baik dari nash maupun qiyas.

Apabila rukun dan syarat-syarat ijma' tersebut telah terpenuhi, hasil dari ijma' itu merupakan undang-undang syara yang wajib ditaati dan para mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa yang telah disepakati itu sebagai obyek ijma' yang baru. Oleh sebab itu, hukumnya sudah tetap atas dasar bahwa ijma' itu telah menjadikan hukum syara' yang qath'i, hingga tidak dapat ditukar atau dihapus dengan ijtihad lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam kaidah fikih yang umum:

UNTUK PUBLIK

الإِجْتِهَادُ لاَ يُنْقَضُ بِالإِجْتِهَادِ

Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain.

d. Macam-macam ijma'

Menurut para sarjana hukum Islam, dilihat dari cara memperolehnya ijma' dibagi menjadi dua, yaitu:

1). Ijma' sharih adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin (para mujtahid)

2). Ijma' sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya.

Sementara dilihat dari dalalahnya (penunjuk) juga terbagi dua macam, yaitu:

1). *Ijma' qat'i* dalalah terhadap hukumnya; artinya, hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya, atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali.

2). *Ijma' zanni* dalalah terhadap hukumnya; artinya, hukum yang dihasilkannya kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Karena itu, masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya, hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid.

4. Qiyas

a. Pengertian Qiyas

Secara bahasa qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Adapun secara istilah, dikalangan ulama ushul terdapat sejumlah definisi.

Muhammad Abdul Gani al-Bajiqani :

اِلْحَاقُ أَمْرِغَيْرِ مَنْصُوْرُ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرِ أَخَرِ مَنْصُوْصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِإِشْرَاكِ بَيْنَهُمَا فِعِلَّةِ ذَلِكَ الْحُكْمِ

Menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nash, karena diantara keduanya terdapat pertautan (persamaan) illat hukum.

UJI PUBLIK

Sementara itu, Syekh Muhammad al-Khudari Beik berpendapat bahwa definisi qiyas adalah :

هُوَ تَعْدِيَّةُ حُكْمٍ مِنَ اْلأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ بِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ

Qiyas ialah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok (asal) kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nash) karena adanya pertautan 'illat keduanya.

Kemudian, Abdul Karim Zaidan menyebutkan definisi qiyas sebagai berikut :

إِلْحَاقُ مَالَمْ يَرِدْ فِيْهِ نَصٌّ عَلَى حُكْمِهِ بِمَا وَرَدَ فِيْهِ نَصٌّ عَلَى حُكْمِهِ فِى اْلحُكْمِ لِإِشْتَرَاكِهِمَا فِى عِلَّةِ ذَلِكَ اْلحُكْمِ

Menghubungkan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nash hukumnya dengan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nash, karena antara keduanya terdapat persamaan 'illat hukum.

Keempat definisi yang telah dikemukakan tersebut mengandung maksud dan tujuan yang sama, hanya saja perbedaan terlihat pada redaksional yang digunakan oleh para

ulama ushul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa qiyas ialah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum, sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannyadi dalam nash kepada persoalan baru karena keduanya mampunyai persamaan ‘ilˆlat.

Oleh karena itu, apabila nash telah menjelaskan ketentuan hukum sesuatu persoalan dan di dalamnya ada ‘illat penetapan hukumnya, kemudian terdapat persoalan baru (peristiwa) yang ‘illatnya sama dengan apa yang dijelaskan oleh nash, maka keduanya berlaku ketentuan hukum yang sama. Dengan kata lain, pemberlakuan hukum yang sama antara persoalan yang sudah pasti ketetapan hukumnya dapat dilakukan jika terdapat persamaan atau pertautan antara keduanya.

b. Kehujjahan Qiyas dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam.

1) Adapun dalil al-Qur’an antara lain firman Allah Swt. sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا .

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa’ [4]:59)

2) Dalil al-Hadis

قَالَ كَيْفَ تَقْضِيَ إِذَاعَرَضَ لَكَ قَضَاءٌقَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ كِتَابِ اللهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَ سَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَ لاَ فِيْ كِتَابِ اللهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِيْ فَضَرَبَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَ سُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُوْلَ اللهِ.

(Rasul bertanya) bagaimana kamu kan menetapkan hukum apabila dihadapkan padamu sesutu yang memerlukan penetapan hukum ? Mu’adz menjawab : “ saya akan menetapkannya dengan kitab Allah “ lalu Rasul bertanya : “ seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah , Muadz menjawab; “ dengan sunnah Rasulullah” Rasul bertanya lagi, “ seandainya kamu tidak

UNI PUBLIK

mendapatkanya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul ?" Mu'adz menjawab; " saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri". Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakangan Mu'adz seraya mengatakan :" segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki "(HR.Abu Daud dan Al-Tirtimidzi)

c. Rukun Qiyas

Ulama ushul telah sepakat, bahwa qiyas harus berpijak kepada empat rukun yaitu :

1) Adanya pokok disebut dengan " **اْلأَصْلُ**" yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nash.
2) Adanya cabang disebut dengan " **الْفَرْعُ** " yaitu suatu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas
3) Adanya ketetapan hukum " **الْحُكْمُ** " yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang
4) Adanya kesamaan sifat " **الْعِلَّةُ**" yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok.

UJI PUBLIK

d. Syarat hukum ashl adalah sebagai berikut :

1) Hukum " *ashl* " hendaklah hukum Syari'at 'Amaliyah yang ditetapkan oleh nash. Adapun hukum hasil Qiyas atau Ijma' tidak dapat menjadi "ashl" bagi qiyas
2) Hukum "*ashl*" hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti 'Illatnya oleh akal, karena dasar dari qiyas adalah pengetahuan tentang 'illat hukum "ashl" dan adanya 'illat itu pada "far'un".
3) Hukum "ashl" itu bukanlah hukum yang berlaku khusus Sesuatu hukum dikatakan berlaku khusus, apabila :
   a) 'illat tidak tergambar adanya pada selain ashl
   b) Ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk Asal saja, seperti kawin lebih dari empat orang istri adalah khusus bagi Rasulullah SAW.

e. Syarat-syarat far'un adalah :

1) Pada "far'un" terdapat 'illat yang ada pada "ashl"
2) Jangan lebih dahulu ada "far'un" dari pada "ashl". Contoh menqiyaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib niat dengan 'illat sama-sama ibadah. Pada wudhu lebih dahulu disyari'atkan dibanding tayamum. Karena itu mengqiyaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib niat adalah tidak tepat.
3) Hukum yang dialihkan kepada "far'un" harus sama dengan hukum "ashl"
4) Pada "far'un" tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan illat "ashl".

f. Syarat-syarat 'illat adalah :

1) Hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang dzahir. Yang dimaksud dengan dzahir ialah dapat ditangkap oleh panca indra yang lima.
2) Hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti, artinya ia mempunyai hakikat yang tertentu lagi dapat diukur dan dalam ukuran itu pula atau dengan perbedaan kecil ia ada pada "far'un".
3) Hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang munasabah. Artinya munasabah ialah keberadaannya dapat berfungsi untuk mewujudkan hikmah hukum, sehingga adanya mengakibatkan adanya hukum dan tidak adanya mengakibatkan tidak adanya hukum
4) Hendaklah ia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada "ashl" saja, tetapi juga harus terdapat pula pada selain "ashl".

UJI PUBLIK

g. Macam-macam qiyas

1) Qiyas Aula yaitu apabila illat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum (tersebut) daripada ashl. Contoh; mengqiyaskan memukul orang tua dengan mengatakan "ah" kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti. Firman Allah Swt. :

فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah". (QS. Al-Isra' [17]:23)

2) Qiyas Musawi yaitu apabila ‘illat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far’un sama dengan ashl untuk mendapatkan hukum. Contoh ; mengqiyaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya tentang haram hukumnya dengan ‘illat rusak dan habis

Firman Allah Swt. :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارًاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرًا.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An-Nisa’ [4]:10)

3) Qiyas dilalah yaitu apabila illat yang ada menunjukkan kepada hukum, tetapi tidak mewajibkannya. Contoh ; mengqiyaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah baligh dalam hal wajib membayar zakat dengan ‘illat sama-sama berkembang dan bertambah

4) Qiyas syabah yaitu qiyas yang keadaan far’un padanya bolak balik antara dua ashl lalu ia dihubungkan dengan ashl yang lebih banyak persamaannya dengannya. Contoh ;hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain, apakah dalam masalah wajib dhaman (ganti rugi), ia diqiyaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam atau diqiyaskan dengan benda karena harta milik. Persamaannya dengan harta lebih banyak dari pada persamaannya dengan orang merdeka, karena ia dapat dijual, dipusakai, dihibahkan dan diwakafkan

5) Qiyas adwan atauadna yaitu qiyas yang far’unnya lebih rendah kedudukannya dari pada ashl untuk mendapatkan hukum (yang sama). Contoh; mengqiyaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya, dengan ‘illat berbangga-bangga.

UJI PUBLIK

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca materi tentang sumber hukum Islam yang muttafaq (al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas), maka untuk melatih Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang sumber hukum Islam yang muttafaq (al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas) secara kelompok !
2. Rangkumlah hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang sumber hukum Islam yang muttafaq (al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas) secara kelompok !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang sumber hukum Islam yang muttafaq (al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas) di kelas secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

UJI PUBLIK

B. Menganalisis Sumber Hukum Islam yang Múkhtalaf (Tidak disepakati)

1. Istihsan

a. Pengertian Istihsan

Istihsan menurut bahasa mempunyai arti "menganggap baik". Ahli Ushul yang dimaksud dengan Istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh *qiyas jaly* (jelas) kepada hukum yang dikehendaki oleh *qiyas khafy* (samar-samar) atau dari ketentuan *hukum kuliy* (umum) kepada ketentuan hukum juz'i (khusus), karena ada dalil (alasan) yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Dari pengertian tersebut berarti isthsan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali. Contohnya wanita yang sedang haid boleh membaca al-Qur'an berdasarkan istihsan dan haram menurut qiyas.

Qiyas *:* wanita haid itu diqiyaskan kepada junub dengan illat sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca al-Qur'an, maka orang haid juga haram membaca al-Qur'an.

Istihsan : haid berbeda dengan dengan junub, karena haid waktunya lama sedang junub waktunya sebentar, maka wanita haid tidak dapat melakukan ibadah dan tidak mendapat pahala, sedangkan laki-laki dapat beribadah setiap saat.

2) Ketentuan hukum kuliy (umum) kepada ketentuan hukum juz'i (khusus), kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Contohnya: menurut kaidah umum seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk di diagnosa penyakitnya. Maka, untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah istihsan seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.

b. Dasar hukum Istihsan

Para ulama yang memakai istihsan mengambil dalil dari al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif (lafal yang seakar dengan istihsan) seperti Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an.

ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ .

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. (QS. Az-Zumar [39]:18)

UJI PUBLIK

Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah Swt. bagi hamba-Nya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Swt. :

وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحۡسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ بَغۡتَةٗ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ .

Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. (QS. Az-Zumar [39]:55)

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa Istihsan adalah hujjah.

c. Ulama yang menerima dan menolak Istihsan sebagai sumber hukum

1) Jumhur Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa al-Istihsan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh qiyas atau keumuman nash. Dan menurut Ulama Hanafiyah menggunakan al-Istihsan ini dengan alasan bahwa berdalil dengan al-Istihsan itu sebenarnya sama dengan berdalil dengan qiyas khafy atau berdalil dengan istislah, kesemuanya dapat diterima

2) Ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan. Menururt Imam Syafi'i dengan qaulnya yang mashur, bahwa" barang siapa yng berhujjah dengan istihsan maka ia telah membuat sendiri hukum syara".

Imam syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan, berarti telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah SWT.dari sinilah terlihat bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan ini.

2. Maslahah Mursalah

a. Pengertian Maslahah Mursalah

Masalahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan , kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Sementara kata mursalah merupakan isim maf'ul dari kata arsala yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan yang mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Menurut Abd Wahab Khalaf secara istilah maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengajuinya dan menolaknya.

b. Ulama yang menerima dan menolak sebagai sumber hukum

1) Jumhur ulama menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum

2) Imam Malik membolehkan berpegang pada maslahah mursalah

3) Apabila maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i dari syara', maka boleh berpegang kepadanya. menurut Ibnu Burhan ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

c. Syarat-syarat maslahah mursalah

Para ulama berpendapat maslahah mursalah sebagai sumber hukum hati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak memberikan peluang penetapan hukum

UJI PUBLIK

berdasarkan hawa nafsu. Karena itu ulama memberikan syarat bagi orang yang yang berpegang pada maslahah mursalah, yaitu :

1) Maslahah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan. Yang dimaksud, penetapan hukum itu benar-benar membawa manfaat atau menolak madharat.
2) Maslahah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Penetapan hukum itu memberi manfaat kepada manusia terbanyak atau menolak madharat dari mereka, bukan untuk kepentingan individu seseorang.
3) Hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nash atau ijma'.

3. Istishab

a. Pengertian Istishab

Istishab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya.

b. Macam-macam Istishab

UJI PUBLIK

Istishab ada empat macam :

1) Istishab al-'Adam yaitu tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syara'. Contohnya : shalat yang keenam itu tidak ada, diwajibkan sholat lima waktu alam sehari semalam. Akal mengetahui bahwa shalat yang keenam itu hukumnya tidak wajib, meskipun syara' tidak menegaskannya, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Jadi manusia tidak wajib melakukan sholat keenam dan berlaku sepanjang masa.
2) Istishab umum atau nash sampai datang dalil yang merubahnya berupa mukhasish atau nasikh. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang meubahnya. Contohnya : dalam ayat al-Qur'an hukum mawaris seorang anak mendapat bagian dari orang tuanya, hukum tersebut berlaku umum untuk semua anak sampai datang dalil yang menghususkannya, yaitu hadits Nabi Saw. yang artinya "pembunuh tidak mendapat bagian waris". Jadi setiap anak dapat warisan dari orang tuanya,

namun apabila seorang anak setatusnya sebagai pembunuh dia tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya.

3) Istishab hukum yang ditunjukkan oleh syara' tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Contohnya: seorang wanita menjadi halal bagi seorang laki-laki sebab adanya akad nikah yang sah, dan hukum halal terus berlaku selama tidak ada hukum yang merubahnya, misalnya talak, fasakh dan sebagainya.

4) Istishab keadaan ijma' atas sesuatu hukum (untuk terus berlaku) pada tempat yang diperselisihkan (khilaf). Contohnya: sebagian ulama mengatakan, bahwa orang shalat dengan tayammum kemudian saat sedang shalat tiba-tiba dijumpainya air, maka shalatnya batal. Berdalilkan istishab terhadap sahnya shalat dengan tayamum sebelum melihat air. Hukum tersebut terus berlaku sampai ada dalil, bahwa melihat air membatalkan shalat. Sedangkan masalah ini diperselisihkan diantara ulama. Menurut sebagian ulama istishab seperti ini tidak dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum.

c. Ulama yang menerima dan menolak Istishab sebagai sumber hukum

1) Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah bahwa istishab bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada yang adil mengubahnya.

UJI PUBLIK

2) Ulama Hanafiyah istishab itu dapat menjadi hujjah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujjah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya

3) Ulama Mutakallimin (Ahli Kalam) berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil.

4. Sadzudz dzari'ah.

a. Pengertian Sadzudz Dzari'ah

Sadzudz dzari'ah terdiri dari dua suku kata sadz dan dzari'ah, sadz menurut bahasa mempunyai arti menutup dan dzari'ah artinya jalan, maka sadzudz dzari'ah mempunyai arti menutup jalan menuju ma'siat.

Adapun secara istilah sadzudz dzari'ah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain

segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan prilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah diubah atau dilarang.

b. Pengelompokan sadzudz dzari'ah

Dzari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:

1) Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi dzari'ah menjadi empat, yaitu:
   a) Dzari'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum-minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan keturunan.
   b) Dzari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembahan agamalain. Nikah itu sendiri pada dasarnya berhukum mubah, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembahan agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah; namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah Swt. menjadi terlarang melakukannya.
   c) Dzari'ah yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepaa kerusakan yang mana itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru saja suaminya meninggal dunia dalam masa iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya meninggal dan masih dalam masa iddah keadaannya menjadi lain.
   d) Dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.
2) Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi dzari'ah kepada empat jenis, yaitu:
   a) Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan dzari'ah itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah di waktu

UJI PUBLIK

malam, dan setiap orang yang keluar rumah tersebut akan terjatuh ke dalam lubang. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.

b) Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan menuut biasanya, dengan arti kalau dzari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras. Menjual anggur itu boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras, namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras.

c) Dzari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti bila dzari'ah itu tidak dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.

UJI PUBLIK

d) Dzari'ah yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilewati orang. Menurut kebiasaannya tidak ada orang yang lewat di tempat itu yang terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar lalu terjatuh ke dalam lubang tersebut.

3) Ulama yang menerima dan menolak sadzudz dzari'ah sebagai sumber hukum.

a) Menurut Imam Malik, sadzudz dzari'ah dapat menjadi sumber hukum, artinya perkara yang mubah itu dapat dilarang, kalau pada pembolehannya itu membuka jalan untuk mendorong kepada maksiat.

b) Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sadzudz dzari'ah tidak dapat dijadikan sumber hukum. Karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah, tetap diperlakukan mubah hukumnya .

5. ‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

‘Urf menurut bahasa artinya adat kebiasaan. Adapun secara istilah syara’, Wahba Zuhaili menyebutkan ‘urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan merea berpijak kepada ketentuan ‘urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus.

b. Macam-macam ‘urf

Dalam praktiknya ulama ushul membagi ‘urf menjadi dua macam, yaitu ;

1) Dilihat dari segi sifatnya, maka ‘urf itu dibedakan menjadi dua macam :

a) ‘Urf amaliy, yaitu ‘urf yang didasarkan kepada praktik atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus. Contohnya, berbagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tertentu.

b) ‘Urf qauliy atau disebut juga ‘urf lafdzi yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dan ucapan tertentu. Contohnya, kata atau ungkapan “ اللولد“ untuk menyatakan anak laki-laki

2) Dilihat dari segi wujudnya, maka ‘urf dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

UJI PUBLIK

a) ‘Urf shahih (baik), yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi ketentuan nash al-Qur’an dan as-Sunnah. Sebagai contoh ada tradisi di masyarakat bahwa dalam masa pertunangan calon mempelai laki-laki memberi hadiah kepada pihak perempuan, dan hadiah ini bukan merupakan bagian dari maskawin.

b) ‘Urf fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan dengan nash al-Qur’an dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan akal sehat, mendatangkan madharat dan menghilangkan kemaslahatan.

c. Kehujjahan ‘urf

1) Ulama ushul sepakat bahwa ‘urf yang shahih dapat dijadikan hujjah dan sarana dalam menetapkan hukum syara’.

2) Urf fasid tidak dapat dijadikan hujjah.

6. Syar'u Man Qablana.

a. Pengertian Syar'u Man Qablana

Syar'u man qablana mempunyai arti Menurut bahasa berasal dari kata *syar'u/syir'ah* yang artinya sebuah aliran air/sebuah agama/ hukum syari'at dan *qablana* artinya sebelum islam.menurut istilahsyar'u man Qablana adalah syari'at yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad Saw., yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad Saw., seperti ajaran agama Nabi Musa, Isa, Ibrahim, dan lain-lain.

b. Macam-macam syar'u man qablana

Pembagian syar'u man qablana (syariat dari umat terdahulu) dan contohnya :

1) Dinasakh syariat kita (syariat Islam). Tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Contoh : Pada syari'at nabi Musa As. Pakaian yang terkena najis tidak suci. Kecuali dipotong apa yang kena najis itu.
2) Dianggap syariat kita melalui al-Qur'an dan al-Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama. Contoh : Perintah menjalankan puasa
3) Tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinasakh atau dianggap sebagai syariat kita :

UJI PUBLIK

c. Kehujjahan syar'u man qablana

Sebagian ulama seperti Imam Abu hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa hukum hukum yang di sebutkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasakhnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad Saw. dari sini muncul kaidah:"syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku untuk syariat kita".

7. Mazhab Shahabi

a. Pengertian mazhab shahabi

Mazhab shahabi arti menurut bahasa ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus dimana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah.

Definisi sahabat menurut Ahli Hadits**:**

Sahabat adalah setiap muslim yang melihat Rasulullah saw walau sesaat.

Menurut Said bin Al-Masib:

Sahabat adalah orang yang tinggal bersama Nabi Muhammad Saw. satu tahun, atau dua tahun bersamanya dan ikut serta dalam perang satu atau dua kali.

Selanjutnya menurut Al-Jahizh:

Sahabat adalah orang yang kumpul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah.

Sedangkan menurut Ibnu Jabir:

Sahabat adalah setiap muslim yang bertemu Rasulullah saw, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan islam.

Contoh: Umar ibn Khattab, 'Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar.

b. Macam-macam mazhab shahabi

1) Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah. Karena kemungkinan sima' dari Nabi Saw. sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori al-Sunnah, meskipun perkataan ini adalah hadits mauquf. Contohnya: perkataan Ali bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah sepuluh dirham.

UJI PUBLIK

2) Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma'.

3) Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal inipun bisa dijadikan hujjah, karena ini merupakan ijma' sukuti, bagi mereka yang berpandapat bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujjah.

c. Kehujjahan mazhab shahabi.

1) Mengatakan bahwa mazhab shahabi (qaulus shahabi) dapat menjadi hujjah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Said sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad Bin Hanbal dalam satu riwayat. Alasannya:

أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

Sahabatku bagaikan bintang-bintang siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti pasti engkau mendapat petunjuk.

2) Bahwa mazhab sahabat (qaulussshahabi) secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur Asya'riyah dan

Mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya (baru) juga Abu Hasan al-Kharha dari golongan Hanafiyah. Alasan mereka antara lain adalah firman Allah Swt.:

فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ

Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (QS. Al-Hasyr [59]: 2)

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca materi tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Sadzudz Dzari'ah, 'Urf, Syar'u Man Qablana dan Mazhab Sahabi), maka untuk melatih Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Sadzudz Dzari'ah, 'Urf, Syar'u Man Qablana dan Mazhab Sahabi) secara kelompok !
2. Rangkumlah hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Sadzudz Dzari'ah, 'Urf, Syar'u Man Qablana dan Mazhab Sahabi) secara kelompok !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Sadzudz Dzari'ah, 'Urf, Syar'u Man Qablana dan Mazhab Sahabi) di kelas secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

UNI PUBLIK

C. Refleksi Diri Pemahaman Materi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda telah dapat membedakan sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati) ?		
2	Apakah Anda telah dapat mengorganisir sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati) ?		
3	Apakah Anda telah dapat menemukan makna tersirat tentang sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati) ?		
4	Apakah Anda telah dapat mendiskusikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati) ?		
5	Apakah Anda telah dapat mempresentasikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati) ?		

UU PUBLIK

D. Wawasan

Kehidupan manusia semuanya telah diatur oleh Allah Swt. agar bahagia dunia dan akhirat, yaitu melalui Rasul-Nya yang dibekali al-Qur'an dan al-Hadis yang kemudian memberikan ruang gerak kepada akal manusia untuk berkembang melalui akalnya, disebabkan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama itu bersifat global.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan permasalahan manusia maka berkembang pula metode untuk menggali dan menetapkan hukum dengan sumber hukum yang masih diperselisihkan (mukhtalaf). Semua dari aktifitas manusia dalam

kehidupan sehari-hari tidak akan pernah lepas dari sumber hukum Islam baik itu yang muttafaq maupun yang mukhtalaf.

Oleh sebab itu Islam menganjurkan manusia yang beriman dan bertaqwa selalu belajar mendalami ilmu yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadis untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki.

Apabila ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka menuntut ilmu dan terus belajar sumber hukum Islam sebagai bekal dan modal menjalani hidup, agar tidak tersesat dan celaka di kemudian hari !

E. Rangkuman

Allah Swt. memberikan aturan-aturan-Nya lewat sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang muttafaq yaitu al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yaitu Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Sadzudz Dzari'ah, 'Urf, Syar'u Man Qablana, Mazhab Sahabi dan Dalalatul Iqtiran.

F. Uji Kompetensi

1. Mengapa al-Qur'an diturunkan Allah Swt. secara global ? Jelaskan hikmahnya !
2. Mengapa ada sumber hukum al-Hadis ? Jelaskan !
3. Bagaimana cara menerapkan al-Hadis sebagai sumber hukum ? Jelaskan !
4. Kapankah Ijma' dijadikan sumber hukum ?
5. Kapankah Ijma' kita jadikan sumber hukum ? Jelaskan !
6. Bandingkan qiyas aula dengan qiyas musawi ? Berikut berikan 1 contoh masing-masing!
7. Mengapa Istihsan dapat dijadikan sumber hukum Islam, menurut pendapat ulama yang menerimanya ? Jelaskan !
8. Berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan Istihsan sebagai sumber hukum Islam !
9. Mengapa Maslahah Mursalah dapat dijadikan sumber hukum Islam, menurut pendapat ulama yang menerimanya ? Jelaskan !
10. Berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan Maslahah Mursalah sebagai sumber hukum Islam !
11. Mengapa Istishab dapat dijadikan sumber hukum Islam, menurut ulama yang menerimanya ? Jelaskan !

UNTUK PUBLIK

12. Berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan Istishab sebagai sumber hukum Islam !
13. Mengapa ‘Urf dapat dijadikan sumber hukum Islam, menurut pendapat ulama ?
14. Berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan ‘Urf shahih sebagai sumber hukum Islam !
15. Mengapa Sadudz Dzari’ah dapat dijadikan sumber hukum Islam, menurut pendapat ulama ?
16. Berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan Sadzudz Dzari’ah sebagai sumber hukum Islam !
17. Mengapa Syar’u Man Qablana dapat dijadikan sumber hukum Islam, menurut pendapat ulama ?
18. Berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan Syar’u Man Qablana sebagai sumber hukum Islam !
19. Bagaimana pendapat ulama tentang kehujjahan Mazhab Sahabi ? Jelaskan !
20. Berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan Mazhab Sahabi sebagai sumber hukum !

UJI PUBLIK

BAB III

UJI PUBLIK

BAB III

KONSEP IJTIHAD DAN BERMAZHAB

Dictio.id

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara

HAK CIPTA

Kompetensi Dasar (KD)

1.3 Menghayati nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam

2.3 Mengamalkan sikap cinta ilmu dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam

3.3 Mengevaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam

3.4 Mengomunikasikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

1.3.1 Menerima nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam

1.3.2 Menjunjung tinggi nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam

2.3.1 Menjalankan sikap cinta ilmu dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam

UJI PUBLIK

2.3.2 Melaksanakan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep ushul fikih

3.3.1 Menggali konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam

3.3.2 Menyelidiki konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam

3.3.3 Mengaitkan konsep ijtihad dengan konsep bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam

3.3.4 Mengevaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam

4.3.1 Mendiskusikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam

4.3.2 Menyimpulkan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam

Peta Konsep

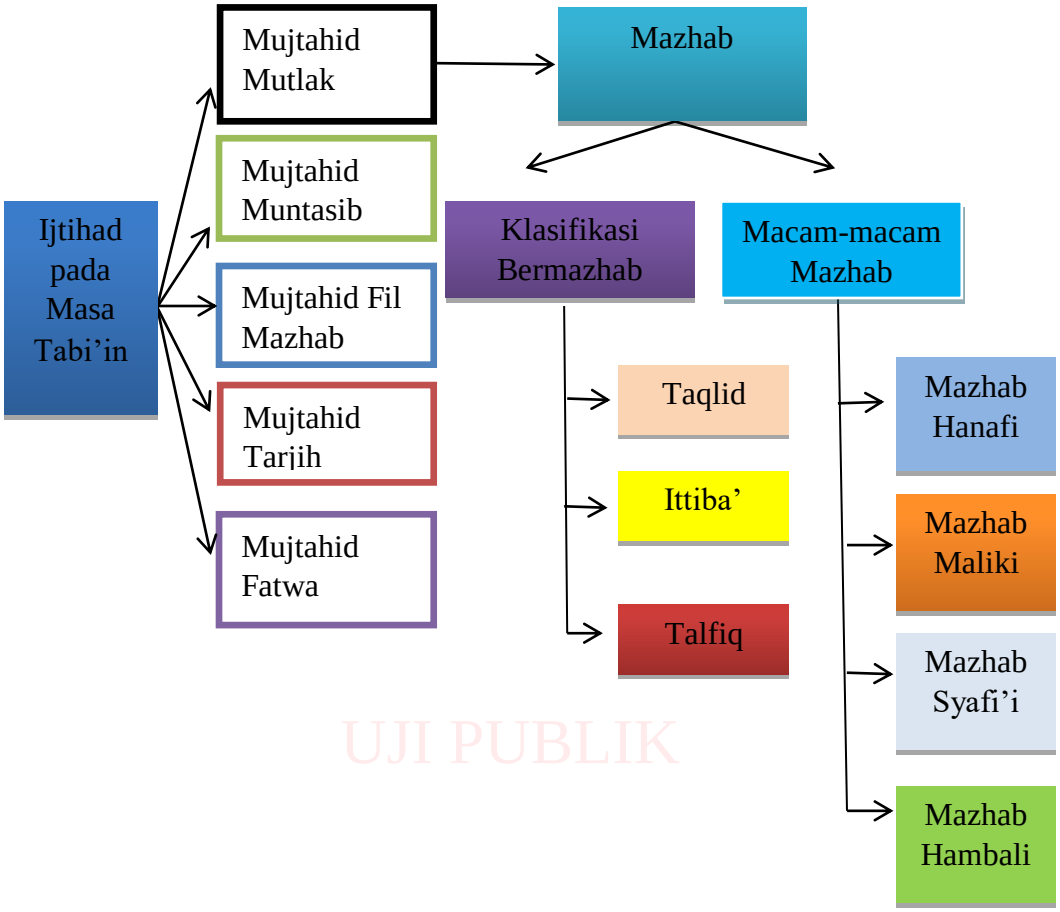

UJI PUBLIK

Prawacana

Islam berkembang dari masa ke masa dimulai dari masa Nabi Muhamamd Saw. kemudian masa shahabat, dilanjutkan dengan masa tabi'in dan sampai dengan sekarang. Seiring dengan berkembangnya Islam maka berkembang pula masalah yang dihadapi umat Islam, namun demikian tetaplah al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum, untuk mengatasi masalah tersebut ada satu metodologi dalam Islam untuk menentukan suatu hukum yang disebut dengan ijtihad.

Ijtihad mulai ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw, namun baru mulai tampak pada masa sahabat, disebabkan pada zaman Nabi Muhammad Saw. segala permasalahan umat dapat langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad Saw. Pada

masa shahabat metode ijtihad mulailah dibutuhkan oleh umat untuk menentukan hukum yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Setelah masa Rasulullah terjadi perkembangan pada masa sahabat dan dilanjutkan masa tabi'in (masa setelah sahabat). Ulama yang melakukan ijtihad berdasarkan ilmunya maka lahirlah ulama mazhab. Pada bab III ini akan dijelaskan lebih detail tentang ijtihad dan bermazhab.

A. Menganalisis Ijtihad

1. Pengertian ijtihad

Pengertian ijtihad dari bentuk kata fi'il madhi jahada (جَهَدَ) yang bentuk masdarnya yaitu jahdun (جَهْدٌ) artinya adalah kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi ijtihad menurut istilah, tetapi satu sama lainnya tidak mengandung perbedaan diantaranya adalah :

a. Imam al-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul al-Fuhuli memberikan definisi

بَذْلُ الْوُسْعِ فِى نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيّ عَمَلِيّ بِطَرِيْقِ اْلإِسْتِنْبَاطِ

Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istimbath.

UJI PUBLIK

b. Ibnu Subki memberikan definisi sebagai berikut:

إِسْتِفْرَاغُ الْفَقِيْهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيْلِ ظَنّ بِحُكْمٍ شَرْعِيّ

Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i.

c. Saifuddin al-Amidi dalam bukunya Al-Ihkam, menyempurnakan dua definisi sebelum dengan penambahan kata:

بِحَيْثُ يَحْسَ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزِ عَنِ الْمَزِيْدِ فِيْهِ

Dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih daripada itu.

d. Definisi al-Amidi itu selengkapnya adalah:

إِسْتِفْرَغُ الْوُسْعِ فِى طَلِبِ الظَّنّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَمِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ يَحْسَ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزِ عَنِ الْمَزِيْدِ فِيْهِ

Pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu.

Dari menganalisis ketiga definisi di atas dan membandingkannya dapat diambil hakikat dari ijtihad itu sebagai berikut:

1) Ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal
2) Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut *faqih*;
3) Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum *syara'* yang bersifat amaliah;
4) Usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara *istimbath.*

2. Dasar hukum ijtihad dan hukum ijtihad

a. Dasar hukum ijtihad

Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode menggali sumber hukum Islam. Yang menjadi landasan hukum untuk melakukan ijtihad, baik melalui dalil yang jelas maupun isyarat, diantaranya firman Allah Swt. sebagai berikut :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا .

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadi perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara ijtihad, dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits, kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi.

b. Hukum ijtihad

Secara umum hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih maka dianjurkan

bermazhab. Bertaqlid kepada orang lain tidak diperbolehkan bagi seseorang yang sudah mencapai derajat mujtahid.

Dalam kedudukannya sebagai faqih yang pendapatnya akan diikuti dan diamalkan oleh orang lain yang meminta fatwa tentang sesuatu, hukum berijtihad tergantung kondisi mujtahid dan umat sekitarnya:

a) Apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang telah berlaku, sedangkan ia hanya satu-satunya faqih yang dapat melakukan ijtihad dan merasa kalau tidak melakukan ijtihad pada saat itu akan berakibat kasus tersebut luput dari hukum, hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah wajib ‘ain.
b) Apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang berlaku, sedangkan ia adalah satu-satunya faqih waktu itu, tetapi ia tidak khawatir akan luputnya kasus tersebut dari hukum, atau pada waktu itu ada beberapa orang faqih yang mampu melakukan ijtihad, hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah fardhu kifayah.
c) Apabila keadaan yang ditanyakan kepada faqih tersebut belum terjadi secara praktis, tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut, ijtihad dalam hal ini hukumnya sunat.
d) Berijtihad itu hukumnya haram untuk kasus yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil *sharih* dan *qath’i,* atau apabila orang melakukan ijtihad itu belum mencapai tingkat faqih atau mujtahid.
e) Dalam menghadapi suatu kasus yang sudah terjadi dalam kenyataan atau belum terjadi, dan kasus tersebut belum diatursecara jelas dalam nas al-Qur’an maupun as-Sunnah, sedangkan kualifikasi sebagai mujtahid ada beberapa orang, dalam hal ini hukum berijtihad bagi seorang faqih adalah mubah atau boleh.

UJI PUBLIK

3. Perkembangan ijtihad

Ijtihad berkembang mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana diketahui, sumber hukum pada awal permulaan Islam pada *masa Rasulullah Saw*., yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Namun, pada masa Rasulullah Saw. ijtihad sudah mulai ada tetapi pada masa ini masih belum bervariatif, ijthad dengan berbagai variasinya mulai berkembang pada masa-masa sahabat dan tabi’in, serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan yang akan datang.

Keadaan yang membuktikan bahwa pada masa Rasulullah Saw. ijtihad mulai ada yaitu adanya riwayat hadits yang berbicara tentang kisah pengutusan Mu'az Bin Jabal ke Yaman. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah Saw. memuji keputusan jawaban Mu'az ketika ia menjelaskan metode ijtihad, dengan menyebutkan hierarki sumber hukum secara berturur-turut, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan ar-Ra'yi (penalaran hukum). Dalam hal ini ia berkata: أَجْتَهِدُ الرَّأْيِ(saya berijtihad menggunakan nalar saya).

Wewenang untuk berijtihad yang diberikan Rasulullah Saw. kepada sahabat itu, ternyata belakangan sangat berguna untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul setelah wafatnya beliau. Akan tetapi, pada masa Rasulullah Saw. ijtihad yang dilakukan para sahabat selalu dikonfirmasikan hasilnya kepada beliau untuk mendapatkan pengesahan, ataupun mendapat koreksi dari Rasulullah Saw. jika ternyata hasil ijtihad mereka keliru.

Berikut ijtihad pada *masa sahabat* berlangsung setelah wafatnya Rasulullah Saw. dibawah ini akan dikemukakan beberapa contoh ijtihad pada masa sahabat:

a. Ketika Nabi Muhammad Saw baru wafat, timbul masalah siapa yang akan menjadi pemimpin umat pengganti kedudukan beliau. Nabi sendiri tidak memberi petunjuk apa-apa dan wahyu yang berkenaan dengan pengganti kepemimpinan beliau. Maka terjadilah perbincangan diantar umat Islam dengan hasil terpilihnya sahabat Abu Bakar sebagai pemimpin yang disebut *khalifah.*
b. Pada waktu Nabi Muhammad Saw masih hidup bahkan sampai wafatnya beliau al-Qur'an masih belum terkumpul. Nabi tidak memberi petunjuk dari wahyu yang berkenaan dengan pembukuan al-Qur'an. dalam rangka menjaga keutuhan al-Qur'an dikarenakan banyaknya penghafal al-Qur'an yang telah meninggal dunia, maka terlaksanalah pengumpulan al-Qur'an, meskipun belum tersusun secara teratur sbagaimana dalam bentuk yang sekarang. Ini adalah hasil ijtihad sahabat.

Berikut *masa tabi'in* adalah suatu masa setelah sahabat. Dalam masa ini terlihat cara mereka melakukan ijtihad mengarah kepada dua bentuk, yaitu:

a. Kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan hadits atau sunnah dibandingkan dengan penggunaan ra'yu. Cara ijtihad seperti ini berkembang di

UNTUK PUBLIK

kalangan ulama Madinah dengan tokohnya Sa'id Ibn al-Musayyab. Kalangan sahabat ini kemudian berkembang dengan sebutan "Madrasah Madinah."

b. Kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan ra'yu dibandingkan dengan penggunaan sunnah. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan ulama Kufah dengan tokohnya Ibrahim al-Nakha'i. Kalangan sahabat ini kemudian berkembang dengan sebutan "Madrasah Kufah."

Kegiatan ijtihad pada masa *tabi'in* dianggap sebagai perantara antara ijtihad pada masa sahabat dengan ijtihad pada masa imam madzhab. Hal ini berarti pada masa tabi'in telah dirintis usaha ijtihad yang kemudian dikembangkan dengan sistematis pada *masa-masa imam-imam mazhab.*

Pada masa ini para mujtahid lebih menyempurnakan lagi karya ijtihadnya antara lain dengan cara meletakkan dasar dan prinsip-prinsip pokok dalam berijtihad yang kemudian disebut " *ushul* ". Langkah dan metode yang mereka tempuh dalam berijtihad melahirkan kaidah-kaidah umum yang dijadikan pedoman oleh geneasi berikutnya dalam mengembangkan pendapat pendahulunya. Dengan cara ini, setiap mujtahid dapat menyusun pendapatnya secara sistematis, terinci dan operasional yang kemudian disebut " *fikih* ". Mujtahid yang mengembangkan rumusan ilmu ushul dan manhaj (metode) tersendiri disebut " mujtahid mandiri " dengan istilah *mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil.*

LIM PUBLIK

Dalam berijtihad, mereka langsung merujuk kepada dalil syara' dan menghasilkan temuan orisinal. Karena antar para mujtahid itu dalam berijtihad menggunakan *ilmu ushul* dan *metode* yang berbeda, maka hasil yang mereka capai juga tidak selalu sama. Jalan yang ditempuh seorang mujtahid dengan menggunakan ilmu ushul dan metode tertentu untuk menghasilkan suatu pendapat tentang hukum, kemudian disebut "*mazhab*" dan tokoh mujtahidnya dinamai "*imam mazhab*."

Pendapat tentang hukum hasil temuan imam mazhab itu disampaikan kepada umat dalam bentuk "*fatwa*" untuk dipelajari, diikuti dan diamalkan oleh orang-orang yang kemudian menjadi murid dan pengikutnya secara tetap. Selanjutnya para murid dan pengikut imam itu menyebarluaskan mazhab imamnya sehingga mazhabnya berkembang dan bertahan dalam kurun waktu yang lama bahkan sampai sekarang dan mewarnai umat Islam di seluruh belahan bumi. Diantara mazhab fikih dan imamnya yang terkenal adalah:

a. Mazhab Hanafiyah, imamnya Abu Hanifah (80-150 H)
b. Mazhab Malikiyah, imamnya Malik ibn Anas (93-179 H)

c. Mazhab Syafi'iyah, imamnya Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (150-204 H)
d. Mazhab Hanabilah, imamnya Ahmad ibn Hanbal (164-241 H)

4. Syarat-syarat menjadi mujtahid (orang yang melakukan ijtihad)
   a. Bahwa dia Islam dan merdeka
   b. Bahwa dia telah *baligh* dan *berakal* serta mempunyai intelegensi yang tinggi.
   c. Mengetahui *dalil naqliyah* dan *kehujjahannya*.
   d. Mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa yaitu *nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain serta problematikanya*. Hal ini antara lain karena al-Qur'an dan as-Sunnah ditulis dengan bahasa Arab.
   e. Mengetahui *ayat-ayat dan hadis-hadis* yang berhubungan dengan hukum, meskipun dia tidak menghafalkannya.
   f. Mengetahui Ilmu *Ushul Fikih*, karena ilmu inilah yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi orang yang melakukan ijtihad.
   g. Mengetahui *nasikh* dan *mansukh*, supaya dia jangan sampai berpegang pada nash yang telah dinasakh.
   h. Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui *ijma' ulama*, ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma'. Kitab yang dapat dijadikan rujukan diantaranya Maratib al-Ijma'.
   i. Mengetahui sebab turun (*asbabun nuzul*) suatu ayat dan sebab turunnya (*asbabul wurud*) suatu hadis, begitu juga *syarat-syarat hadis* mutawatir dan hadis ahad.
   j. Mengetahui mana hadis shohih dan hadis dha'if serta keadaan perawinya. Dalam hal ini pada masa sekarang cukup berpegang pada keterangan para *ahli hadis* (muhaddisin), seperti Imam Ahmad bi Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sebagainya.

5. Tingkatan mujtahid
   a) *Mujtahid mutlak* atau *mujtahid mustaqil* , yaitu seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristimbath dengan al-Qur'an dan al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Para mujtahid ini yang paling terkenal adalah imam mazhab empat. Menurut al-Suyuti, tingkatan ini sudah tidak ada lagi.

   b) *Mujtahid muntasib* atau *mujtahid ghairu mutlak*, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak, dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Mujtahid ini

UJI PUBLIK

dapat juga disebut sebagai *mutlaq muntasib*, tidak mustaqil, tetapi juga tidak terikat, dan tidak dikategorikan taqlid kepada imamnya.

c) *Mujtahid fil mazhab* atau *mujtahid takhrij*, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Memang dia di beri kebebasan dan menentukan berbagai landasannya bedasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah di pakai imamnya. Diantaranya Hasan bin Ziyad dari golongan Hanafi, Ibnu Qayyim dan Asyhab dari golongan Maliki, serta Al-Buwaiti dan al-Muzani dari golongan Syafi'i. Tingkatan mujtahid.

d) *Mujtahid Tarjih*, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij, tetapi menurut Imam Nawawi dalam kitab majmu', mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya,dan cara memutuskan hukumnya, dan dia tau bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat,dan lain-lain. Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan tingkat mujtahid di atas, dalam mengetahui kaidah-kaidah imamnya, ia tergolong masih kurang. Di antaranya Abu Ishaq al-Syirazi dan Imam Ghazali

e) *Mujtahid Fatwa*, yaitu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit, dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan qiyas. Menurut Imam Nawawi. "Tingkatan ini dalam fatwanya sangat bergantungan kepada fatwa-fatwa yang telah disusun oleh imam mazhab, serta berbagai cabang yang ada dalam mazhab tersebut".

UNTUK PUBLIK

B. Menganalisis Konsep Bermazhab

1. Pengertian mazhab

Mazhab menurut pengertian bahasa adalah pendapat, kelompok, aliran, yang bermula dari pemikiran .Menurut istilah ijtihad seseorang imam dalam memahami sesuatu hukum fikih.

Pada dasarnya, mazhab-mazhab itu timbul antara lain karena perbedaan dalam memahami al-Qur'an dan al-Hadis yang tidak bersifat absolut. Perbedaan-perbedaan mengenai maksud ayat-ayat zanni ad-dalalah (ayat-ayat yang pengertiannya masih dapat ditafsirkan) adalah salah satu sebab timbulnya mazhab-mazhab dan aliran-aliran dalam Islam.

Para mujtahid yang mendapatkan pahala adalah yang benar-benar mempunyai keahlian dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Bagi mereka yang tidak memiliki keahlian melakukan ijtihad, maka haruslah taqlid atau mengikuti pendapat yang telah ditetapkan oleh para imam mazhab. Dan apabila mereka memaksakan diri untuk melakukan ijtihad, maka sama sekali tidak mendapat pahala, bahkan akan mendapat dosa, disebabkan kecerobohannya.

Mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat berijtihad disebut mujtahid mutlak dengan menggunakan metode atau kaidah-kaidah untuk melakukan istimbath hukum lebih dikenal dengan imam mazhab. Dan orang yang mengikuti imam mazhab disebut bermazhab.

Dalam fikih atau hukum, terdapat empat mazhab besar, yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Selain empat mazhab tersebut, terdapat pula mazhab-mazhab lainnya yang dalam perkembangan selanjutnya tidak sebesar keempat mazhab terdahulu. Mazhab-mazhab tersebut adalah at-Tsauri, an-Nakha'i, at-Tabari, al-Auza'i (88-157 H), dan az-Zahiri yang didirikan oleh Dawud bin Khalaf al-Isfahani (200-270 H). Diantara mazhab-mazhab ini yang menonjol adalah mazhab az-Zahiri.

UJI PUBLIK

Berikut ini biografi empat mazhab besar:

a. Mazhab Hanafi atau Hanafiah didirikan oleh Nu'man bin Sabit yang lahir di Irak pada tahun 80 H (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau diberi gelar Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari do'a Ali bin Abi Thalib ra., dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali bin Abi Thalib ra. Yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncangkan umat Islam pada saat itu. Beliau termasuk tabi'in, semasa hidupnya beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik (sahabat) dan meriwayatkan hadis terkenal, "Mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim," Imam Abu Hanifah dikenal sebagai terdepan dalam "ahlur ra'yi", ulama yang baik dalam penggunaan logika sebagai dalil. Beliau adalah ahli fikih dari penduduk Irak. Hidup kemasyarakatan di Kufah telah mencapai kemajuan tinggi, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat (rakyu), analogi (qiyas), dan istihsan (qiyas

khafi). Murid-murid dari Abu Hanifah antara lain Abu Yusuf (113-182 H) dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-189 H).

b. Mazhab Maliki atau Malikiah didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asybahi atau Imam Malik. Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Malik juga termasuk periwayat hadis. Karyanya adalah al-Muwatta' (hadis yang bercorak fikih). Malik juga dikenal sebagai mufti (pemberi fatwa) dalam kasus-kasus yang dihadapi, seperti fatwanya bahwa: "baiat yang dipaksakan hukumnya tidak sah". Pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi (amalan) warga Madinah. Murid-urid beliau antara lain asy-Syaibani, asy-Syafi'i, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Abdurrahman bin Kasim, dan Asad al-Furat at-Tunisi. Dalam Ushul Fikih, ia banyak menggunakan maslahah mursalah (kemaslahatan umum).

c. Mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah didirikan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i bin Utsman bin Syafi'i Al-Hisyami Al-Quraisyi Al-Muthalibi. Gelar beliau adalah Abdillah dinisbatkan kepada Syafi'i bin As-Saib, sehingga beliau terkenal dengan sebutan asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Dan nasabnya bersambung dengan Rasulullah Saw. pada kakeknya, Abdul Manaf bin Qushai. Lahir pada tahu 150 H di Gazza, Palestina. Setelah ayahnya meninggal dunia dan Imam Syafi'i masih berumur 2 tahun, sang ibu membawanya ke Mekkah. Sejak kecil Imam Syafi'i sangat cepat menghafal, sehingga pada umur 7 tahun beliau hafal al-Qur'an. Belajar fikih kepada mufti Mekkah yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji sehingga mengizinkan Imam Syafi'i memberi fatwa, ketika masih berusia 15 tahun. Hidupnya dilalui di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Karena itu corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara tradisionalis dan rasionalis. Selain berdasar pada al-Qur'an, sunah, dan ijma', Imam Syafi'i juga perpegang pada qiyas. Ia disebut-sebut sebagai orang pertama yang membukukan ilmu ushul fikih, dengan karyanya ar-Risalah. Pemikirannya cenderung moderat, yang diperlihatkan dalam qaul qadim (pendapat yang lama) dan qaul jadid (pendapat yang baru)-nya. Mazhab Syafi'i banyak dianut di Mesir, Palestina, Suriah, Libanon, Irak, Hijaz, India, Persia (Iran), Yaman, dan Indonesia.

d. Mazhab Hambali atau hanabilah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali. Menurut pendapat yang paling mashur Imam

UJI PUBLIK

Hambali lahir pada tahun 164 H. Beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya tradisionalis (fundamentalis). Selain berdasar kepada al-Qur'an, sunah, dan pendapat sahabat, ia juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Selain seorang ahli hukum ia juga ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad (kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.). pengikut-pengikutnya antara lain Ibnu Aqil, Abdul Qadir al-Jili, Ibnu al-Jauzi (1114-1201), Ibnu Qudamah bin Jafar al-Katib, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Abdul Wahhab. Penganut Mazhab Hambali banyak terdapat di Irak, Mesir, Suriah, Palestina dan Arab Saudi.

2. Dasar hukum bermazhab

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ ٱلْأَنْبِيَاءِ وَ إِنَّ ٱلْأَ نْبِيَاء لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا, وَإِنَّمَاوَرَّثُوْاالْعِلْم, فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَا بَحظ وافر

Para ulama itu pewaris para Nabi dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham (kekayaan), sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Maka barangsiapa yang mengambilnya (ilmu) maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. (HR. Abu Dawud)

UJI PUBLIK

Bermazhab itu sangat penting bagi seorang mukmin agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya pada fikih mazhab tertentu yang dianut atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan ushul al-mazhab yang dianutnya.

Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali beliau telah disepakati oleh para ulama paling memiliki otoritas dan lebih dapat dipercaya dalam menafsirkan sumber hukum Islam yang utama yairu al-Qur'an dan al-Hadis, dan merekalah ulama yang diberikan kemampuan dan kewenangan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menjelaskan kebenaran agama Islam kepada kita semua. Sesungguhnya ulama mazhab tersebut adalah pewaris ilmu dan amalan para Nabi terdahulu yang wajib kita ikuti dan hormati pendapatnya.

3. Klasifikasi bermazhab

a. *Taqlid*

1). Pengertian Taqlid

Taqlid mempunyai arti menurut bahasa mengikuti, meniru, membuat tiruan. Sedangkan menurut istilah taqlid adalah :

Al-Ghazali memberikan definisi:

قَبُوْلُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّة

Menerima ucapan tanpa hujjah.

Al-Asnawi dalam kitab Nihayatul al-Ushul mengemukakan definisi:

التَّقْلِيْدُ هُوَ الْأُخْذُ بِقَوْلِ غَيْرِدَلِيْلٍ

Mengambil perkataan orang lain tanpa dalil.

Ibnu Subki dalam kitab Jam'ul Jawami' merumuskan definisi:

التَّقْلِيْدُ أُخْذُ الْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيْلٍ

Taqlid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil.

Dari penjelasan dan analisis tentang definisi tersebut dapat dirumuskan hakikat taqlid, yaitu:

UJI PUBLIK

a) *Taqlid* itu adalah beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain.
b) Pendapat atau ucapan orang lain diikuti tidak bernilai hujjah
c) Orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui sebab-sebab atau dalil-dalil dan hujjah dari pendapat yang diikutinya itu.

Dari penjelasan hakikat *taqlid* yang merupakan kriteria dari taqlid sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan pula dengan ijtihad dan mujtahid yang telah dijelaskan sebelum ini, maka terlihat ada tiga lapis umat Islam sehubungan dengan pelaksanaan hukum Islam atau syara', yaitu:

(1) *Mujtahid*, yaitu orang yang mempunyai pendapat yang dihasilkan melalui ijtihadnya sendiri, beramal dengan hasil ijtihadnya dan tidak mengikuti hasil ijtihad lainnya.ini yang disebut mujtahid muthlaq.

(2) *Muqallid*, yaitu orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya sendiri, karena itu ia mengikuti pendapat orang lain

tanpa mengetahui kekuatan dan dalil dari pendapat yang diikutinya itu.

(3) *Muttabi'*, yaitu orang yang mampu menghasilkan pendapat, namun dengan cara mengikuti metode dan petunjuk yang telah dirintis oleh ulama sebelumnya. Mujtahid dalam peringkat mujtahid muntasib, mujtahid mazhab, mujtahid murajjih, dan mujtahid muwazin.

2) Hukum bertaqlid dan ketentuan taqlid

a) Hukum bertaqlid

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan melarang orang Islam ikut-ikutan dalam menjalankan agama, diantaranya adalah firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۗ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ.

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".(QS. Al-Baqarah [2]: 170)

UJI PUBLIK

Berdasarkan al-qur'an tersebut jelas bahwa perbuatan *taqliq* dicela oleh Allah Swt. ada pula ayat yang mengisyaratkan tidak perlu semua mendalami agama, tetapi cukup sebagian orang saja, hal ini sebagaimana firman Allah Swt. :

وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ.

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah [9]: 122)

Sebagian yang tahu tentang pengetahuan agama dan banyak yang tidak tahu, yang tidak tahu itu diisyaratkan oleh Allah untuk bertanya kepada orang yang tahu, hal ini sebagaimana firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ.

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nahl [16]:43)

Dari uraian ayat-ayat tersebut di atas, bisa dianalisis bahwa ada ayat yang mengisyaratkan melarang umat Islam bertaqlid, di sisi lain ada ayat yang mengisyaratkan menyuruh umat Islam bertaqlid.

b) Ketentuan bertaqlid

Berdasarkan firman Allah Swt. sebagai berikut:

..... فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ.

LULPUBLIK

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nahl [16] : 43)

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa ada isyarat dari Allah Swt. kepada manusia untuk bertaqlid. Menurut A. Hanafie yang diperbolehkan bertaqlid ialah orang awam (orang biasa) yang tidak mengerti metode ijtihad. Ia diperbolehkan mengikuti pendapat orang pandai dan mengamalkannya.

c) Pesan-pesan Imam empat (mazahibul arba'ah)

Imam mazhab empat, yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Keempat imam mazhab tersebut berpesan bagi para pengikutnya, yang berkaitan dengan *taqlid*. Diantaranya berpesan:

(1) Pesan Imam Hanafi:

إِنْ كَانَ قَوْلِي يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ وَ خَبَرَ رَسُوْلِهِ فَاتْرُكُوْهُ

Jika perkataanku menyalahi kitab Allah dan Hadits Rasulullah, maka tinggalkanlah perkataanku ini

(2) Pesan Imam Maliki:

كُلُّنَا رَادٌ وَمَرْدُودٌ إِلاَّ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ

Setiap kita semuanya tertolak, kecuali penghuni kubur ini (Nabi Muhammad Saw.)

(3) Pesan Imam Syafi'i:

مَثَلُ الَّذِى يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِلاَ حُجَّةٍ كَمَثَلِ حَاطِبِ لَيْلٍ يَحْمِلُ حُزْمَةً وَفِيْهِ أَفْعَىْ تَلْدَعُهُ وَهُوَلاَيَدْرِى

Perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujjah (alasan) seperti orang yang mencari kayu di waktu malam. Ia membawa kayu-kayu sedang di dalamnya ada seekor ular yang mengantup, dan ia tidak tahu.

(4) Pesan Imam Hambali:

وَتُقَلِدوُنِى وَلاَ تُقَلِّدُ مَالِكًا وَلاَ الثَّوْرِىَّ وَلاَ الأَوْزَاعِىَّ وَ خُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا

Jangan mengikuti (taqlid) kepadaku atau Malik atau Tsauri atau Auza'i, tetapi ambillah dari mana kami mengambil.

Dari pesan-pesan imam mazhab tersebut di atas, terlihat bahwa mereka menganjurkan kita tidak bertaqlid, dan menganjurkan kita untuk ittiba'.

UJI PUBLIK

e. Ittiba'

1. Pengertian *ittiba'*

Ittiba' mempunyai arti bahasa mengikuti. Sedangkan menurut istilah definisinya :

الْإِتِّبَاعُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ قَالَهُ

Ittiba' ialah menerima (mengikuti) perkataan orang yang mengatakan sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat demikian

2. Hukum *ittiba'*

الْإِتِّبَاعُ فِى الدِّيْنِ مَأْمُوْرٌبِهِ

Ittiba' dalam masalah agama diperintahkan

Seorang mukmin *wajib* mengikuti (ittiba') kepada Nabi Muhammad Saw. supaya setiap perbuatannya sesuai dengan tuntunan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Allah Swt berfirman:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ali Imran [3]: 31)

Adapun ittiba' kepada selain Nabi diperintahkan dalam Islam, yaitu ittiba' kepada para ulama sebagi pewaris nabi. Allah Swt. berfirman:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۚ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nahl [16]: 43)

Yang dimaksud pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, bukan pengetahuan yang berdasarkan akal pikiran mereka semata. Jadi yang dimaksud dengan orang yang mempunyai pengetahuan ialah orang yang memahami al-Qur'an dan as-Sunnah. Apabila mereka ditanya tentang hukum, tentu mereka menjawab: Allah Swt. berfirman demikian ... atau Rasulullah Saw. bersabda demikian ...kemudian yang bertanya mengamalkan ilmu tersebut sesuai hukum yang ada menurut jawaban tersebut.

UJI PUBLIK

Allah Swt. berfirman:

بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (QS. An-Nahl [16]: 44)

3) Tujuan *ittiba'*

Berdasarkan hasil analisis bahwa ittiba' itu *perbuatan yang utama* bahkan *wajib* hukumnya, bagi umat Islam yang tidak mampu berijtihad sendiri. Tujuannya ialah agar setiap orang yang beriman (mukmin) dapat mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan pengertian dan kesadaran sendiri. Kita wajib bertanya tentang sesuatu yang belum mengerti,

mengetahui dalil dari apa yang ditanyakan itu merupakan faktor yang mendorong seseorang kepada amalan yang lebih sempurna.

c. *Talfiq*

1) Pengertian *talfiq*

Talfiq berasal dari kata (لقى) yang artinya mempertemukan menjadi satu. Dalam literatur ushul fikih sulit ditentukan pembahasan secara jelas tentang definisi *talfiq*. Namun, hampir semua literatur yang membahas tentang talfiq, mendefinisikan dengan beralihnya orang yang minta fatwa kepada imam mujtahid lain dalam masalah lain. Perpindahan mazhab ini mereka namakan talfiq dalam arti: " beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa mazhab".

Ada pula yang memahami talfiq itu dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu dalam satu masalah tertentu. Umpamanya talfiq dalam masalah persyaratan sahnya nikah, yaitu dengan cara: mengenai persyaratan wali nikah mengikuti satu mazhab tertentu, sedangkan mengenai persyaratan penyebutan mahar mengikuti mazhab yang lain.

Para ulama memperbincangkan masalah hukum *talfiq* tersebut. Tentunya masalah ini tidak menjadi bahan perbincangan bagi kalangan ulama yang tidak mengharuskan seseorang utuk mengikatkan dirinya kepada satu mazhab, atau kepada seorang mujtahid tertentu. Demikian juga bagi kalangan ulama yang mengharuskan bermazhab dan tidak boleh berpindah mazhab. Mereka merasa tidak perlu memperbincangkan masalah ini karena *talfiq* itu sendiri pada hakikatnya adalah pindah mazhab. Bagi kedua kalangan ulama tersebut, talfiq sudah jelas hukumnya. Karena itu, perbincangan tentang *talfiq* itu muncul di kalangan ulama yang membolehkan berpindah mazhab dalam masalah tertentu sebagaimana tampak dalam pendapat ketiga pada uraian di atas tentang boleh tidaknya seseorang berpindah mazhab.

Sebagaimana ulama menolak *talfiq* dengan tujuan untuk mencari-cari kemudahan atau تتبع الرخص. Kemudian Ibu Subki menukilkan pendapat Abu Ishaq al-Marwazi yang beda dengan itu (yaitu membolehkan) kemudian diluruskan pengertiannya oleh al-Mahalli yang menyatakan fasik melakukannya; sedangkan Ibnu Abu Hurairah menyatakan tidak fasik.

UJI PUBLIK

Jika pendapat di atas bandingkan dengan pandangan al-Razi dalam kitab al-Mahshul dan syarahnya yang mengutip persyaratan yang dikemukakan al-Royani dan komentar Ibn ‘Abad al-Salam, dapat disimpulkan bahwa boleh tidaknya talfiq tergantung kepada motivasi dalam melakukan talfiq tersebut. Motivasi ini diukur dengan kemaslahatan yang bersifat umum. Kalau motivasinya adalah negatif, dengan arti mempermainkan agama atau mempermudah agama, maka hukumnya tidak boleh. Umpamanya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa menyebutkan mahar, padahal untuk memenuhi ketiga syarat itu tidak susah. Maka jelas bahwa orang tersebut menganggap enteng ajaran agama dan mempermainkan hukum *syara’*.

Apabila *talfiq* dilakukan dengan motivasi maslahat, yaitu menghindarkan kesulitan dalam beragama, *talfiq* dapat diakukan. Inilah yang dimaksud al-Razi dengan ucapan,”Terbuka hatinya waktu mengikuti mazhab yang lain itu”, dalam memahami arti تتبع الرخص yang harus dihindarkan dalam bertalfiq.

2) Syarat *bertalfiq*

UJI PUBLIK

Dalam rangka kehati-hatian dalam melakukan talfiq haruslah mengikuti persyaratan yang dikemukakan Al-Alai yang diikuti oleh Al-Tahrir serta sesuai dengan yang riwayatkan Imam Ahmad dan Al-Quduri yang diikuti Ibn Syuraih dan Ibn Hamdan. Persyaratan dalam bertalfiq itu adalah:

a) Pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain itu dinilainya lebih *bersikap hati-hati* dalam menjalankan agama.
b) Dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab itu dinilainya *kuat dan rojjih*.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ,maka untuk melatih supaya Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam !
2. Rangkumlah hasil evaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam !
3. Presentasikan secara kelompok hasil evaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam di kelas secara bergantian

2. **Refleksi Diri Pemahaman Materi**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda sudah dapat menggali konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?		
2	Apakah Anda sudah dapat menyelidiki konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?		
3	Apakah Anda sudah dapat mengaitkan konsep ijtihad dengan konsep bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam		
4	Apakah Anda sudah dapat mengevaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?		
5	Apakah Anda sudah dapat mendiskusikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?		
6	Apakah Anda sudah dapat menyimpulkan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?		

HAK PUBLIK

3. **Wawasan**

Dengan Anda mempelajari konsep ijtihad dan bermazhab, maka dapat memahami cara kita bermazhab jika memang untuk melakukan ijtihad tidak memenuhi syarat menjadi mujtahid. Tahap awal seorang muslim apabila tidak mampu berijtihad sendiri maka proses taqlid dahulu, lanjut bermazhab untuk mencapai kedudukan muttabi' (orang yang melakukan ittiba').

4. Rangkuman

Beberapa ahli fikih (ulama) mendefinisikan Ijtihad bermacam-macam, namun disimpulkan dari beberapa definisi dapat dipahami hakikat dari ijtihad itu adalah sebagai berikut:

a. Ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal
b. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut *faqih*;
c. Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum *syara'* yang bersifat amaliah;
d. Usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara *istimbath.*

Para mujtahid yang mendapatkan pahala adalah yang benar-benar mempunyai keahlian dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Bagi mereka yang tidak memiliki keahlian melakukan ijtihad, maka haruslah taqlid atau mengikuti pendapat yang telah ditetapkan oleh para imam mazhab.

Dari penjelasan hakikat taqlid yang merupakan kriteria dari taqlid dan dihubungkan pula dengan ijtihad dan mujtahid, maka terlihat ada tiga lapis umat Islam sehubungan dengan pelaksanaan hukum Islam atau syara', yaitu:

UJI PUBLIK

1. *Mujtahid*, yaitu orang yang mempunyai pendapat yang dihasilkan melalui ijtihadnya sendiri, beramal dengan hasil ijtihadnya dan tidak mengikuti hasil ijtihad lainnya.ini yang disebut mujtahid muthlaq.
2. *Muqallid*, yaitu orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya sendiri, karena itu ia mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui kekuatan dan dalil dari pendapat yang diikutinya itu.
3. *Muttabi'*, yaitu orang yang mampu menghasilkan pendapat, namun dengan cara mengikuti metode dan petunjuk yang telah dirintis oleh ulama sebelumnya. Mujtahid dalam peringkat mujtahid muntasib, mujtahid mazhab, mujtahid murajjih, dan mujtahid muwazin.

5. Uji Kompetensi

1. Bagaimana ulama melakukan ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?
2. Bagaimana keterkaitan konsep ijtihad dengan konsep bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?
3. Bagaimana hukum ijtihad menurut ulama ? Jelaskan !

4. Bandingkan berdasarkan tingkatan mujtahid antara mujtahid mutlak dengan mujtahid mutasib !
5. Bandingkan berdasarkan tingkatan mujtahid antara mujtahid fil mazhab dengan mujtahid dengan mujtahid tarjih !
6. Bagaimana cara bermazhab yang benar ?
7. Mengapa seorang muslim harus bermazhab jika tidak dapat berijtihad sendiri ? Jelaskan !
8. Bagaimana cara seorang muslim mencapai kedudukan muttabi' (orang yang melakukan ittiba') ?
9. Mengapa seorang muslim yang sudah mukallaf tidak boleh hanya bertaqlid saja ?
10. Sejauh mana orang Islam zaman sekarang berijtihad dan bermazhab dalam menjalankan hukum Islam yang Anda ketahui ?

UJI PUBLIK

BAB IV

BAB IV
HUKUM SYARA' DAN PEMBAGIANNYA

Bacaanmadani.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

UJI PUBLIK

Kompetensi Dasar (KD)

1.4 Menghayati nilai-nilai positif dari konsep hukum Islam sebagai jalan kebenaran hidup

2.4 Mengamalkan sikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep hukum Islam

3.4 Menganalisis konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum ‘alaih

4.4 Mengomunikasikan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang al-

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

1.4.1 Menerima konsep hukum Islam sebagai jalan kebenaran hidup

1.4.2 Meyakini konsep hukum Islam sebagai jalan kebenaran hidup

2.4.1 Menjalankan sikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep hukum Islam

2.4.2 Mengajak orang lain untuk bersikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep hukum Islam

3.4.1 Membedakan konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum ‘alaih

3.4.2 Mengorganisir konsep konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum ‘alaih

3.4.3 Menemukan makna tersirat konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum ‘alaih fikih

4.4.1 Mendiskusikan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum ‘alaih

4.4.2 Menyimpulkan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum ‘alaih

UH PUBLIK

Peta Konsep

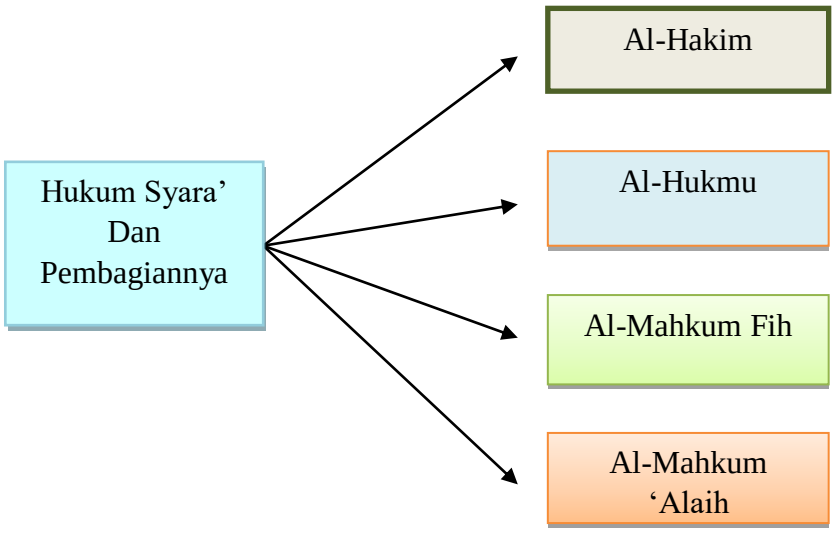

Prawacana

Hukum syara' atau yang lebih populer disebut dengan hukum syari'at merupakan sejumlah aturan Allah Swt yang mengatur berbagai persoalan manusia yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang terbebani hukum), aturan-aturan hukum syara' ini diciptakan dan ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

UJI PUBLIK

Dalam kajian ushul fikih, pembahasan tentang hukum syara' ini meliputi unsur-unsur pencipta hukum (al-hakim), hakikat hukum syara' (al-hukmu), obyek atau peristiwa hukum (mahkum fih), subyek hukum (mahkum 'alaih). Agar lebih jelas, maka dalam bab ini akan dibahas unsur-unsur hukum syara' tersebut.

A. Al-Hakim

Para ulama sependapat, bahwa sumber hukum syari'at bagi semua perbuatan mukallaf adalah Allah Swt. Hukum-hukum ini diberikan Allah adakalanya secara langsung berupa nash-nash yang diwahyukan kepada Rasul-Nya dan adakalanya dengan perantara petunjuk yang diberikan kepada ulama mujtahid untuk mengistimbathkan hukum terhadap perbuatan mukallaf, dengan bantuan dalil-dalil dan tanda-tanda yang disyari'atkan.

Sudah masyhur di kalangan ulama bahwa pembuat hukum itu adalah Allah Swt., sebagaimana firman Allah Swt. sebagai berikut:

قُلۡ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبۡتُم بِهِۦۚ مَا عِندِي مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦٓۚ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰصِلِينَ .

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik". (QS. Al-An'am [6]:57)

Dengan kata lain, pengertian ini mengisyaratkan bahwa kewenangan penciptaan hukum syara' itu adalah Allah Swt. sendiri. Oleh karena itu, Allah Swt. disebut pula dengan istilah syari' (الشارع). Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan peran Rasulullah Saw. dan para mujtahid dalam melahirkan hukum syara' ? Di sini timbul perbedaan pendapat di kalangan para ulama ushul. Golongan pertama mengatakan, bahwa pembuat atau pencipta hukum syara' itu adalah Allah semata.

Pembuat hukum hanya Allah saja, sedangkan Rasul sebagai penyampai dan penggali hukum-hukum syara' yang diciptakan oleh Allah Swt (yang tampak) dari penuturan nash baik perintah maupun laangan. Mazhab ini tidak membahas masalah 'illat hukum dan tidak mengakui qiyas sebagai dalil atas sumber hukum.

UJI PUBLIK

Sementara itu, pendapat kedua mengatakan bahwa di samping Allah Swt. sebagai pembuat hukum, Rasul dan mujtahid juga mempunyai peran sebagai penyampai hukum-hukum Allah serta melahirkan hukum-hukum syara' yang tidak dijelaskan oleh Allah secara tekstual dalam wahyu-Nya. Atas dasar ini, maka Rasulullah dan para mujtahid mempunyai peran yang cukup besar dalam penetapan hukum syara' yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an. Banyak ketentuan hukum syara' yang ditetapkan langsung oleh Rasulullah sendiri lewat Sunnahnya. Salah satu di antaranya ketentuan hukum syara' tentang pelaksanaan shalat jenazah. Ketentuan penyelenggaraan jenazah, termasuk kaifiat shalatnya, ditetapkan oleh Rasulullah lewat Sunnahnya, tidak lewat al-Qur'an. Lebih-lebih lagi, setelah Rasulullah wafat peran mujtahid hingga sekarang bahkan sampai akhir zaman sangat besar dalam melahirkan hukum-hukum syara'.

Banyak kasus baru yang tidak dijelaskan sama sekali, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah yang menuntut adanya jawaban hukum syar'i. Di sinilah peran para

mujtahid sangat dituntut untuk menetapkan status hukum atas berbagai kasus baru yang terus bermunculan.

Namun demikian, dapat dipahami bahwa peran para mujtahid pada hakikatnya bukan pencipta hukum, melainkan hanya melahirkan dan menggali hukum (istimbath hukum) dengan memperhatikan dalil-dalil dan isyarat-isyarat yang dapat dijadikan patokan dalam penetapan suatu ketetapan hukum. Dengan kata lain, sekalipun Rasul dan para mujtahid memiliki peran yang cukup besar dalam menetapkan hukum, tetapi pada hakikatnya pencipta hukum itu (al-Hakim) hanya Allah Swt. semata.

B. Menganalisis Al-Hukmu (الحكم)

1. Pengertian al-Hukmu

   Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Definisi hukum secara istilah menurut Muhammad Abu Zahra adalah:

   خِطَابُ الشَّارِعِ المُتَعَلِّقُ بِأَمْوَالِ الْمُكَلَّفِيْنَ بِالإِقْتِضَاءِ أَوِالتَّخْيِيْرِ أَوِالْوَضْعِ

   Hukum itu adalah tuntutan syar'i (seruan) Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab, atau hal yang menghalangi adanya sesuatu.

   Memahami hukum-hukum syara' adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Hal ini karena hukum-hukum syara' memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan praktis mereka, baik berkaitan dengan berbagai perintah maupun laranagan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Hukum ada dua macam :

   a. Hukum taklifi
   b. Hukum wadh'i

2. Hukum Taklifi

   Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti, tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti, tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti, tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti, tuntutan untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan. Menurut jumhur ulama, hukum taklifi ada lima, yaitu:

UNTUK KALANGAN SENDIRI

a. Al-Ijab (wajib)

Hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti.

Contoh firman Allah Swt :

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ .

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.(QS. Al-Baqarah [2]:43)

b. An-Nadb (sunah)

Hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti.

Contoh firman Allah Swt :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah [2]:282)

c. At-Tahrim (haram)

UJI PUBLIK

Hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti.

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا .

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]:32)

d. Al-Karahah (makruh)

Hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ وَإِن تَسۡـَٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهَاۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. (QS. Al-Maidah [5]:101)

e. Al-Ibahah (mubah)

Hukum yang mengandung tuntutan memilih antara mengerjakan dan meninggalkan.

Contoh firman Allah Swt.:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. (QS. Al-Baqarah [2]:101)

Kelima macam hukum taklif tersebut menimbulkan efek pada perbuatan mukallaf, dan efek-efek itulah yang dinamakan hukum dalam istilah ulama fikih yang dikenal dengan "al-ahkamul khamsah" (wajib, sunah, haram, makruh dan mubah).Untuk lebih jelasnya amati tabel (hukum taklifi) berikut ini !

Hukum menurut ulama ushul fikih	Hukum menurut ulama fikih	Hukum perbuatan
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ (Dirikanlah sholat) Al-Ijab	Wajib mendirikan sholat	Sholat itu wajib
إِذَا تَدَايَنتُم (buatlah perjanjian dengan mereka) An-Nadb	Sunah membuat perjanjian	Membuat perjanjian itu sunah
وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ (janganlah kamu mendekati zina) At-Tahrim	Haram berbuat zina	Zina itu haram
لَا تَسْـَٔلُوا۟ (Janganlah kamu menanyakan) Al-Karahah	Makruh bertanya sesuatu	Bertanya sesuatu itu makruh
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (Tidak ada dosa bagimu) Al-Ibahah	Mubah meminang seseorang	Meminang dengan sindiran itu mubah

UJI PUBLIK

3. Hukum Wadh'i

Hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', azimah, rukhsah, sah dan batal bagi sesuatu.

Jadi yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum taklifi disebut hukum wadh'i. Pembagian hukum wadh'i ada lima yaitu :

a. Sebab

Ulama ushul mendefinisikan sebab adalah sifat zahir, tetap dan menetapkan suatu hukum karena syari'at mengaitkan sebab dengan sifat.

Ketika seseorang melakukan sebab, maka akibatnya akan timbul, baik ia berniat untuk menimbulkan akibat ataupun tidak, karena kaitan antara sebab dan akibat adalah berkaitan dengan hukum syar'i

Tanda-tanda sebab adalah adanya sebab mengharuskan keberadaan hukum, dan tidak adanya sebab mengharuskan ketiadaan hukum.

Contohnya Allah Swt. berfirman :

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ ...

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (QS. Al-Isra' [17]:78)

UJI PUBLIK

Allah Swt. menjadikan tergelincirnya matahari sebagai sebab, yaitu tanda untuk menetapkan wajibnya shalat dhuhur.

b. Syarat

Syarat adalah sesuatu yang tiadanya mengharuskan ketiadaan, dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan ataupun ketiadaan rukun juga mengharuskan ketiadaan hukum ketika rukun tidak ada. Dengan kata lain, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dulu sebelum suatu perbuatan dilakukan. Dalam hal ini, rukun sama seperti syarat. Bedanya, rukun seperti takbiratul ihram dan sujud dalam shalat, dan menjadi bagian dari hakikat shalat. Sedangkan syarat adalah bagian di luar hakikat shalat.

Syarat ada dua macam :

1) Syarat wajib, contohnya nisab zakat sebagai syarat wajib zakat.
2) Syarat sah, contohnya suci dari hadats besar dan kecil (thaharah) menjadi syarat sah shalat.

Untuk lebih jelasnya, bersuci dari hadats besar dan kecil (thaharah) merupakan syarat sah shalat, maka keadaan tidak suci dari hadats besar dan kecil (thaharah) menjadikan tidak sahnya shalat.

c. Mani'

Mani' (penghalang) adalah sifat zahir yang pasti, yang menghalangi tetapnya hukum, atau dengan istilah lain sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab.

Mani' terbagi menjadi dua macam

1) Mani' terhadap hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syari'at yang menjadi penghalang bagi hukum. Contohnya haid bagi wanita yang menjadi mani' (penghalang) untuk melaksanakan shalat.
2) Mani' terhadap sebab, yaitu suatu penghalang yang ditetapkan oleh syari'at yang menjadi penghalang berfungsinya sebab. Contohnya berhutang menjadi mani' (penghalang) wajibnya zakat pada harta yang dimiliki.

d. Azimah dan rukhshah

Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur. Contohnya kewajiban sholat 5 waktu sejak semula dan berlaku untuk setiap mukallaf dalam berbagai keadaan, kewajiban meninggalkan (haram) makan bangkai dan darah sebagai yang disyari'atkan sejak semula dan berlaku untuk setiap mukallaf dalam berbagai keadaan.

UJI PUBLIK

Rukhshah adalah hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan karena adanya uzur sebagai pengecualian dari azimah, contoh shalat bagi seorang musafir, memakan daging binatang buas dalam keadaan terpaksa.

d. Sah dan batal

Sah dan batal adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah dari para mukallaf berupa perbuatan dan apa yang ditetapkan-Nya untuk mereka berupa syarat dan sebab, apabila mukallaf melaksanakannya terkadang menghukuminya sah dan terkadang menghukuminya tidak sah, sebab dan syarat tersebut.

Jika yang dilakukan itu perbuatan wajib; contohnya sholat, puasa dan haji, serta disempurnakan syarat dan rukunnya, maka efek yang diperoleh adalah terbebas kewajibannya, tidak mendapat hukuman di dunia dan berhak mendapat pahala akhirat.

Jika yang dilakukan itu sebab syar'i contohnya perkawinan dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka efek yang diperoleh adalah halal bergaul suami istri.

Jika yang dilakukan itu adalah syarat wudhu bagi orang yang sholat serta disempurnakan syarat dan rukunnya wudhu, maka efek yang diperoleh adalah terwujudnya sholat yang sah.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca materi tentang al-Hakim dan al-Hukmu, berikut tugas Anda menganalisisnya dengan cara lakukan diskusi bersama teman Anda secara kelompok untuk membuat *contoh macam-macam hukum taklifi* seperti pada tabel pada hukum taklifi dengan mengisi tabel berikut ini, dan lanjutkan dengan melakukan presentasi di kelas yang dilakukan oleh perwakilan masing-masing kelompok !

Hukum menurut ulama ushul	Hukum menurut ulama fikih	Hukum perbuatan
..... Al-Ijab	Wajib	..... wajib
..... An-Nadb	Sunah	..... sunah
..... At-Takhrim	Haram.....	..... haram
..... Al-Karahah	Makruh	..... makruh
..... Al-Ibahah	Mubah	..... mubah

UJI COBA BLK

C. Mahkum Fîh

Yang dimaksud dengan mahkum fih, seperti dijelaskan oleh Abdul Akrim Zaidan adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara'. Dalam pandangan Muhammad Zahrah, bahwa esensi mahkum fih itu adalah berkenan dengan objek hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik kaitannya

dengan tuntutan untuk berbuat (perintah), tuntutan untuk meninggalkan (larangan), maupun pilihan.

Secara tegas Zahrah menyebutkan, bahwa mahkum fih berkaitan dengan realisasi atau implementasi dari hukum taklifi. Dengan kata lain, mahkum fih (perbuatan hukum) itu akan dapat dilihat realisasinya dalam lima kategori ketentuan hukum syara' yaitu wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

D. Mahkum 'Alaîh

1. Pengertian mahkum 'alaih

   Yang dimaksud dengan mahkum 'alaih ialah orang mukallaf yang dibebani hukum syara' atau disebut subyek hukum.

2. Pembebanan hukum syara'

   Pelaksanaan pembebanan hukum syara' kepada orang mukallaf, maka diperlukan dua syarat sebagai berikut:

   a. Bahwa orang mukallaf itu harus memiliki kesanggupan untuk memahami khitab (seruan) Allah Swt. yang dibebankan atas dirinya. Kesanggupan di sini maksudnya ialah sanggup memahami sendiri atau dengan perantaraan orang lain tentang khitab Allah yang terdapat di dalam nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Kesanggupan ini adalah menjadi ukuran dari khitab Allah terhadap hamba-Nya.

      Kesanggupan untuk memahami khitab Allah ini pada dasarnya terletak pada akal. Oleh karena itu, orang gila dan anak-anak yang belum dewasa tidak dapat dibebani suatu taklif, karena keduanya belum sanggup memahami khitab Allah. Ini juga berlaku bagi orang yang lupa, dalam keadaan tidur, dan sedang mabuk.

   b. Orang mukallaf itu mempunyai kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklif. Memiliki kemampuan untuk menerima taklif ini dapat dibedakan kepada dua macam :

      1) Disebut dengan ahliyatul wujub, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban. Kemampuan ini dilihat dari segi kepantasan seseorang diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada pada manusia baik laki-laki maupun perempuan, dan berlaku pula pada anak-anak dan dewasa, sempurna akalnya dan tidak sempurna akalnya, orang sehat dan sakit yang kesemuanya memiliki kepantasan diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini

UNPUBLIK

dasarnya adalah kemanusiaan. Artinya selama kemanusiaan itu tetap dimiliki.

2) Disebut dengan *ahliyatul* 'ada', yaitu kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak haruslah dilihat dari segi kepantasan seseorang untuk dinilai sah segala ucapan dan perbuatannya. Sebagai contoh, bila ia mengadakan suatu transaksi atau perjanjian, maka tindakan transaksi atau perjanjian iti sah dan dapat menimbulkan akibat hukum. artinya, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika perbuatannya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti shalat, zakat, puasa dan lainnya, maka tindakan-tindakannya itu sah dan dinilai telah menunaikan kewajibannya yang dapat menggugurkan tanggungannya.

Demikian pula bila ia melalukan tindakan-tindakan baik terhadap nyawa maupun harta orang lain, maka tindakannya dapat dikenakan sanksi pidana atau ganti rugi atas kerugian harta orang lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ahliyatul ada' ini adalah menyangkut pertanggungjawaban perbuatan yang dasarnya adalah kecakapan bertindak.

Hubungan manusia dengan ahliyatul wujub dan ahliyatul ada'. Ahliyatul wujub, maknanya adalah kemampuan menerima hak dan kewajiban. Kemampuan ini dilihat dari segi kepantasan seseorang diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada pada manusia baik laki-laki maupun perempuan. Ahliyatul wujub terbagi menjadi dua yaitu:

UJI PUBLIK

a) *Ahliyatul* wujub kurang sempurna. Hubungannya adalah bahwa kemampuan seseorang dalam menerima hak dan kewajiban itu tidak utuh, ia hanya pantas menerima hak saja dan untuk memikul kewajiban belum pantas dan tepat. Contohnya, janin yang masih ada dalam kandungan ibunya.

b) *Ahliyatul* wujub sempurna. Hubunganya adalah keadaan seseorang yang sudah pantas, bukan saja dalam menerima haknya, tetapi juga sekaligus kewajiban yang harus ia lakukan. Dan ahliyatul wujub yang sempurna ini tetap melekat pada diri manusia selama masih hidup.

Berikutnya Ahliyatul ada', maksudnya adalah keadaan manusia dihubungkan dengan kecakapan bertindak. Ahliyatul ada' terbagi menjadi tiga, yaitu:

a) Tidak memiliki ahliyatul ada'sama sekali. Hubungannya di sini adalah keadaan manusia yang dipandang belum atau tidak mempunyai akal, sehingga mereka tidak memiliki kecakapan untuk berbuat. Contohnya: anak-anak kecil, orang gila, dan kurang berakal.

b) *Ahliyatul ada*' kurang sempurna. Hubunganya di sini adalah keadaan yang pada dasarnya telah memiliki kecakapan untuk bertindak, dan telah mampu memahami yang baik dan yang buruk, manfaat dan tidaknya perbuatan, tetapi masih labil karena belum kuatnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Contohnya anak-anak mumayis.

c) *Ahliyatul ada'* sempurna. Hubungannya di sini adalah berkenaan dengan orang yang sudah dewasa dan berakal sehat.

3. Hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak.

a. Dalam istilah ushul fikih, hal-hal yang dapat menghalangi kecakapan bertindak ini disebut dengan 'awarid ahliyah. Yang dapat menghalangi kecakapan bertindak seseorang itu dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu yang bersifat samawiyah dan kasabiyah'Awarid ahliyah yang bersifat samawiyah atau halangan samawiyah adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan dan kehendak manusia. Berikut ini yang termasuk 'awarid ahliyah adalah :

1) Keadaan belum dewasa (anak-anak);
2) Gila;
3) Kurang akal (bodoh dan idiot);
4) Tertidur ;
5) Lupa;
6) Sakit ;
7) Haid ;
8) Nifas;
9) Wafat;

'Awarid ahliyah yang bersifat kasabiyah atau halangan kasabiyah adalah halangan-halangan yang pada dasarnya berasal dari perbuatan atau usaha manusia itu sendiri. Berikut yang termasuk *'awarid ahliyah* yang bersifat kasabiyah adalah :

UJI PUBLIK

1) Boros;

2) Mabuk karena meminum minuman keras;

3) Bepergian;

4) Lalai;

5) Bergurau;

6) Bodoh (kurang mengetahui);

7) Terpaksa.

E. Refleksi Diri Pemahaman Materi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda sudah dapat membedakan konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan *al-mahkum 'alaih* ?		
2	Apakah Anda sudah dapat mengorganisir konsep konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum 'alaih ?		
3	Apakah Anda sudah dapat menemukan makna tersirat konsep tentang *al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih*, dan *al-mahkum 'alaih fikih* ?		
4	Apakah Anda sudah dapat mendiskusikan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang *al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih* ?		
5	Apakah Anda sudah dapat menyimpulkan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang *al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih* ?		

UJI PUBLIK

F. Wawasan

Memahami hukum syar'i merupakan kewajiban setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Setiap muslim mendapat tanggungjawab untuk memikul beban hukum jika mereka sudah baligh dan berakal. Adanya hukum tentu ada pembuat hukum, dalam hal ini pembuat hukum adalah Allah Swt. dan pelaksana hukum adalah mukallaf.

Hukum yang dibuat dan diatur oleh Allah Swt. berlaku sepanjang zaman tanpa mengenal waktu, hal ini berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Oleh sebab itu seorang muslim harus faham dengan hukum syar'i agar selamat dunia dan akhirat.

G. RANGKUMAN

1. Al-Hakim adalah pencipta hukum yaitu Allah Swt.
2. Ditinjau dari segi tujuan hukum taklifi mengandung tuntutan untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntutan pasti atau tidak pasti, mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti atau tidak pasti ataupun memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan bagi orang mukallaf. Sedangkan hukum wadh'i mengandung keterkaitan dua persoalan, yaitu menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', rukhsha, azimah, sah, batal bagi sesuatu.
3. Pengertian mukallaf adalah orang yang sudah terbebani oleh hukum yaitu orang yang sudah baligh dan berakal
4. Al-mahkum fihi ialah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara' atau disebut obyek hukum
5. Al-mahkum 'alaih ialah orang mukallaf yang dibebani hukum syara' atau disebut subyek hukum.

UJI PUBLIK

H. Uji Kompetensi

1. Siapakah al-hakim itu ?
2. Mengapa tidak semua orang dapat menerima beban hukum ? Jelaskan !
3. Klasifikasikan hukum syar'i berdasarkan syari'at Islam !
4. Jelaskan perbedaan mukallaf dengan tidak mukallaf !
5. Jelaskan perbedaan hukum taklifi dan hukum wadh'i !
6. Jelaskan perbedaan azimah dan rukhshah !
7. Jelaskan perbedaan sebab dan mani' !
8. Jelaskan perbedaan mahkum fih dengan mahkum 'alaih
9. Jelaskan perbedaan ahliyatul wujub dengan ahliyatul ada' !
10. Bandingkan 'awarid ahliyah yang bersifat samawiyah dengan 'awarid ahliyah yang bersifat kasabiyah !

BAB V

UJI PUBLIK

BAB V

AL-QOWAIDUL KHAMSAH

Kumpulanidependidikan.blogspot.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

UJI PUBLIK

Kompetensi Dasar (KD)

1.5 Menghayati kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok fikih

2.5 Mengamalkan perilaku patuh dan tanggungjawab terhadap ketentuan hukum

3.5 Menganalisis al-qowaidul khamsah

4.5 Mengomunikasikan hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

1.5.1 Menerima kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok fikih

1.5.2 Meyakini kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok fikih

UJI PUBLIK

2.5.1 Menjalankan perilaku patuh terhadap ketentuan hukum

2.5.2 Melaksanakan perilaku tanggungjawab terhadap ketentuan hukum

3.5.1 Membedakan al-qowaidu khamsah

3.5.2 Mengorganisir al-qowaidu khamsah

3.5.3 Menemukan makna tersirat al-qowaidu khamsah

4.5.1 Mendiskusikan hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

4.5.2 Menyimpulkan hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

Peta Konsep

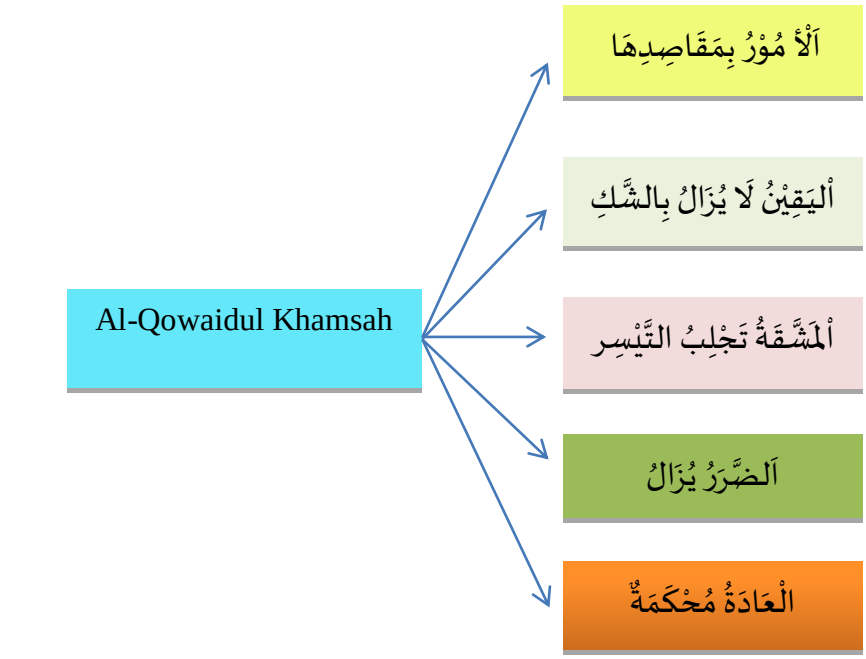

UJI PUBLIK

Prawacana

Ilmu yang berhubungan dengan ilmu fikih adalah: ushul fikih, qawaidul fikhiyah, muqaranatu al-mazahib, falsafah hukum Islam. Kaidah-kaidah fikhiyah sangat dibutuhkan dalam melakukan istimbath hukum (pengambilan dan penetapan hukum) karena kaidah-kaidah hukum itu merupakan instrumen dalam menetapkan hukum. Apabila diibaratkan dengan sebuah mesin maka kedudukan kaidah hukum itu sebagai onderdil-onderdilnya.

Seseorang tidak akan bisa menetapkan hukum terhadap suatu problem dengan baik, apabila dia tidak mengetahui kaidah-kaidah fikhiyah. Fikih itu terbangun dari lima kaidah, yang akan diuraikan pada bab V berikut ini.

A. اَلْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا (segala sesuatu tergantung tujuannya)

1. Dasar hukum kaidah ini adalah:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Sahnya perbuatan tergantung pada niatnya

2. Penjelasan

a. Hadits إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ diriwayatkan dari orang-orang yang dipercaya seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ra. Sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Perbuatan yang dimaksud adalah segala bentuk aktifitas baik berupa ucapan maupun gerak tubuh kita.

Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Dawud dan lainnya sepakat bahwa hadits tentang niat tersebut merupakan sepertiga ilmu. Imam al-Baihaqi mengilustrasikan hadits tersebut bahwa perbuatan manusia tidak lepas dari tiga hal yaitu: hati, lisan dan anggota badan.

b. Ulama membahas niat dari tujuh bagian yaitu hakikat, hukum, tempat, waktu, tata cara, syarat dan tujuan niat. Maksud niat adalah untuk membedakan ibadah dari adat yang serupa dengannya. Begitu juga fungsi niat untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan ibadah lainnya.

Secara garis besar maksud dan tujuan niat ada dua:

1) Untuk membedakan antara ibadah dan adat, contohnya:
   a) Wudhu dan mandi jinabat, karena dalam ibadah tersebut terdapat aktifitas yang sama dengan kebiasaan (adat) seperti membersihkan badan dan mencari kesegaran, maka niat disyari'atkan untuk membedakan keduanya.
   b) Puasa, karena dalam ibadah tersebut terdapat aktifitas sama dengan orang yang tidak makan dan minum karena tidak memiliki makanan atau minuman, tidak selera, sedang sakit. Maka niat disyari'atkan untuk membedakan keduanya.
2) Fungsi kedua adalah untuk membedakan tingkatan ibadah wajib atau sunnah. Disyaratkan menentukan ibadah yang serupa dengan ibadah selainnya. Menurut Imam an-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzab dalam Hadits Nabi Saw.:

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"*Setiap orang pasti memiliki niat dengan apa yang dilakukannya.*"

HAK CIPTA

Maksud menentukan adalah menyebutkan dhuhur, atau ashar, semisal terjadi dalam sholat. Karena antara shalat dhuhur dan ashar sama dalam segala sisi, maka untuk membedakannya harus ada niat penentu nama shalat tersebut. Begitu pula shalat sunnah rawatib, wajib ditentukan dengan sandaran pada dhuhur atau ashar misalnya, serta harus ada penyebutan *qabliyah* atau *ba'diyah*.

c. Syaikh Abu Ishaq asy-Syairazi dalam kitab al-Muhadzdzab memberi batasan, setiap perkara yang membutuhkan niat fardhu, membutuhkan penentuan penyebutan (*ta'yin*), kecuali tayammun untuk ibadah fardhu. Dalam tayammum tidak disyaratkan niat fardhu tayammum, bahkan tidak sah apabila disyari'atkan niat fardhu tanpa ada lafal *al-istibahah* (mencari kebolehan melakukan suatu ibadah)

d. Suatu ibadah ditentukan, sementara niat menentukan tidak disyaratkan secara terperinci, hal ini ;

   1) Penyebutan ibadah tidak disyaratkan terperinci, seperti menentukan tempat sholat dan menentukan nama makmum.
   2) Perkara yang penentuannya disyaratkan, maka kesalahan penyebutannya membatalkan ibadah. Seperti orang niat puasa, sementara yang dilakukan adalah shalat.
   3) Perkara yang wajib disebutkan secara umum dan tidak wajib disebutkan secara terperinci, apabila disebutkan secara rinci dan terjadi kesalahan penyebutannya, maka menyebabkan batal. Seperti niat makmum pada Ali ternyata imamnya adalah Rahmat.

e. Fungsi niat adalah disyaratkannya penyebutan fardhu dalam niat. Terkait penyebutan ada' dan qadha' dalam shalat ada beberapa perbedaan, diantaranya:

   1) Disyaratkan penyebutan ada' dan qadha'.
   2) Disyaratkan penyebutan niat qadha', dan tidak penyebutan niat ada'
   3) Disyaratkan penyebutan ada' apabila memiliki tanggungan shalat qadha'. Pendapat ini didukung oleh Imam al-Mawardi.
   4) Tidak disyaratkan penyebutan ada' atau qadha' secara mutlak,

B. اَلْيَقِيْنُ لا يُزَالُ بِالشَّكِ (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan)

1. Dasar hukum kaidah ini adalah**:**

UJI PUBLIK

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَفِيْ صَلاَتِهِ, فَيَقُولُ لَهُ: أَحْدَثْتَ فَلاَ يَنْصَرِفْ,حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًاأَوْيَجِدَ رِيْحًا

Sesungguhnya syetan akan mendatangi salah satu diantara kalian dalam keadaan shalat, kemudian setan itu berkata pada salah seorang diantara kalian, kamu telah berhadats, maka janganlah meninggalkan shalat sampai mendengar suara atau menemukan bau.

Keraguan yang baru datang pada suatu keyakinan yang disebabkan oleh suatu hal yang sifatnya eksternal, tidak dapt menghilangkan keyakinan tersebut. Maksud keyakinan dalam bab ini adalah ketenangan dalam hati menetapi hakikat dari sesuatu, sementara keraguan (syak) yaitu kebimbangan antara dua hal atau lebih, baik yang sejajar atau ada yang lebih unggul.

Berdasarkan hadis :

إِذَاشَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلَّى, ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَالْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ. (رواه مسلم)

Ketika salah satu diantara kalian ragu dalam shalat, dan tidak tahu apakah sudah tiga aatu empat rakaat, maka buanglah keraguan, dan tetapkan rakaat yang diyakini. (HR. Muslim)

UJI PUBLIK

Hadis yang lain:

يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًاز (رواه مسلم)

Ketika salah satu diantara kalian menemukan sesuatu di perutnya, lalu sangsi apakah keluar sesuatu atau tidak ? Maka jangan keluar dari masjid sampai mendengarkan suara atau menemukan bau (kentut) . (HR. Muslim)

2. Penjelasan
   a. Kaidah *baqa' ma kana 'ala ma kana* (keadaan yang ada menetapi keadaan sebelumnya). Maknanya hukum yang berlaku sebelumnya tetap berlaku sebelum datang hukum yang baru, seperti:
      1) Orang yang meyakini dirinya suci (punya wudhu), lalu ragu apakah berhadas (semisal kentut) atau tidak, maka dihukumi suci.
      2) Orang yang meyakini hadas, lalu ragu apakah sudah wudhu atau belum, maka dihukumi hadas.
      3) Di tengah-tengah shalat jum'at seseorang ragu, apakah waktunya sudah keluar atau belum? Menurut pendapat shahih ia harus meneruskan shalat jum'at, dan keraguannya tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya.

4) Orang yang sedang makan sahur ragu, apakah waktu fajar sudah tiba atau belum? Keraguan ini dapat mempengaruhinya. Sebab hukum asalnya masih malam.

Di antara permasalahan yang dikecualikan dari kaidah ini adalah:

1) Orang yang hendak shalat Jum'at ragu, apakah waktunya masih cukup untuk melaksanakan khutbah sekaligus shalat dua rakaat ? Dalam kondisi seperti ini tidak boleh shalat jum'at dan harus shalat dhuhur.
2) Orang mempunyai harta yang sudah mencapai ukuran wajib zakat, setelah beberapa waktu ia ragu, apakah ukurannya berkurang ? keraguan ini dapat mempengaruhinya, sehingga ia wajib menyempurnakan ukurannya. Sebab ada kemungkinan salah menimbang.

b. Kaidah *bara'ah adz-dzimmah* (bebas dari menanggung hak-hak orang lain ketika hak-hak tersebut tidak menjadi tanggungan seseorang). Berdasarkan kaidah ini, satu orang saksi saja tidak bisa menjadi dasar penetapan seseorang harus menanggung hak-hak orang lain, selama tidak ada bukti pendukung lain atau sumpah dari pihak penuntut. Berdasarkan kaidah ini pula, yang diterima dalam persidangan adalah statemen terdakwah, karena menetapi kaidah asal. Kaidah ini hanya berlaku bagi orang yang belum ditetapkan memiliki tanggungan, sehingga tidak berlaku bagi orang yang sudah ditetapkan memiliki tanggungan.

UJI PUBLIK

b. Kaidah *man syakka hal fa'ala syai'an am la, fal ashl annahu lam yaf'alhu* (orang yang ragu, apakah telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukum asalnya adalah sungguh ia belum melakukannya). Contohnya, orang yang ragu apakah telah meninggalkan atau melakukan *qunut*, maka dianjurkan melakukan sujud sahwi.

c. Kaidah *man tayaqqana al-fi'la wa syak fi al-qalil au al-katsir hummail 'ala al-qalil* (orang yang yakin telah melakukan suatu perbuatan, dan ragu tentang sedikit banyaknya, maka dihukumi baru melakukan yang sedikit). Contohnya, orang shalat dan ragu apakah telah mengerjakan tiga aatu empat, maka yang dihukumi baru melakukan tiga rakaat. Sebab, tiga rakaat adalah jumlah pekerjaan yang terkecil.

d. Kaidah *al-ashl al-'adam* (hukum asal pada hak adami adalah tidak ada ketetapan atau tanggungan kepada orang lain). Contohnya, ketika Rusdi telah ditetapkan mempunyai hutang kepada Ahmad, kemudian Rusdi menyatakan

telah melunasi atau telah dibebaskan hutangnya oleh Ahmad. Menurut hukum dalam kasus ini yang dibenarkan adalah ucapan Ahmad, sebab hukum asalnya tidak ada pelunasan dan pembebasan.

e. Kaidah *al-ashl fi kulli hadis taqdiruh bi aqrab zaman* (hukum asal setiap perkara yang baru datang adalah mengira-ngirakannya terjadi pada waktu yang paling dekat. Contohnya, seseorang melihat sperma di pakaiannya, namun dia tidak ingat bahwa telah mimpi bersetubuh, maka ia wajib mandi besar menurut pendapat yang *shahih*. Ia juga berkewajiban mengulangi shalat yang dikerjakan setelah tidur terakhir. Karena tidur terakhir itulah masa terdekat kemungkinan dia keluar sperma Kaidah *al-ashl fi al-assya' al-ibahah hatta yadull ad-dalil 'ala at-tahrim* (asal sesuatu hukumnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka dihukumi haram. Menurut Imam Syafi'i asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan hukum asal sesuatu yang membahayakan adalah haram. Beliau berpijak pada dalil-dalil firman Allah Swt. sebagai berikut:

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am [6]: 145)

Ayat yang menunjukkan, bahwa yang haram adalah perkara yang sudah ada ketetapan haramnya dari Allah Swt. sehingga perkara yang tidak ada krtetapan haramnya dari Allah Swt. maka dihukumi halal. Hal ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَحَلاَلٌ, وَمَاحَرَّمَ فَهُوَحَرَامٌ, وَمَاسَكَتَ عَنْهُ فَهُوَعَافِيَةٌ. فَاقْبَلُوامِنَ اللهِ عَفِيَتَهُ. فَإِنَّاللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّاز (رواه البيهقي)

Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya maka halal, apa yang diharamkannya maka haram, dan apa yang tidak dijelaskan merupakan kelonggaran. Maka terimalah kelonggaran dari Allah. Karena sungguh Allah tidak lupa. (HR. Al-Baihaqi)

Adapun dalil yang menunjukkan asal perkara yang halal diarahkan pada perkara yang bermanfaat adalah firman Allah Swt. :

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]:29)

Dilalah ayat ini memberikan informasi bahwa sesgala sesuatu yang diciptakan Allah diperuntukkan bagi hambah-Nya. Sehingga dapat disimpulkan pemanfaatan seluruh ciptaan Allah Swt. mendapatkan legalitas *syara'*.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Al-A'raf [7]:32)

Meskipun ayat ini menggunakan redaksi istifham (kalimat tanya), namun maksudnya ialah mengingkari. Yakni mengingkari keharaman segala bentuk pemanfaatan yang memang diperuntukkan bagi orang-orang beriman.

Sedangkan dasar hukum asal perkara yang membahayakan dihukumi haram adalah hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

لاَضَرَرَوَلاَضِرَارَ.

Tidak boleh membahayakan orang lain ataupun diri sendiri.

f. Kaidah *al-ashl fi al-abdha' at-tahrim*, jika haram dan halal untuk dinikahi dihadapkan kepada seorang wanita, maka yang dimenangkan adalah sisi haramnya. Sehingga tidak dibolehkan ijtihad untuk menikahi perempuan suatu desa yang jumlahnya terbatas, sementara di sana ada perempuan mahram.

g. Kaidah *al-ashl fi al-kalam al-haqiqah* (hukum asal suatu ucapan adalah hakikatnya). Suatu ucapan adalah hakikatnya tidak boleh dialihkan ke makna majaznya, kecuali terdapat faktor yang menetapkan ucapan itu harus diarahkan pada majaz, dan tidak mungkin diarahkan pada makna hakikatnya. Maksudnya hakikat adalah lafad atau kata yang digunakan sesuai dengan maksud lafad tersebut dimunculkan pertama kalinya. Sedangkan majaz adalah penggunaan makna kedua dari asal lafad tersebut. Contoh, seorang bersumpah tidak akan membeli suatu barang, kemudian ia mewakilkan kepada orang lain untuk membeli barang tersebut, maka ia dihukumi tidak melanggar sumpah. Sebab, hakikatnya ia tidak melakukan pembelian barang.

C. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرِ (kesulitan menuntut kemudahan)

1. Dasar pengambilan kaidah ini adalah :

a) Firman Allah Swt. sebagai berikut :

UJI PUBLIK

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj [22]:78)

b) Terdapat juga dalam firman Allah Swt.:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ.

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]:185)

c) Juga terdapat dalam firman Allah Swt. berikut ini:

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَـٰنُ ضَعِيفًا .

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu[286], dan manusia dijadikan bersifat lemah. (QS. An-Nisa' [4]:28)

Islam sebagai agama paripurna yang dibawa Nabi Muhammad Saw., oleh Allah diberi keistimewaan. Di antaranya adalah tidak ada kesempitan dalam menjalankannya. Allah Swt. memberi kemudahan kepada umat Nabi Muhammad Saw. dan tidak memberinya beban yang sulit dalam menjalankan agama, sebagaimana umat-umat terdahulu.

2. Penjelasan
   a. Sebab-sebab rukhsah ada tujuh yaitu:
      1) Safar (bepergian). Menurut Imam an-Nawawi, ada delapan *rukhsah* bagi musafir yang terpetakan menjadi empat:
         a) *Rukhsah* yang hanya belaku pada perjalanan jauh tanpa perbedaan di antara ulama, yaitu qashar shalat, tidak puasa dan mengusap muzah lebih dari sehari semalam.
         b) *Rukhsah* yang tidak hanya berlaku pada perjalanan tanpa perbedaan di antara ulama, yaitu meninggalkan shalat jum'at dan memakan bangkai.
         c) *Rukhsah* yang dikhilafkan ulama, yaitu menurut qaul ashah hanya berlaku pada perjalanan jauh untuk menjama' shalat.
         d) *Rukhsah* yang dikhilafkan ulama, yang menurut pendapat ashah tidak hanya berlaku pada perjalanan jauh, yaitu shalat sunah di atas kendaraan dan gugurnya shalat fardhu dengan thaharah tayammum.
      2) Sakit. Rukhsah disebabkan sakit banyak sekali, antara lain:
         a) Tayammum ketika khawatir apabila menggunakan air akan menambah para sakitnya.
         b) Duduk atau tidur dalam shalat fardhu.
         c) Tidak berjamaah, dan masih mendapatkan pahala jamaah.
         d) Tidak puasa pada bulan Ramadhan.
         e) Mengkonsumsi barang najis
      3) Ikrah (keterpaksaan). Menurut Imam ar-Rafi'i, orang yang dipaksa membunuh dengan ancaman akan dibunuh atau dengan sesuatu yang dapat menyebabkannya terbunuh, tidak dapat dianggap terpaksa.

         Sedangkan menurut Imam as-Suyuthi, syarat orang dianggap terpaksa dan boleh melakukan perbuatan yang asalnya dilarang adalah bila terpenuhi tujuh hal:

UJI PUBLIK

a) Pemaksa mampu mewujudkan ancamannya kepada orang yang dipaksa, karena memiliki kekuasaan atau kekuatan untuk mewujudkan ancaman.
b) Kelemahan orang yang dipaksa untuk menolak ancaman, baik dengan cara menghindar, melarikan diri atau melawan pemaksa.
c) Adanya dugaan dari orang yang dipaksa, apabila tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan, ancaman itu akan diwujudkan.
d) Ancaman merupakan perbuatan yang diharamkan bagi pemaksa.
e) Ancaman segera direalisasikan apabila perbuatan yang dipaksakan tidak segera dilaksanakan.
f) Bentuk ancaman jelas.
g) Dengan melakukan perbuatan yang dipaksakan orang yang dipaksa (makrah) bisa selamat dari ancaman.

4) Nisyan (lupa) adalah ketidakmampuan menghadirkan sesuatu dalam hati ketika dibutuhkan. Dengan sebab lupa, dosa bisa dihindarkan.
5) Jahl (ketidaktahuan). Orang yang tidak mengerti hukum syar'i karena keterbatasan akal, contohnya berbicara pada saat shalat, maka tidak dihukumi batal.
6) 'Usr (kesulitan). Maksudnya kesulitan terhindar dari najis, contohnya kotoran burung di masjid. Begitu pula debu jalanan yang umumnya tercampur dengan kotoran hewan. Kedua contoh ini sulit dihindari dan sudah mewabah di masyarakat.
7) Naqshu (sifat kurang). Sifat kurang ini kebalikan sifat sempurna. Pada dasarnya semua manusia senang dan mengharap kesempurnaan, karena syari'at memberikan *rukhsah* bagi orang yang memiliki kekurangan. Contoh tidak wajib mengerjakan shalat jum'at bagi wanita, budak dan anak-anak.

b. Batasan masaqqah (kesulitan) berbeda-beda sesuai keadaan yang dihadapi, *masyaqqah* terbagi menjadi dua:

1) *Masyaqqah* yang secara umum tidak terlepas dari ibadah atau ketaatan. Seperti kesulitan atau kepayahan karena dinginnya air saat wudhu atau mandi, terlebih menjelang shalat subuh; kesulitan atau kepayahan berpuasa di musim panas yang dilakukan sehari penuh; kepayahan menempuh erjalanan haji; dan beberapa kepayahan lain dalam berbagai

UJI PUBLIK

ibadah yang tidak bisa lepas darinya. Semua masyaqqah yang pada umumnya tidak bisa lepas dari ibadah ini tidak menyebabkan rukhsah atau takhfif dari syari'at.

Menurut Imam as-Syuyuti, bila ada pendapat yang menyatakan bahwa kesulitan melakukan wudhu karena kedinginan dapat menyebabkan rukhsha tidak dibenarkan.

Masyaqqah yang secara umum bisa lepas dari ibadah. Masyaqqah kedua ini ada tiga tingkatan, yaitu:

a) *Masyaqqah* yang memberatkan, seperti kekhawatiran atas keselamata jiwa, anggota tubuh ataupun harta. Masyaqqah seperti ini bisa menyebabkan ruksha dari syari'at. Sebab menurut syari'at, menjaga keselamatan jauh lebih penting daripada melakukan ibadah yang mengancam keselamatan jiwa, atau anggota tubuh.

b) *Masyaqqah* ringan. Seperti sakit kepala ringan dan cuaca kurang baik yang menyebabkan pilek atau batuk-batuk ringan. Meskipun ibadah bisa terlepas darinya, namun karena tingkat masyaqqah ringan, maka tidak mempengaruhi ibadah, sehingga tidak termasuk masyaqqah al-maqdhiyah li at-takhfif. Sebab, melakukan ibadah jauh lebih penting dibandingkan menghindari mafsadah yang ringan.

c) *Masyaqqah* yang berada ditengah-tengah antara masyaqqah pertama dan kedua. Masyaqqah yang berada tersebut tinggal lebih dekat yang mana antara masyaqqah pertama atau kedua.

Macam-macam takhfif ada enam, yaitu:

a) *Takhfif isqat*, yaitu keringanan yang bersifat menggugurkan kewajiban. Seperti kewajiban haji bisa gugur bila ada kekhawatiran atas keselamatan jiwa atau harta.

b) *Takhfif tangkish*, yaitu keringanan yang bersifat mengurangi kewajiban. Seperti keringanan bagi musafir yang boleh mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat.

c) *Takhfif ibdal*, yaitu keringanan yang bersifat mengganti kewajiban ibadah. Seperti orang yang mestinya wajib wudhu, bila menggunakan air bisa memperparah atau memperlambat kesembuhan penyakitnya, maka dibolehkan tayammum; dan shalay yang asalnya wajib berdiri boleh diganti dengan cara duduk atau

UNTUK PUBLIK

tidur terlentang bagi orang sakit yang tidak mampu berdiri atau mampu namn menghilangkan *kekhusu'annya*.

d) *Takhfif taqdim*, yaitu keringanan yang bersifat mendahulukan waktu yang sudah ditetapkan. Seperti shalat ashar yang memiliki waktu tersendiri, *bagi musafir* boleh mengerjakannya di waktu dhuhur; dan boleh mendahulukan zakat sebelum *haul* (genap setahun).

e) *Takhfif takhir*, yaitu keringanan yang bersifat mengakhirkan dari waktu yang sudah ditetapkan. Seperti shalat dhuhur yang semestinya dikerjakan pada waktunya, bagi *musafir* boleh mengerjakannya di waktu ashar.

f) *Takhfif tarkhish*, yaitu keringanan yang bersifat mempermudah hukum pada beberapa hal awalnya sulit dilaksanakan. Seperti kebolehan memakan bangkai dalam kondisi terdesak, keboehan berobat dengan najis bila tidak ada obat lain.

b. Macam-macam rukhshah ada lima:

1) Wajib, seperti memakan bangkai bagi orang yang terdesak, bila tidak memakannya ada dugaan kuat akan mati.

UJI PUBLIK

2) Sunnah, seperti qashar shalat bila jarak perjalanan mencapai tiga marhala; dan berbuka bagi musafir dalam hal ini sebagian ulama menambah syarat perjalanannya mencapai tiga marhalah.

3) Mubah, seperti akad salam (pesan) yang boleh melakukan akad meskipun barangnya belum ada. Hukum mubah ini memandang hukum asalnya, dan bisa berubah menjadi sunnah dan wajib sesuai kondisinya.

4) Khilaf al-aula. Seperti jamak shalat. Hukum khilaf al-aula ini bisa menjadi afdhal bila terjadi pada orang yang membenci rukhshah jamak, atau khawatir bila tidak jamak mengakibatkan tidak shalat dengan jamaah.

5) Makruh. Seperti qashar shalat apabila jarak perjalanan tidak mencapai tiga marhalah

D. اَلضَّرَرُ يُزَالُ (bahaya harus dicegah)

1. Dasar pengambilan kaidah ini adalah hadits Nabi Saw. :

لَاضَرَرَوَلَاضِرَارَ

Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

Hadis ini mengisyaratkan, sesungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta, ataupun membahayakan orang lain. Begitu pula tidak boleh melakukan tidakan yang membahayakan orang lain meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri kita.

Kaidah ini menjadikan landasan berbagai macam hukum fikih. Diantaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacatnya yang merugikan pembeli.

2. Penjelasan

a) Kaidah add-dharurat tubih al-mahdhurat dan kaidah ma ubih li adh-dharurah yuqaddar bi qadrihah. Kondisi darurat menurut Imam as-Suyuthi, ada beberapa kaidah:

UJI PUBLIK

1) Kondisi darurat membolehkan keharaman. Kaidah ini berlaku dengan syarat ada darurat yang tingkatannya tidak kurang dari keharaman. Seperti, kebolehan memakan bangkai bagi orang yang terdesak yang bila tidak memakannya akan mati.
2) Perkara yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kedaruratannya. Seperti, orang yang sedang dalam kondisi darurat boleh makan bangkai tidak boleh melebihi kebutuhannya untuk menyelamatkan nyawanya.

b) Level kondisi pada pembahasan kaidah ini ada lima, yaitu:

1) *Darurat*, yaitu kondisi yang bila tidak melakukan keharaman akan menyebabkan kematian atau mendekati kematian. Seperti, orang kelaparan yang hanya menemukan bangkai, apabila tidak memakannya akan mati.
2) *Hajat*, yaitu kondisi yang bila tidak menerjang keharaman tidak menyebabkan kematian, namun akan kesulitan. Dalam kondisi demikian, orang belum boleh menerjang keharaman, namun ia diperbolehkan tidak

berpuasa pada bulan Ramadhan. Seperti, orang kelaparan yang bila tidak makan tidak sampai menyebabkan mati, namun akan mengalami kesulitan dan penderitaan akibat kelaparan.

3) *Manfaat*, yaitu kondisi yang diinginkan seseorang berawal dari keinginan hati untuk menikmatinya. Seperti, seseorang ingin menikmati bubur, makanan yang berlemak atau ikan laut.
4) *Zinah* (*perhiasan*), yaitu kondisi yang tujuannya hanya sebatas pelengkap saja. Seperti, menambah garam pada sayur, menambah gula pada kue, dan semisalnya.
5) *Fudhul*, yaitu kondisi yang bersifat keleluasaan. Seperti, orang yang hendak berpesta dengan berbagai makanan dari yang haram atau syubhat.

c) Kebolehan karena uzur dan akan hilang ketika uzurnya hilang. Segala sesuatu yang dibolehkan karena uzur atau darurat, maka hukum kebolehannya akan batal sebab uzur atau daruratnya hilang. Sebagaimana contoh berikut:
   1) Orang tayammum karena penyakit, maka tayammum akan batal sebab kesembuhan penyakit itu.
   2) Orang tayammum karena tidak ada air, maka tayammum akan batal sebab air.
   3) Orang dibolehkan mengqashar shalat melakukan perjalanan, maka hukum kebolehan qashar akan habis bila sampai di tempat tinggalnya.

UJI PUBLIK

d) Tidak boleh menghilangkan bahaya atau kerugian orang dengan tindakan yang berakibat membahayakan atau merugikan orang lain. Seperti :
   1) Bagi orang yang terdesak tidak boleh makan makanan orang lain yang juga terdesak.
   2) Orang yang kelaparan dan tidak menemukan makanan apapun maka tidak diwajibkan memotong bagian tubuhnya untuk dimakan dengan tujuan menyelamatkan nyawa.

e) Ulama mengunggulkan penolakan mafsadah daripada pengambilan maslahah, yang kemudian terkenal dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat.

Ibadah seseorang dengan meninggalkan larangan Allah Swt. lebih mulia dan lebih berat dibandingkan dengan ibadah yang berupa menjalankan perintah-Nya.

E. اَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum)

1. Dasar pengambilan kaidah ini adalah hadits Nabi Saw.:

   مَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًافَهُوَعِنْدَاللهِ حَسَنٌ.

   Apa yang dilihat (dianggap) baik oleh seorang muslim, maka menurut Allah Swt. adalah baik.
2. Penjelasan
   a. Standart legalitas adat ada tiga:
      1) Cukup sekali
      2. Harus terulang
      3. Berulang kali sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah
   b. Kaidah ‘adah mu’tabarah, adat bisa dijadikan pijakan hukum bila berlaku secara merata di suatu daerah. Dengan gambaran adat di suatu daerah berbeda-beda, dari satu orang dengan orang lain berbeda-beda, maka adat seperti ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum.
   c. Pertentangan ‘urf dan syara’, maka dapat diklasifikasikan menjadi dua:
      1) Bila tidak berkaitan dengan hukum syar’i, maka didahulukan ‘urf yang berlaku. Seperti ada orang bersumpah tidak akan makan daging (lahm), maka dia tidak dikatakan melanggar sumpah bila memakan ikan laut (samak), meskipun Allah Swt. menyebutkan samak dengan kata lahm dalam al-Qur’an.

         وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ...

         Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan)..(QS. An-Nahl [16]:14)
      2) Bila berkaitan dengan hukum syar’i, maka didahulukan syar’i. Seperti, bila orang bersumpah tidak akan shalat, maka tidak dikatakan menerjang sumpah kecuali dengan shalat syar’i, yaitu shalat yang ada ruku’nya, sujudnya, dimulai dengan takbiratul ikhram.

UJI PUBLIK

d. Mayoritas para ulama mengunggulkan pendapat yang tidak menempatkan adat pada posisi syarat. Berikut ini beberapa contohnya:

1) Bila ada adat atau tradisi membolehkan penggunaan barang gadaian oleh orang yang menerima gadai, apakah tradisi ini bisa diposisikan sebagaimana syarat sehingga merusak atau membatalkan akad gadai ? mayoritas ulama mengatakan tradisi tersebut tidak menempati posisi syarat yang berdampak membatalkan akad gadai.
2) Bila berlaku adat orang berhutang, melebihkan jumlah pengembalian, apakah adat ini menempati posisi syarat sehingga hutangnya haram ? Pendapat ashah menyatakan adat tersebut tidak menempati posisi syarat, sehingga hutangnya tidak bisa dihukumi haram.
3) Bila seseorang menyerahkan baju kepada tukang jahit untuk dijahit kainnya, dan tidak menyebutkan ongkosnya. Sementara tradisi yang berlaku, penjahitan baju pasti ada jasa atau upah. Apakah tradisi itu diposisikan seperti syarat upah ? Pendapat ashah menyatakan tidak, sehingga orang tersebut tidak berkewajiban membyar upah kepada tukang jahit. Sedangkan pendapat *muqabil ashah* menyatakan tradisi tersebut diposisiskan pada posisi syarat, sehingga wajib membayar upah. Pendapat terakhir ini dianggap pendapat bagus oleh Imam ar-Rafi'i.

UJI PUBLIK

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca materi tentang al-qawaidul khamsah, maka untuk melatih Anda supaya dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
2. Menyimpulkan hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !

F. Refleksi Diri Pemahaman Materi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda sudah dapat membedakan masing-masing al-qawaidu khamsah ?		
2	Apakah Anda sudah dapat mengorganisir al-qawaidu khamsah ?		
3	Apakah Anda sudah dapat menemukan makna tersirat al-qawaidu khamsah ?		
4	Apakah Anda sudah dapat mendiskusikan hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
5	Apakah Anda sudah dapat menyimpulkan hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		

UJI PUBLIK

G. Wawasan

Qawaidul khamsah salah satu bab yang terdapat dalam qawaidul fikhiyah. Manfaat belajar qawaidul khamsah diantaranya adalah:

1. Dapat mengurai masalah fikih yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
2. Dapat menerapkan hukum secara lebih arif dan lebih bijaksana pada kasus yang dijumpai sesuai dengan keadaannya.
3. Dapat lebih moderat dalam menyikapi masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan lebih mudah dalam mencari solusinya.

H. Rangkuman

Al-Qawaidul khamsah (ada lima kaidah):

1. اَلْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا(segala sesuatu tergantung tujuannya)
2. اَلْيَقِيْنُ لا يُزَالُ بِالشَّكِ(keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan)
3. اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِر(kesulitan menuntut kemudahan)
4. اَلضَّرَرُ يُزَالُ(bahaya harus dicegah)
5. اَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ(kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum)

I. Uji Kompetensi

1. Bandingkan perbuatan baik yang disertai dengan niat dengan perbuatan baik yang tidak disertai niat ?
2. Bagaimana cara melakukan agar perbuatan baik kita itu tercatat sebagai nilai ibadah baik itu ibadah mahda ataupun ghairu mahda berikut 1 contohnya?
3. Mengapa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan ?
4. Berikan 4 contoh dari penerapan kaidah اْليَقِيْنُ لا يُزَالُ بِالشَّكِ dalam kehidupan sehari-hari !
5. Bagaimana rukhshah (keringanan) dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari ?
6. Mengapa kesulitan menghendaki kemudahan seperti yang dijelaskan oleh kaidah اْلمَشَّقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِر ?
7. Bagaimana penerapan kaidah اَلضَّرَرُ يُزَالُ dalam kehidupan sehari-hari, dan berikan contohnya !
8. Mengapa ibadah seseorang dengan meninggalkan larangan Allah Swt. lebih mulia dan lebih berat dibandingkan dengan ibadah yang berupa menjalankan perintah-Nya ?
9. Mengapa syari'at menjadikan 'adat sebagai pijakan dan dalil bagi hukum permasalahan yang tidak ada nashnya ?
10. Bagaimana apabila ada pertentangan 'urf dan syara', berikut cara pengambilan hukumnya ?

UJI PUBLIK

SOAL LATIHAN AKHIR SEMESTER GANJIL

A. Pilihlah jawaban yang paling benar pertanyaan di bawah ini !

1. Ulama berpendapat definisi ushul fikih :

   إِدْرَكُ اْلقَوَاعِدِ الَّتِي يَتَوَصَلُ بِهاَ إِلَى اِسْتِنْبَاطِ اْلحُكْمِ الشَّرعِيَّةِ اْلفَرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَةِ

   Berikutnya pendapat yang lain :

   أُصُوْلُ اْلفِقْهِ هِيَ اْلقَوَاعِدُ اْلكُلِّيَّةَ الَّتِي يَتَوَصَلُ بِهاَ إِلَى فَهْمِ نُصُوْصِ اْلكِتَابِ وَ السُّنَّةِ

   Setelah membaca definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat dipahami bahwa ushul fikih adalah ..

   a. Ilmu yang membahas tentang ibadah mahdha
   b. Kajian ilmu ulama yang dilahirkan puluhan abad yang lalu
   c. Hukum yang berhubungan dengan hubungan dengan Allah Swt.
   d. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan Allah Swt.
   e. Sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nash al-Qur'an dan as-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara'.

UJI PUBLIK

2. Ilmu fikih merupakan cabang (furu') dari ilmu ushul fikih. Yang menjadi obyek pembahasan dari ilmu fikih adalah ...

   a. Perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut
   b. Perbuatan manusia yang berhubungan dengan sesama manusia
   c. Hukum yang berkaitan dengan manusia yang sudah baligh
   d. Hukum yang berkaitan dengan sesama manusia
   e. Hukum yang berkaitan dengan kemanusiaan

3. Obyek pembahasan ilmu ushul fikih adalah ...

   a. Perbuatan mukallaf sesuai dengan kemampuannya
   b. Syari'at yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum.
   c. Sangsi hukuman bagi pelaku perbuatan melawan hukum bagi mukallaf
   d. Keadaan mukallaf ketika dia mampu ataupun tidak mampu mengemban hukum
   e. Berbicara sumber hukum yang disepakati ulama ataupun tidak disepakati ulama

4. Ulama berpendapat definisi al-Qur’an secara istilah :

اْلقُرْأَنُ اْلكَرِيْمُ مُنَزَّلٌ بِأَلْفَاظِهِ اْلعَرَبِيَّةِ وَ مَعَا نِيْهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ طَرِيْقِ الْوَحْيِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْه الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ وَهُوَأَسَاسُ الشَّرِيْعَةِ وَ أَصْلُهَا اْلأَوَّلُ.

Pendapat kedua mengatakan dengan definisi :

اْلكِتَابُ وَيُسَمَّى اْلقُرْأَنَ هُوَ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلُ عَلَى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى أللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلاَمَ بِاللَّفْظِ اْلعَرَبِيِّ وَالْمَنْقُوْلُ بِالتَّوَاتُرِوَالْمَكْتُوْبُ فِيْ الْمَصَاحِفِ.

Dari kedua definisi pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa al-Qur’an merupakan wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun perbedaannya definisi kedua lebih menegaskan bahwa al-Qur’an itu ...

a. Mu’jizat Nabi Muhammad yang terbesar
b. Dijaga kemurniannya sampai hari akhir
c. Disampaikan oleh malaikat jibril
d. Mudah dipahami umat Islam
e. Dinukil secara mutawatir

UJI PUBLIK

5. Pedoman al-Qur’an dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidak kemampuan. Untuk itu al-Qur’an berpedoman kepada tiga hal, yaitu ...

a. Tidak memberatkan, meminimalisir beban, berangsur angsur dalam menetapkan hukum
b. Tidak memberatkan, disampaikan dengan bahasa Arab, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum
c. Tidak memberatkan, berada dalam lindungan Allah Swt, meminimalisir beban dalam penyampaian
d. Disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa persatuan, meminimalisir beban, mudah dipahami
e. Dengan mengunakan bahasa yang mudah diahami, berangsur-angsur dalam penyampaian dan tidak memberatkan

6. Masalah zakat, al-Qur’an tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nabi Muhammad Saw. menetapkan dalam Hadis :

زَكَاةَ الْفِطْرِمِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍعَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (رواه البخارى و مسلم)

Maka hadis tersebut berfungsi terhadap al-Qur’an sebagai ...

a. Bayanut tafsir
b. Bayanut taqrir
c. Bayanul aqibah
d. Bayanut tasyri’
e. Bayanut tafkir

7. Masalah penetapan bulan Ramadhan tidak secara jelas ditentukan kapan terjadinya, maka ada hadits tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadhan yaitu:

فَإِذَارَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا (رواه مسلم)

Maka hadis tersebut berfungsi terhadap al-Qur’an sebagai ...

UJI PUBLIK

a. Bayanut tafsir
b. Bayanut taqrir
c. Bayanul aqiabah
d. Bayanut tasyri’
e. Bayanut tafkir

8. Dalam al-Qur’an tidak dijelaskan kapan tentang lailatul qadar, dan apa lailatul qadar itu. Hadis yang menjelaskan tentang lailatul qadar yang ada terdapat di QS. Al-Qadr ayat 1 - 5 sebagai berikut:

الَّيْلَةُ الْقَدْرِفِيْ الْوِتْرِ مِنْ عَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانِ (رواه البخارى)

Maka hadis tersebut berfungsi terhadap al-qur’an sebagai ...

a) Bayanut tafsir
b) Bayanut taqrir
c) Bayanul aqiabah
d) Bayanut tasyri’
e) Bayanut tafkir

9. Berikut ini adalah rukun qiyas, kecuali ...
   a. Ashl
   b. Far'un
   c. Hukum
   d. Hakim
   e. 'Illat
10. Mengqiyaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya tentang haram hukumnya dengan 'illat rusak dan habis

    انَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارًاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرًا .

    Merupakan contoh qiyas ...
    a. Aula
    b. Musawi
    c. Syabah
    d. Dalalah
    e. Adwan

UJI PUBLIK

11. Mengqiyaskan memukul orang tua dengan mengatakan "cis" kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti. Firman Allah Swt :

    فَلا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ

    Merupakan contoh qiyas ...
    a. Aula
    b. Musawi
    c. Syabah
    d. Dalalah
    e. Adwan
12. Secara bahasa ijma' (الاجماع) berarti ..
    a. Sepakat atau konsensus ulama
    b. Perkumpulan orang 'alim
    c. Pendapat ulama
    d. Organisasi ulama
    e. Pertemuan ulama

13. Hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain, apakah dalam masalah wajib dhaman (ganti rugi), ia diqiyaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam atau diqiyaskan dengan benda karena harta milik. Persamaannya dengan harta lebih banyak dari pada persamaannya dengan orang merdeka, karena ia dapat dijual, dipusakai, dihibahkan dan diwakafkan, hal ini merupakan contoh qiyas ...
    a. Dilalah
    b. Syabah
    c. Aula
    d. Musawi
    e. Adwan
14. Burung buas meskipun haram dagingnya, namun air liurnya yang berasal dari dagingnya tidak bercampur dengan air sisa minumnya, karena ia minum dengan paruh dan paruh itu adalah sebagaian tulang yang suci. Karena itu air sisa minumannya tetap suci. Berbeda dengan binatang buas yang minum dengan lidahnya, sehingga air liurnya bercampur dengan air sisa minumnya, karena itu ia najis. Hal ini salah satu contoh aplikasi sumber hukum mukhtalaf yaitu ...
    a. Istishab
    b. Istihsan
    c. Maslahah mursalah
    d. Sadzudz dzari'ah
    e. Syar'u man qablana

UJI PUBLIK

14 Seorang melaksanakan sholat dhuhur, dia ketika ditengah tengah melaksanakan sholat ragu akan jumlah rokaat sholatnya dapat 2 rokaat atau 3 rokaat. Maka yang dia yakini adalah 2 rokaat, dalam hal ini dia menggunakan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yaitu ...
    a. Maslahah mursalah
    b. Istishab
    c. Sadzudz dzari'ah
    d. Mazhab sahabi
    e. Syar'u man qablana

15. Tradisi memberi hadiah berupa bingkisan ketika seorang laki-laki melamar wanita pujaan hatinya adalah salah satu contoh ...
    a. Maslahah mursalah
    b. Syar'u man qablana
    c. Mazhab sahabi
    d. 'Urf shahih
    e. 'Urf fasid
16. Pendapat yang mengharamkan merokok didasarkan pada adanya kemadharatan jika dilakukan terus-menerus baik bagi pelaku maupun orang lain. Ketentuan hukum tersebut sesuai dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yaitu .....
    a. Istihsan
    b. Istishab
    c. Maslahah mursalah
    d. Sadzudz Dzari'ah
    e. Syar'u man qablana
17. Berikut ini pernyataan yang merupakan contoh dari perkerjaan yang menggunakan sumber hukum *maslahah mursalah* adalah ...
    a. Menyekolahkan anak untuk mempersiapkan demi masa depannya
    b. Mengkodifikasikan ayat-ayat al-Qur'an dalam bentuk satu mushaf
    c. Melarang permainan domino yang mengarah kepada perjudian
    d. Berjalan sebelah kiri untuk menciptakan ketertiban
    e. Memesan barang melalui jual beli online
18. Berikut ini pernyataan yang merupakan contoh dari perkerjaan yang menggunakan sumber hukum *'urf shahih* adalah ...
    a. Perkumpulan jam'iyah banjari grup shalawat
    b. Pakaian yang terkena najis harus dipotong dan dibuang
    c. Taubatnya seorang yang melakukan dosa besar dengan bunuh diri
    d. Menjanjikan hadiah yang besar ketika minta tolong kepada seseorang
    e. Memberian rasywah kepada atasan agar dapat dipromosikan naik jabatan
19. Pendapat yang membolehkan orang yang sedang haid membaca al-Qur'an, di dasarkan bahwa orang haid berbeda dengan orang junub. Ketentuan hukum tersebut sesuai dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yaitu ...
    a. 'Urf fasid
    b. Sadzudz Dzari'ah

UJI PUBLIK

c. Maslahah mursalah
d. Istihsan
e. Istishab

20. Pendapat yang mengharamkan berpacaran didasarkan pada adanya kemadharatan jika dilakukan terus-menerus akan menyebabkan melakukan zina. Ketentuan hukum tersebut sesuai dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yaitu ...
    a. ‘Urf fasid
    b. Sadzudz Dzari’ah
    c. Syar’u man qablana
    d. Mazhab sahabi
    e. Istishab
21. Tradisi memberi hadiah kepada hakim, jaksa atau saksi dalam proses pengadilan adalah salah satu contoh ...
    a. ‘Urf fasid
    b. ‘Urf shahih
    c. Sadzudz Dzari’ah
    d. Syar’u man qablana
    e. Maslahah mursalah

UJI PUBLIK

22. Seorang berwudhu, dia ketika akan memelaksanakan sholat ragu akan apakah dia sudah berwudhu atau belum. Maka yang dia yakini adalah sudah berwudhu, dalam hal ini dia menggunakan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yaitu ...
    a. Istihsan
    b. Istishab
    c. Sadzudz Dzari’ah
    d. Syar’u man qablana
    e. Maslahah mursalah
23. Dalam pendataan penduduk seorang diwajibkan memiliki E-KTP hal ini dilakukan untuk menghindari pemalsuan identitas diri seorang warga negara yang digunakan untuk melakukan penipuan, dasar hukum Islam yang digunakan adalah…
    a. Mazhab sahabi
    b. Istihsan
    c. Sadzudz Dzari’ah
    d. Syar’u man qablana
    e. Maslahah mursalah

24. Pembuatan akta tanah untuk menghindari persengkatan tanah bagi pemilik tanah yang dilakukan pemerintah merupakan contoh aplikasi dari dasar hukum ...
    a. ‘Urf fasid
    b. ‘Urf shahih
    c. Sadzudz Dzari’ah
    d. Syar’u man qablana
    e. Maslahah mursalah
25. Ibadah puasa diwajibkan kepada umat-umat yang lalu sebelum Nabi Muhammad Saw sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut :

    يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ .

    Hal ini merupakan salah satu contoh ..…
    a. Istishab
    b. ‘Urf shahih
    c. Sadzudz Dzari’ah
    d. Syar’u man qablana
    e. Maslahah mursalah

UJI PUBLIK

26. Seorang wanita menjadi halal bagi seorang laki-laki yang telah menjadi suaminya dikarenakan akad nikah yang telah menjadi suaminya, dan hukum halal ini terus berlaku sampai ada sesuatu yang merubahnya, misalnya meninggal dll. Hal ini salah satu contoh aplikasi sumber hukum mukhtalaf yaitu ...
    a. Istihsan
    b. Istishab
    c. Syar’u man qablana
    d. Maslahah mursalah
    e. Sadzudz dzari’ah
27. Seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristimbath dengan al-Qur’an dan al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Para mujtahid ini yang paling terkenal adalah imam mazhab empat. Disebut dengan ..
    a. Mujtahid muntasib
    b. Mujatahid mutlaq
    c. Mujtahid fatwa

d. Mujtahid fil mazhab
e. Mujtahid murajjih

28. Berikut ini ulama mazhab terbesar di Indonesia, yang lebih dikenal dengan sebutan mazahibul arba'ah, kecuali ..
    a. Mazhab hanafi
    b. Mazhab hambali
    c. Mazhab syafi'i
    d. Mazhab maliki
    e. Mazhab dahiri
29. Bermazhab menjadi diharuskan, disaat seseorang belum atau tidak mampu ...
    a. Melakukan ittiba' sendiri
    b. Melakukan ijtihad sendiri
    c. Melakukan taqlid sendiri
    d. Melakukan talfiq sendiri
    e. Menjalankan agama sendiri
30. Hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', sah, batal, rukhsha dan azimah disebut …
    a. Hukum taklifi
    b. Hukum wadh'i
    c. Hukum syar'i
    d. Hukum istilahi
    e. Hukum daharuri
31. Perbuatan seorang mukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syara' disebut …
    a. Al-Hakim
    b. Al-hukmu
    c. Mahkum sah
    d. Mahkum fihi
    e. Mahkum 'alaih
32. Seseorang mukallaf mendapat tuntutan untuk melaksanakan perintah Alloh Swt. namun apabila dia ada halangan kasabiyah ataupun samawiyah maka tidak terkena tuntutan, berikut ini yang termasuk halangan kasabiyah adalah ....
    a. Gila
    b. Dungu
    c. Lupa

UJI PUBLIK

d. Perbudakan

e. Keadaan terpaksa

33. Maksud dari kaidah “ اَلْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا” adalah kecuali ...

a. Segala sesuatu tergantung niatnnya

b. Untuk membedakan ibadah dan bukan tergantung niatnya

c. Yang dapat membedakan adat dan ibadah terletak pada niatnya

d. Ibadah harus disertai niat ketika memulai melakukan pekerjaan

e. Ibadah dan adat baik itu tidak ada perbedaan yang signifikan

34. Dasar hukum al-qawaidul fiqhiyah ini **:**

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أحَدَكُمْ وَهُوَفِيْ صَلاَتِهِ, فَيَقُولُ لَهُ: أَحْدَثْتَ فَلاَ يَنْصَرِفْ,حَتَّى يَسْمَعَ

صَوْتًاأَوْيَجِدرِيْحًا

Setelah membaca, bacaan tersebut merupakan dasar hukum al-qawaidul fiqhiyah yaitu ...

a. اْليَقِيْنُ لا يُزَالُ بِالشَّكِ

b. اَلْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

UJI PUBLIK

c. اْلمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِر

d. اْلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

e. اَلضَّرَرُ يُزَالُ

35. Kaidah ini menjadikan landasan berbagai macam hukum fikih. Diantaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacatnya yang merugikan pembeli, yaitu kaidah yang berbunyi ...

a. اَلْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

b. اْليَقِيْنُ لا يُزَالُ بِالشَّكِ

c. اْلمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِر

d. اْلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

e. اَلضَّرَرُ يُزَالُ

B. **Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar !**

1. Klasifikasikan periodisasi pertumbuhan dan perkembangan fikih ?
2. Jelaskan perbedaan qiyas aula dengan qiyas musawi ? Berikut berikan 1 contoh masing-masing!
3. Bagaimana keterkaitan konsep ijtihad dengan konsep bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?
4. Jelaskan perbedaan mahkum fih dengan mahkum ‘alaih
5. Bagaimana penerapan kaidah اَلضَّرَرُ يُزَالُ dalam kehidupan sehari-hari, dan berikan satu contohnya !

UJI PUBLIK

BAB VI

UJI PUBLIK

BAB VI

KAIDAH AMAR DAN NAHI

Roudlututthullab.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
5. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

UU PUBLIK

Kompetensi Dasar (KD)

1.6 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi

2.6 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi

3.6 Menganalisis ketentuan kaidah amar dan nahi

4.6 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

1.6.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi

1.6.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi

UJI PUBLIK

2.6.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi

2.6.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi

3.6.1 Membedakan ketentuan kaidah amar dengan nahi

3.6.2 Mengorganisir ketentuan kaidah amar dan nahi

3.6.3 Menemukan makna tersirat kaidah amar dan nahi

4.6.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

4.6.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di

Peta Konsep

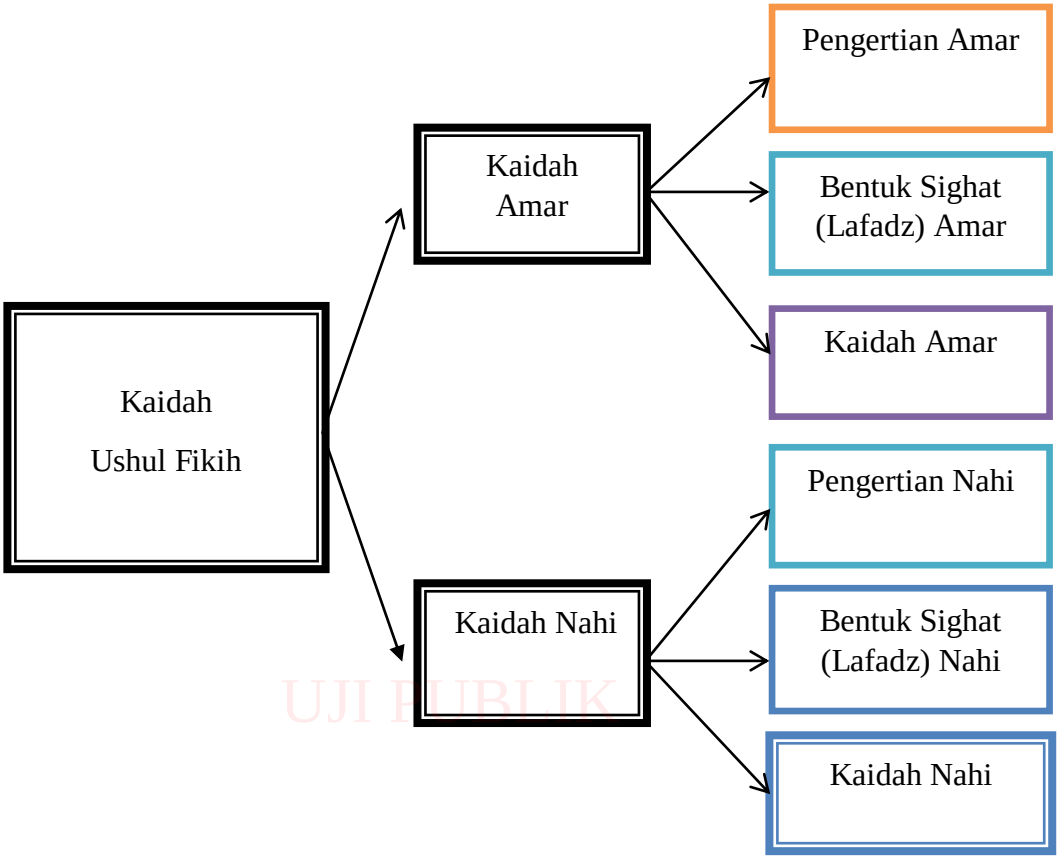

UJI PUBLIK

Prawacana

Sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah al-Qur'an berikutnya al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Perlu Anda ketahui bahwa al-Qur'an bersifat global, dengan demikian tidak semuanya hukum itu diterangan oleh al-Qur'an secara terperinci. Sebagai sumber hukum Islam, dalam mengungkapkan pesan hukum yang terkandung di dalamnya menggunakan beberapa metode; ada yang mementingkan arti bahasanya dan ada pula yang mementingkan maqasid syari'ah (tujuan hukum).

Ushul fikih mempunyai peranan penting sebagai jalan tengah melahirkan hukum, atau sebagai metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an

dan al-Hadis agar dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu ulama ushul fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang terkenal dengan istilah kaidah ushul fikih, untuk memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Kaidah ushul fikih itu banyak sekali diantaranya adalah kaidah amar an nahi.. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas bab kaidah amar dan nahi berikut ini !

A. Menganalisis Kaidah Amar

1. Pengertian Amar

Menurut bahasa amar artinya perintah. Sedangkan menurut istilah amar adalah:

طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ ٱلْأَعْلَى إِلَى ٱلْأَدْنَى

Tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya)

Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah Swt. dan yang lebih rendah kedudukannya adalah manusia (mukallaf). Jadi amar itu adalah perintah Allah Swt. yang harus dilakukan oleh mukallaf untuk mengerjakannya. Perintah-perintah Allah Swt. itu terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

UJI PUBLIK

2. Bentuk Sighat Amar (Lafadz Amar)

Ada beberapa bentuk sighat amar yang dirumuskan oleh pakar bahasa Arab sebagai lafadz yang menunjukkan perintah, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Fi'il amar, atau kata kerja bentuk perintah, contoh lafadz " أَقِيمُوا " pada firman Allah Swt .:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ .

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

f. Fi'il mudhari' yang didahului oleh " ل" amar, contoh lafad " وَلۡتَكُن " pada firman Allah Swt.:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.(QS.Ali-Imran [3]: 104)

g. Isim fi'il amar, contoh lafadz "عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُم ", pada firman Allah Swt.:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk[453]. hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah [5]: 105

h. Masdar pengganti fi'il, contoh lafadz "إِحْسَـٰنًا ", pada firman Allah Swt.:

UJI PUBLIK

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ

Dan berbuat baiklah pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. (QS. Al-Isra' [17]:23)

i. Kalam khabar bermakna berita, contoh firman Allah Swt.:

وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

j. Lafadz-lafadz yang bermakna perintah " أَمَرَ, كُتِبَ, قَضَى, وَجَبَ, فَرَضَ ",

contoh pada firman Allah Swt.:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]:183)

3. Kaidah Amar

Kaidah-kaidah amar yaitu ketentuan-ketentuan yang dipakai para mujtahid dalam mengistimbatkan hukum. Ulama ushul merumuskan kaidah-kaidah amar dalam lima bentuk, yaitu :

Kaidah Pertama**:**

أَلْأَصْلُ فِى ٱلْأَمْرِلِلْوُجُوْبِ

Pada dasarnya amar (perintah) itu menunjukkan kepada wajib

Maksudnya adalah jika ada dalil al-Qur'an ataupun al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa, kecuali dengan sebab ada qarinah. Di antaranya adalah berikut:

UU PUBLIK

a. Nadb (للندب) artinya anjuran (sunnah), seperti firman Allah Swt:

فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرًا ...

*hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka..(*QS. An-Nur [24]: 33)

b. Irsyad (للإرشاد) artinya membimbing atau memberi petunjuk seperti firman Allah Swt.:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, hendaklah kamu menuliskannya, jika kamu mengetahui ada kebaikan kepada mereka.(QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Perbedaan antara amar dalam bentuk *irsyad* dengan yang bentuk *nadb*. Dengan *nadb* diharapkan mendapat pahala akhirat, sedangkan *irsyad* untuk kemaslahatan dunia.

c. *Ibahah* (للإباحة) , artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, seperti firman Allah Swt.:

وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ

Dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

d. *Tahdid* (للتهديد) artinya mengancam, atau menghardik, seperti firman Allah Swt.:

ٱعۡمَلُواْ مَا شِئۡتُمۡ ...

Perbuatlah apa yang kamu kehendaki (QS. Fushilat [41]: 40)

e. *Taskhir*(للتسخير) artinya menghina atau merendahkan derajat , seperti firman Allah Swt.:

كُونُواْ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ .

*"Jadilah kamu kera yang hina".(*QS. Al-Baqarah [2]: 65)

f. *Ta'jiz* (للتعجيز) artinya menunjukkan kelemahan lawan bicara, seperti firman Allah Swt.:

فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّن مِّثۡلِهِۦ

Buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu (QS. Al-Baqarah [2]: 23)

g. *Taswiyah* (للتسوية) artinya penyamaan, sama antara dikerjakan dan tidak, seperti firman Allah Swt. :

ٱصۡلَوۡهَا فَٱصۡبِرُوٓاْ أَوۡ لَا تَصۡبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡكُمۡ

Masukklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. (QS. At-Thur [52]: 16)

h. *Takdzib* (للتكذيب), artinya pendustaan , seperti firman Allah Swt.:

قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ .

UJI PUBLIK

"*Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar*". (QS. Al-Baqarah [2]: 111)

i. *Talhif* (للتلهيف) artinya membuat sedih atau merana , seperti firman Allah Swt. :

قُلۡ مُوتُواْ بِغَيۡظِكُمۡ

"Matilah kamu karena kemarahanmu itu". (QS. Ali-Imran [3]: 119)

j. *Takwin* (لتكوين) artinya penciptaan, seperti firman Allah Swt.:

كُن فَيَكُونُ .

"Jadilah!" Maka terjadilah ia. (QS. Yasin [36]: 82)

k. *Tafwidh* (للتفويض) artinya penyerahan, seperti firman Allah Swt.:

فَٱقۡضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ.

Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. (QS. Thoha [20]: 72)

l. *Imtinan* (للإمتنان) artinya menyebut nikmat, seperti firman Allah Swt.:

فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا .

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (QS. An-Nahl [16]: 114)

m. *Ikram* (للإكرام) artinya memuliakan, seperti firman Allah Swt.:

ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ .

"Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman." (QS. Al-Hijr [46]: 46)

n. *Do'a* (للدعاء) artinya berdo'a atau memohon, seperti firman Allah Swt.:

وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ.

Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka". (QS. Al-Baqarah [2]: 201)

UJI PUBLIK

Kaidah Kedua

اَلأَصْلُ فِى الأَمْرِ لا يَقْتَضِى التِّكْرَارَ

Perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan (berkali-kali mengerjakan perintah).”

Maksud kaidah ini adalah bahwa suatu perintah itu apabila sudah dilakukan, tidak perlu diulang kembali. Contohnya dalam mengerjakan ibadah haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Kaidah ini tidak dapat dipergunakan dalam semua kewajiban. Dalam kaidah ini tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu memperhatikan adanya illat, sifat dan syarat. Maka amar (perintah) tersebut dikerjakan harus berdasarkan illat, sifat dan syarat. Hal ini berkaitan dengan kaidah yang berbunyi:

الْحُكْمُ يُدَوَّرُ مَعَ اْلعِلَّةِ وُ جُوْدًاوَعَدَمًا

Hukum itu berlaku berdasarkan ada atau tidak nya illat.

Contohnya; perintah Allah Swt. melaksanakan hukum dera bagi laki-laki atau perempuan ghairu muhshan ketika melakukan zina berulang kali, maka hukum dera tersebut berlaku berulang kali apabila pelaku melakukannya juga berulang kali. Namun apabila hanya sekali mereka melakukan zina, maka deranya hanya cukup sekali. Perintah dera tersebut sesuai kondisi dari sebabnya, perzinaan.

UJI PUBLIK

Kaidah Ketiga

اَلأَصْلُ فِى اْلأَمْرِلاَ يَقْتَضِى اْلفَوْرَا

Perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegeraan.

Maksud dari kaidah ini adalah, sesungguhnya perintah akan sesuatu tidak harus segera dilakukan. Sebab melaksanakan perintah tidak terletak pada kesegeraannya, namun berdasarkan pada kesempurnaan dan kesiapan untuk melakukannya, tidak dilihat dari penghususan waktu melaksanakannya.

Contohnya; perintah untuk melakukan ibadah haji tidak harus segera dilaksanakan, namun menunggu kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melaksanakannya.

Kaidah Keempat

اْلأَمْرُ بِا لشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Perintah terhadap suatu perbuatan, perintah juga terhadap perantaranya (wasilahnya).

Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum perantara (wasilah) suatu yang diperintahkan berarti juga sama hukumnya. Contoh: seseorang diperintahkan melaksanakan sholat, maka hukum mengerjakan wasilahnya yaitu wudhu bagi seseorang tersebut sama kedudukannya sebagai perintah.

مَا لا يَتِمُ اْلوَجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ اْلوَجِبِ

Contohnya; sholat lima waktu hukumnya wajib. Sholat tidak akan sah tanpa wudhu, maka hukum wudhu menjadi wajib sama halnya dengan hukum sholat lima waktu.

Kaidah Kelima

اْلأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِدُ الْإِبَحَةِ

Perintah sesudah larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kebalikannya.

UJI PUBLIK

Maksudnya adalah sesudah dilarang mengerjakan kemudian diperintahkan mengerjakan berarti pekerjaan tersebut boleh dikerjakan.

Contoh; pada awalnya tidak diperintahkan (wajibkan) ziarah kubur, namun pada akhirnya diperintahkan untuk ziarah kubur. Maka perintah ziarah kubur tersebut berhukum boleh (*mubah*).

قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُرُوْهَا...

Rasulullah Saw. bersabda; " Dulu saya melarang kamu menziarai kuburan, maka sekarang ziarahlah !"

B. Menganalisis Kaidah Nahi

1. Pengertian Nahi

Menurut bahasa nahi artinya larangan. Sedangkan menurut istilah nahi adalah:

طَلَبُ التَّرْكِ مِنَ اْلأَعْلَى إِلَى الأَدْنَى

Tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya).

Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah Swt. dan yang lebih rendah adalah manusia (mukallaf). Jadi nahi itu adalah larangan Allah Swt. yang harus ditinggalkan oleh mukallaf. Larangan-larangan Allah Swt. itu terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadis.

2. Bentuk Sighat Nahi (Lafadz Nahi)

   Dalam bahasa Arab bentuk sighat nahi banyak macamnya, di antaranya sebagai berikut:

   a. Fi'il mudhari' yang didahului oleh لا nahi, contohnya lafad (لا تَقْرَبُوا), pada firman Allah Swt.:

   وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا .

   Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]: 32)

   b. Fi'il mudhari' yang didahului لا nafi, contohnya lafad (لا يَمَسُّهُ), pada firman Allah Swt.:

   لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ .

   Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. (QS. Al-Waqi'ah [56]: 79)

   c. Lafad-lafad yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan, contohnya lafad (حُرِّمَت), pada firman Allah Swt.:

   حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ

   Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; (QS. An-Nisa' [4]: 23

3. Kaidah Nahi

   Kaidah yang berhubungan dengan nahi (larangan) ada empat, yaitu sebagai berikut:

   Kaidah Pertama

UJI PUBLIK

اَلْأَصْلُ فِى النَّهْيِ لِلتَّحْرِيْمِ

Pada asalnya nahi itu menunjukkan pada haram.

Maksud dari kaidah ini adalah apabila dalil itu isinya larangan, maka dalil tersebut menunjukkan keharaman. Contoh, firman Allah Swt.:

لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ.

"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". (QS. Al-Baqarah [2]: 11)

Sighat (lafad) nahi selain untuk haram, sesuai dengan qarinahnya terpakai juga untuk beberapa makna, di antaranya sebagai berikut:

a. *Karahah* (للكراهة) artinya makruh, seperti sabda Nabi Muhammad Saw.:

وَلاَتُصَلُّوْا فِى أَعْطَانِ اْلإِبِلِ (رواه احمد و ترمذى)

Dan janganlah kamu shalat di kandang unta.

b. *Tahqir* (للتحكر) artinya meremehkan, seperti firman Allah Swt.:

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ.

UJI PUBLIK

Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu)..(QS. Al-Hijr [15]: 88)

c. *Bayanul aqibah* (لبيان العاقبة) artinya menerangkan akibat, seperti firman Allah Swt.:

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ.

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup[248] disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.(QS. Ali Imran [3]: 169)

d. *Irsyad* (للإرشاد) artinya petunjuk, seperti firman Allah Swt.:

لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ .

Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu . (QS. Al-Maidah [5]: 101)

e. *Do'a* (للدّعاء) artinya do'a, seperti firman Allah Swt.:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا .

"Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah." (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

f. *Ta'yis* (للتأييس) artinya membuat putus asa, seperti firman Allah Swt.:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ .

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. (QS. At-Tahrim [66]: 7)

g. *I'tinas* (للإعتناس) artinya menenteramkan, seperti firman Allah Swt.:

لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا .

UJI PUBLIK

"*Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita*." (QS. At-Taubah [9]: 40)

Kaidah Kedua

الْأَصْلُ فِى النَّهْيِ يَقْتَضِى الْفَسَادِ مُطْلَقًا

Pada asalnya asalnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara muthlaq.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa larangan itu mengandung unsur kerusakan yang muthlaq, yaitu apabila larangan dilakukan oleh seseorang maka akan membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Contoh; sabda Nabi Muhammad Saw.:

كُلُّ أَمْرٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Setiap perkara yang tidak ada perintah kami, maka tertolak.

Kaidah Ketiga

الْأَصْلُ فِى النَّهْيِ يَقْتَضِى التِّكْرَا رَمُطْلَقًا

Pada asalnya nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara muthlaq.

Maksud kaidah ini adalah bahwa suatu larangan itu bersifat kelanjutan. Larangan itu harus ditinggalkan untuk selama-lamanya. Contoh; firman Allah Swt.:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk. (QS. An-Nisa' [4]: 43)

Kaidah Keempat

النَّهْيِ عَنِ الشَّىْءِ أَمْرًا بِضِدِّه

Larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah kebalikannya.

Maksudnya kaidah ini ialah apabila seseorang dilarang untuk mengerjakan, berarti berlaku perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Contoh; firman Allah Swt.:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَـٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

UJI PUBLIK

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS. Luqman [31]: 13)

Ayat tersebut di atas mengandung perintah mentauhidkan Allah Swt, karena kebalikan dari mempersekutukan adalah mentahuhidkan.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang kaidah amar dan nahi ,maka untuk melatih supaya Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang kaidah amar dan nahi !
2. Rangkumlah hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

C. Refleksi Diri Pemahaman Materi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah amar dengan nahi ?		
2	Apakah Anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah amar dan nahi ?		
3	Apakah Anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah amar dan nahi ?		
4	Apakah Anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
5	Apakah Anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		

UJI PUBLIK

D. Wawasan

Apabila Anda belajar kaidah ushul fikih diantaranya kaidah amar dan nahi, maka sama dengan Anda mempelajari metode para imam mujtahid dalam melakukan ijtihad. Karena kaidah amar dan nahi ini digunakan oleh para imam mujtahid dalam melakukan istimbath (menggali dan menetapkan) hukum.

Oleh sebab itu jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara ulama melakukan ijtihad, pelajarilah kaidah ushul fikih amar dan nahi dengan baik !

E. Rangkuman

Kaidah ushul fikih diantaranya membahas tentang kaidah amar dan nahi, yaitu:

Pengertian amar adalah:

طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ ٱلْأَعْلَى إِلَى ٱلْأَدْنَى

Tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya).

Bentuk lafadz amar:

b) Fi'il amar

c) Fi'il mudhari' yang didahului oleh " ل " amar,

d) Isim fi'il amar

e) Masdar pengganti fi'il

f) Kalam khabar bermakna berita

g) Lafadz-lafadz yang bermakna perintah " أَمَرَ, كُتِبَ, قَضَى وَجَبَ, فَرَضَ "

Pengertian nahi adalah:

طَلَبُ التَّرْكِ مِنَ ٱلأَعْلَى إِلَى الأَدْنَى

Tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya).

Bentuk Sighat Nahi :

2. Fi'il mudhari' yang didahului oleh لا nahi
3. Fi'il mudhari' yang didahului لا nafi
4. Lafadz-lafadz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan

F. Uji Kompetensi

UJI PUBLIK

1. Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat sighat lafadz amar ?
2. Bagaimana maksud kaidah amar أَلْأَصْلُ فِى ٱلأَمْرِلِلْوُجُوْبِ dan berikan satu contoh ayat al-qur'an yang tidak di tulis di buku ini !
3. Buatlah contoh 1 lafadz amar yang bermakna irsyad pada ayat al-Qur'an !
4. Buatlah contoh 1 lafadz amar yang bermakna ikram pada ayat al-Qur'an !
5. Buatlah contoh 1 lafadz amar yang bermakna taswiyah pada ayat al-Qur'an !
6. Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat sighat lafad amar ?
7. Bagaimana maksud kaidah amar أَلْأَصْلُ فِى ٱلأَمْرِلِلْوُجُوْبِdan berikan satu contoh ayat al-qur'an yang tidak di tulis di buku ini !
8. Buatlah contoh 1 lafadz nahi yang bermakna do'a pada ayat al-Qur'an !
9. Buatlah contoh 1 lafadz amar yang bermakna tahqir pada ayat al-Qur'an !
10. Buatlah contoh 1 lafadz amar yang bermakna irsyad pada ayat al-Qur'an !

BAB VII

BAB VII

KAIDAH ‘AM DAN KHAASH BESERTA KAIDAH TAKHSISH DAN MUKHASISH

Rangkumanmakalah.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara
   efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

UJI PUBLIK

Kompetensi Dasar (KD)

1.7 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khash

1.8 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khash

2.7 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah ‘am dan khash

2.8 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah takhsish dan mukhashish

3.7 Menganalisis ketentuan kaidah ‘am dan khash

3.6 Menganalisis ketentuan kaidah takhsish dan mukhasish

UJI PUBLIK

3.7 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khash

4.8 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsis dan mukhasish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

1.7.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khash

1.7.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khash

2.7.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah ‘am dan khaash

2.7.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah ‘am dan khaash

3.7.1 Membedakan ketentuan kaidah ‘am dan khaash

3.7.2 Mengorganisir ketentuan kaidah ‘am dan khaash

3.7.3 Menemukan makna tersirat kaidah ‘am dan khaash

UJI PUBLIK

4.7.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khash dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarak

4.7.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khash dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

1.8.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah takhsisih dan mukhassis

1.8.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah takhsisih dan mukhassish

2.8.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah takhsish dan mukhasish

2.8.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah takhsish dan mukhasish

3.8.1 Membedakan ketentuan kaidah takhsish dan mukhasis

3.8.2 Mengorganisir ketentuan kaidah takhsish dan mukhasis

3.8.3 Menemukan makna tersirat kaidah takhsish dan mukhasish

4.8.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

4.8.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat

UJI PUBLIK

Peta Konsep

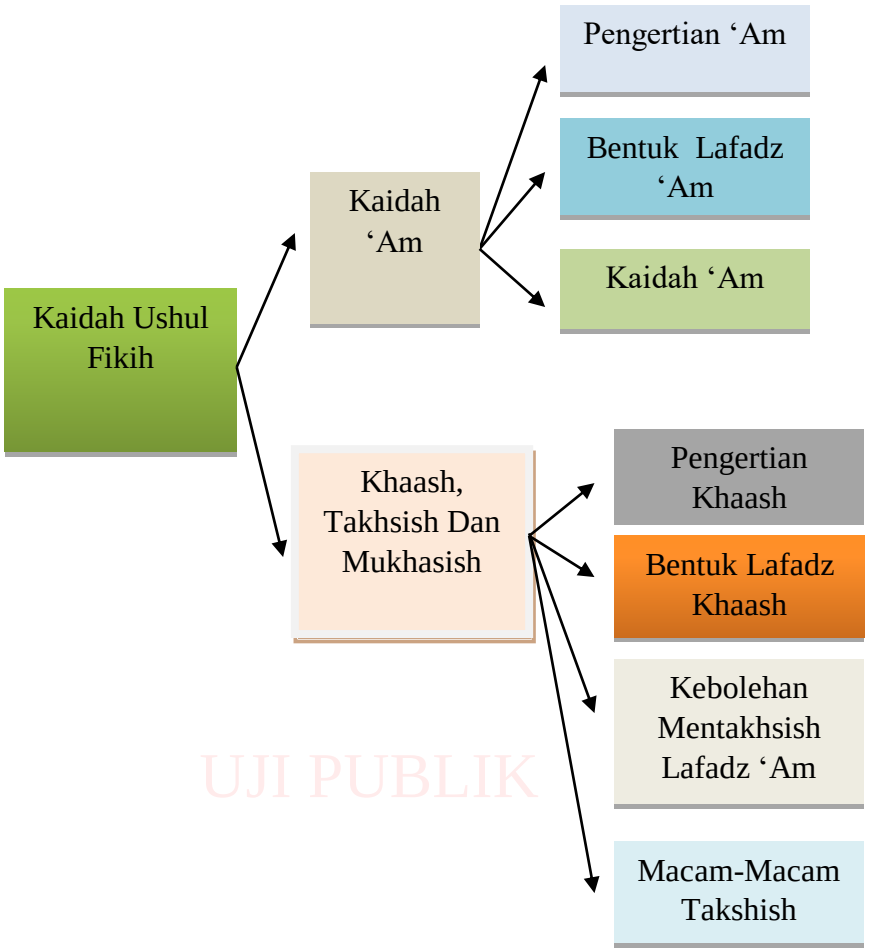

UJI PUBLIK

Prawacana

Ilmu ushul fikih merupakan metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis agar hukum-hukum tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu ulama ushul fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang dikenal dengan istilah kaidah ushul fikih dalam upaya memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Kaidah ushul fikih itu banyak sekali, selain kaidah amar dan nahi masih terdapat lagi kaidah 'am dan khaash serta takhsish dan mukhasish

Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari bab kaidah ‘am dan khaash serta takhsish dan mukhasish sebagai berikut !

A. Menganalisis Kaidah ‘Am

1. Pengertian ‘Am

Menurut bahasa ‘am artinya umum, merata, dan menyeluruh. Sedangkan menurut istilah dapat kita perhatikan uraian dari para ulama berikut ini:

Abu Husain Al-Bisyri, sebagimana kutipan yang diambil dari Muhammad Musthafa Al-Amidi sebagai berikut:

اْلعَامُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيْعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ بِحَسَبِ وَضْعٍ وَاحِدٍ

‘*Am adalah lafadz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan (afrad) yang terdapat dalam lafadz tanpa pembatasan jumlah tertentu*.

Menurut Al-Syaukani pengertian ‘am yaitu:

اْلعَامُ هُوَ لَفْظُ وُضِعَ لِلدَّ لاَلَةِ عَلَىْ أَفْرَادٍ غَيْرُ مَحْصُرَيْنِ عَلَى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ وَ اْلإِ سْتِغْرَاقِ

‘Am adalah suatu lafadz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu arti yang dapat terwujud pada satuan-satuan banyak, tanpa batas.

UJI PUBLIK

Seperti lafadz *insan* (ٱلْإِنسَـٰنَ) pada firman Allah Swt.:

إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. (QS. Al-Ashr [103]:2-3)

Lafadz *insan* yang artinya manusia dalam ayat ini, yang disebut *insan* itu meliputi dan mencakup seluruh manusia.

2. Bentuk Lafadz ‘Am

Dalam bahasa Arab bahwa ditemukan lafad-lafad yang arti bahasanya menunjukkan makna yang bersifat umum *(‘am*) di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Lafadz كُل dan جَمِيعًا , seperti pada firman Allah Swt.:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. (QS. Ali Imran [3]: 185)

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا .

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

Penjelasan: *Siapa saja* yang bernyawa pasti akan mati dan apa saja *semua yang ada* di muka bumi dijadikan Allah Swt. untuk manusia.

b. Lafadz mufrad yang dima'rifatkan oleh اَلْ yang menunjukkan jenis (ٱلزَّانِيَة),

seperti pada firman Allah Swt. berikut ini:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera. **(** QS. An-Nur [24]: 2)

Penjelasan: *Semua yang berzina* muhshan baik perempuan maupun laki-laki wajib di dera 100 kali.

c. Lafadz jama' yang dima'rifatkan dengan اَلْ yang menunjukkan jenis (ٱلْمُطَلَّقَٰتُ), seperti pada firman Allah Swt. sebagai berikut:

UJI PUBLIK

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ .

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.(QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Penjelasan: Siapa saja yang namanya *wanita* apabila ditalak suaminya wajib menunggu tiga quru' (suci).

d. Lafadz mufrad dan jama' yang dima'rifatkan dengan idhafah (نِعْمَت ٱللَّهِ),

seperti pada firman Allah Swt.:

وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ .

Dan ingatlah nikmat Allah padamu. (QS. Al-Baqarah [2]: 231)

Penjelasan: Nikmat Allah Swt. di sini meliputi *segala macam nikmat*.

e. Isim mausul (kata sambung) الّذين , الّذي , الّتي , الّىء, seperti pada firman Allah Swt.:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ.

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik. (QS. An-Nur [24]: 4)

Penjelasan: *Siapa saja* yang menuduh wanita sholihah (tidak bersalah) berbuat zina, wajib didera delapan puluh dera.

f. Isim istifham (kalimat tanya) meliputi : أين , متى , من , ما, seperti pada firman Allah Swt.:

مَتَىٰ نَصۡرُ ٱللَّهِۗ أَلَآ إِنَّ نَصۡرَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ.

"*Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat*. (QS. Al-Baqarah [2]: 214)

Penjelasan: Pertolongan Allah Swt. itu bersifat umum, *kapan saja* dapat diberikan.

UJI PUBLIK

g. Isim nakiroh sesudah لا nafi, seperti pada sabda Nabi Muhammad Saw.:

لاَهِجْرَةَ بَعْدَ اْلفَتْحِ

Tidak ada hijrah setelah penaklukan (Mekkah)

Penjelasan: Maksudnya *semua orang muslim yang berpindah* dari negara orang non muslim ke negara orang muslim tidak dinamakan hijrah.

h. Lafadz-lafadz yang meliputi: كافّة , سائر , عامّة , معاشر , معشر yang artinya semua, seperti pada sabda Nabi Muhammad Saw.:

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ (رواه البخارى و مسلم)

"*Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah*." (HR. Bukhari dan Muslim)

Penjelasan: *Semua pemuda* yang sudah mampu menikah, maka diwajibkan segera menikah

3. Kaidah ‘Am

Dalam ushul fikih banyak kaidah yang berhubungan dengan lafadz ‘am , diantaranya adalah:

a. Kaidah pertama

العُمُوْمُ لاَ يَتَصَوَّرُ فِيْ الأَحْكَمِ

Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum.

Maksudnya kaidah ini lafadz ‘am itu masih global, masih bersifat umum dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Contoh, pada firman Allah Swt.:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ.

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS. Hud [11]: 6)

Penjelasan: Semua binatang yang melata di bumi ini akan ditanggung rezekinya oleh Allah Swt. Kalimat “semua binatang melata” mengandung pengertian keseluruhan jenis binatang melata yang ada di bumi ini baik yang ada di daratan maupun lautan.

UJI PUBLIK

b. Kaidah kedua

اْلمَفْهُوْمُ لَهُ عُمُوْمٌ

Makna tersirat (mafhum) itu mempunyai bentuk umum.

Maksud kaidah ini adalah makna tersirat (mafhum) dari sebuah kalimat menyimpan arti umum (belum jelas dan pasti). Contoh pada firman Allah Swt.:

فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (QS. Al-Isyro’ [17]: 23)

Makna tersirat (mafhum) dari ayat ini perkataan “ ah “ bersifat umum dapat bermakna mencaci, menghina, berkata kotor, yang semuanya hukumnya haram.

c. Kaidah ketiga

اَلْمُخَاطِبُ يَدْخُلُ فِيْ عُمُوْمِ خِطَابٍ

Orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut.

Kaidah ini dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku orang yang memerintah dan juga berlaku bagi orang yang diperintah, kecuali dalam hal ini tidak berlaku bagi Allah Swt. Contohnya adalah seorang guru memerintahkan peserta didiknya untuk tidak datang terlambat atau tepat waktu. Berdasarkan kaidah ini guru juga harus datang tepat waktu.

d. Kaidah keempat

اَلعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ

Pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafad bukan karena kekhususan sebab.

Contoh sabda Nabi Muhammd Saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَحْرِ : هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ, الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

UJI PUBLIK

Dari Abu Hurairah ra. Dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda tentang laut (hukumnya): airnya suci dan mensucikan, serta bangkainya halal.

B. Menganalisis Kaidah *Khaash*

1. Pengertian *Khaash*

Menurut bahasa khaash artinya tertentu. Adapun menurt istilah ushul fikih khaash adalah:

اَلْخَاصُ هُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوْعُ لِمَعْنَى وَاحِدٍ مَعْلُوْمٍ عَلَى سَبِيْلِ الْإِنْفِرَارِ

Khaas adalah lafad yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya.

Definisi khaas menurut Abdul Wahab Khalaf adalah:

اَلْخَاصُ هُوَ كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنَى وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَ الْإِنْقِطَاعِ الْمُشَارَكَةِ

Khaas adalah tiap-tiap lafad yang dipakai untuk arti satu yang tersendiri dan terhindar dari arti lain yang musytarak.

Dari dua definisi khaash tersebut, dapat dipahami bahwa khaash adalah lafadz atau perkataan yang menunjukkan arti sesuatu tertentu , tidak menunjukkan arti umum.

2. Menganalisis Bentuk Lafadz *Khaash*

Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan lafad-lafad yang menunjukkan makna umum atau 'am, dan juga khaash yang bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:

a. Lafadz *khaash* berbentuk muthlaq, yaitu lafad khash yang tidak ditentukan dengan sesuatu.

   Maksudnya adalah apabila dalam nash itu terdapat lafad yang menunjukkan makna khaash, selama tidak terdapat dalil yang mengalihkan dari makna hakiki ke makna lain, maka harus diartikan sesuai dengan arti hakiki.

   Contohnya; hukuman bagi pelaku zina muhshan yaitu 100 kali dera, maka sanksi hukuman tersebut tidak boleh kurang atau lebih dari 100 kali dera.

b. Lafadz *khaash* berbentuk khaash (muqayyad) yang ditentukan dengan sesuatu.

   Apabila lafadh khaash yang muthlaq itu ditemukan berada dalam nash lain dan diterangkan secara muqayyad, sedangkan topik dan sebab pembicaraannya sama, maka semua hukumnya harus ikut sama.

   Contohnya; keharaman darah, di dalam QS. Al-Maidah ayat 3, ditentukan oleh *lafadz 'am* darah yang mengalir atau yang membeku (*semua darah*) hukumnya haram. Namun dalam QS Al-An'am ayat 145, ditentukan *lafadz muqayyad* darah yang haram itu hanya darah yang *mengalir saja*.

c. *Lafadz* khaash berbentuk amar (perintah). Maksudnya apabila lafadz khaash berbentuk amar atau yang mengandung arti amar, hukumnya wajib.

   Contoh; pada firman Allah Swt. berikut ini:

   وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا .

   Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan . (QS. Al-Maidah [5]: 38)

UJI PUBLIK

Maksudnya lafad khaash berbentuk amar (فَٱقۡطَعُو) mengandung makna potong tangan hukumnya wajib pada kasus pencurian apabila memenuhi satu nisab barang yang dicuri.

d. Lafadz *khaash* berbentuk nahi (larangan), maksudnya adalah jika lafadz khaash itu mengandung arti nahi, hukum yang terkandung di dalamnya adalah haram.

Contoh; pada firman Allah Swt.:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Larangan pada ayat tersebut menunjukkan hukum haram. Namun, apabila terdapat tanda yang memalingkan lafad dari arti yang sebenarnya karena adanya qarinah, maka pengertian hukumnya harus disesuaikan dengan tanda tersebut, memungkinkan mengandung arti makruh, do'a, irsyad dan lain sebagainya.

UJI PUBLIK

3. Menganalisis Kebolehan Mentakhsish Lafadz 'Am

Para ulama sepakat bahwa mentakhsis (menghususkan) lafadz yang 'am atau umum itu boleh, baik berupa *takhsish muttasil maupun takhsish munfasil*. Sebagian ulama merumuskan ada lima yang tidak memerlukan takhsish (penghusussan), yaitu:

a. Masalah kesempurnaan dan keagungan Allah Swt., seperti pada firman Allah Swt.:

وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ.

Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. (QS. Ar-Rahman [55]: 27)

b. Haramnya menikah dengan ibu kandung ataupun ibu rodho'ah (susuan), seperti pada firman Allah Swt.:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا .

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisa' [4]: 22)

c. Setiap yang bernyawa (makhluk) pasti akan mati, seperti pada firman Allah Swt.:

كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. (QS. Ali Imran[3]: 183)

d. Allah Swt. selalu menjamin rezeki makhluq-Nya, seperti pada firman Allah Swt.:

وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلّٞ فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ .

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS. Hud [11]: 6)

UJI PUBLIK

e. Allah Swt. penguasa alam semesta ini baik yang ada di langit maupun di bumi, seperti pada firman Allah Swt.:

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (QS. Al-Baqarah [2]: 284)

4. Macam-Macam *Takhsish*

Takhsish (pengkhususan) dalam ilmu ushul fikih dibagi menjadi dua: Takhsish muttasil dan takhsish munfasil.

a. *Takhsish muttasil* (bersambung)

Takhsish muttasil adalah takhsish yang tidak dapat berdiri sendiri; tetapi pengertiannya bersambung, dari potongan ayat awal disambung oleh potongan ayat berikutnya dalam satu ayat , berikut ini:

1) Pengecualian (الإستثناء) , seperti pada firman Allah Swt.:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya....(QS. Al-Baqarah [2]: 282)

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ

وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ

ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ.

UJI PUBLIK

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

2) Syarat (الشّرط), seperti pada firman Allah Swt.:

وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, ...(QS. An-Nisa' [4]: 101)

فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ إِنَّ

ٱلۡكَٰفِرِينَ كَانُواْ لَكُمۡ عَدُوّٗا مُّبِينٗا.

Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. An-Nisa' [4]: 101)

3) *Sifat* (الصّفة), seperti pada firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم.

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu ...(QS. An-Nisa' [4]: 23)

UJI PUBLIK

مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ

dari isteri yang telah kamu campuri, (QS. An-Nisa' [4]: 23)

4) *Ghayah* (الغاية) artinya hingga batas waktu atau tempat, seperti pada firman Allah Swt.:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.(QS. Al-Maidah [5]: 6)

5) *Badal Ba'dul Min Kull* (بدل البعض من الكل) artinya pengganti dari sebagian, seperti pada firman Allah Swt.:

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali Imran [3]: 97).

b. *Takhsish munfasil* (terpisah)

Takhsish munfasil yaitu takhsis yang dapat berdiri sendiri. Pengertiannya ayat atau hadis satu akan ditakhsish oleh ayat atau hadis yang lain dalam kondisi terpisah, artinya bukan pada satu potongan ayat ataupun satu potongan hadis. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an ditaksis (dikhususkan) al-Qur'an

Contohnya , seperti pada firman Allah Swt:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Wanita yang ditalak suaminya itu mempunyai masa iddah tiga quru' (tiga kali sucu atau tiga kali haid).

Keumuman ayat di atas ditakhsish dengan ayat berikut ini:

وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. At-Thalaq [65]: 4)

Wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan kandungannya.

2) Al-Qur'an ditakhsis (dikhususkan) al-Hadis

Contoh, seperti pada firman Allah Swt.:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa' [4]: 11)

Anak laki-laki maupun perempuan mendapat hak dan bagian harta peninggalan kedua orang tuanya.

UJI PUBLIK

Keumuman ayat tersebut di atas ditakhsish oleh hadis Nabi Muhammad Saw. berikut ini:

لاَيَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُوْلِ شَيْئًا (روه النساء)

Orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang terbunuh. (HR. Nasa'i)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لاَيَرِثُ اْلمُسْلِمُ اْلكَافِرَوَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه المسلم)

Orang Islam tidak berhak mendapat waris dari orang kafir begitu sebaliknya orang kafir tidak berhak mendapatkan warisan dari orang Islam. (HR.Muslim)

3) Al-Hadis ditakhsis (dikhususkan) al-Qur'an

Contoh, seperti hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللهَ لاَ يُقْبَلُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رواه المسلم)

LUL PUBLIK

Allah Swt. tidak akan menerima shalat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. (HR. Muslim)

Tidak sah sholat seseorang kecuali dia berwudhu. Keumuman hadis tersebut di atas ditakhsish oleh firman Allah Swt. yang menjelaskan apabila seseorang itu sakit boleh dengan bertayammum.:

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ

dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. (QS. An-Nisa' [4]: 43)

4) Al-Hadis ditakhsish al-Hadis

Contoh, seperti sabda Nabi Muhammad Saw.:

فِيْمَا سَقَتْ اْلأَنْهَارُ وَ الْغَيْمُ الْعُشُوْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رواه أحمد و المسلم وا لنّساء)

Hadis ini yang menjelaskan tentang kewajiban zakat bagi petani yang menanam biji-bijian 10% apabila dengan menggunakan pengairan beli. Kemudian ditakhsish oleh hadis Nabi Muhammad Saw. berikut ini:

عَنْ أَبِي الْخُدْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (رواه المسلم)

Apabila biji-bijian yang pengairannya dengan menggunakan tadah hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 5 % dari hasil panen.

5) Al-Qur'an ditakhsis (dikhususkan) al-Qiyas

Contoh, seperti firman Allah Swt.:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. (QS. An-Nur [24]: 2)

Keumumuman ayat tersebut di atas ditakhsish oleh qiyas, hamba sahaya cukup didera 50 kali dera. Berdasarkan ayat lain menyatakan hukuman bagi hamba sahaya itu separoh dari orang merdeka, dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. berikut ini:

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ

Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (QS. An-Nisa' [4]: 25)

6) Al-Qur'an ditakhsish al-Ijma'

Contoh, seperti firman Allah Swt.:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah [62]: 9)

UJI PUBLIK

Ayat tersebut di atas menunjukkan kewajiban sholat jum'at untuk semua orang yang mukallaf baik laki-laki maupun perempuan. Keumuman ayat tersebut ditakhsish oleh ijma' yang membatasi (*khusus*) kewajiban sholat jum'at hanya untuk orang mukallaf laki-laki saja.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang kaidah 'am dan khaash serta takhsish dan mukhasish, maka untuk melatih supaya Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif dan inovatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang kaidah 'am dan khaash serta takhsish dan mukhasish !
2. Rangkumlah hasil analisis contoh penerapan kaidah 'am dan khaash serta takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
1. Presentasikan secara kelompok hasil analisis contoh penerapan kaidah 'am dan khaash serta takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara bergantian oleh

UJI PUBLIK

C. Refleksi Diri Pemahaman Materi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah 'am dengan khaash ?		
2	Apakah Anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah 'am dan khaash ?		
3	Apakah Anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah 'am dan khaash ?		
4	Apakah Anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah takhsish dan mukhasis ?		
5	Apakah Anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah takhsish dan mukhasis ?		
6	Apakah Anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah takhsish dan mukhasish ?		

7	Apakah Anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khaash dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
8	Apakah Anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khaash dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		
9	Apakah Anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
10	Apakah Anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		

UJI PUBLIK

D. Wawasan

Ketika Anda belajar kaidah ushul fikih diantaranya kaidah ‘am dan khaash serta takhsish dan mukhasish, maka sama dengan Anda mempelajari metode para imam mujtahid dalam melakukan ijtihad. Karena kaidah ‘am dan khaash serta tahsish dan mukhasish ini digunakan oleh para imam mujtahid dalam melakukan istimbath (menggali dan menetapkan) hukum.

Oleh sebab itu jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara ulama melakukan ijtihad, pelajarilah kaidah ushul fikih ‘am dan khaash serta takhsis dan mukhasish dengan baik !

E. Rangkuman

Kaidah ushul fikih diantaranya membahas tentang kaidah *‘Am* dan *Khaash,* yaitu:

Pengertian ‘am Menurut bahasa ‘*am* artinya umum, merata, dan menyeluruh Am adalah lafad yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan (afrad) yang terdapat dalam lafad tanpa pembatasan jumlah tertentu.

Kaidah ‘am ada empat, yaitu :

Kaidah pertama

العُمُوْمُ لاَ يَتَصَوَّرُ فِيْ الأَحْكَمِ

Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum.

Kaidah kedua

اْلمَفْهُوْمُ لَهُ عُمُوْمٌ

Makna tersirat (mafhum) itu mempunyai bentuk umum.

Kaidah ketiga

اْلمُخَاطِبُ يَدْخُلُ فِيْ عُمُوْمِ خِطَابٍ

Orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut.

Kaidah keempat

اْلعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ

Pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafad bukan karena kekhususan sebab.

Menurut bahasa khaash artinya tertentu. Adapun menurut istilah ushul fikih khaash adalah lafad yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya.

F. Uji Kompetensi

UJI PUBLIK

1. Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafad 'am ? Jelaskan !
2. Bagaimana maksud kaidah 'am اْلمَفْهُوْمُ لَهُ عُمُوْمٌ dan berikan satu contoh ayat al-qur'an !
3. Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat sighat lafad khaash ?
4. Jelaskan perbedaan takhsis muttasil dengan takhsis munfasil ?
5. Berikan 1 contoh takhsis muttasil yang terdapat dalam ayat al-Qur'an !

UJI PUBLIK

BAB VIII

BAB VIII

KAIDAH MUJMAL DAN MUBAYYAN

Darunnuhat.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara
   efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

UJI PUBLIK

Kompetensi Dasar (KD)

1.9 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mujmal dan mubayyan

2.9 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mujmal dan mubayyan

3.9 Menganalisis ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan

4.9 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

1.9.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mujmal dan mubayyan

1.9.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mujmal dan mubayyan

2.9.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mujmal dan mubayyan

2.9.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mujmal dan mubayyan

3.9.1 Membedakan ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan

3.9.2 Mengorganisir ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan

3.9.3 Menemukan makna tersirat kaidah mujmal dan mubayyan

4.9.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

4.9.2 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

LIT PUBLIK

Peta Konsep

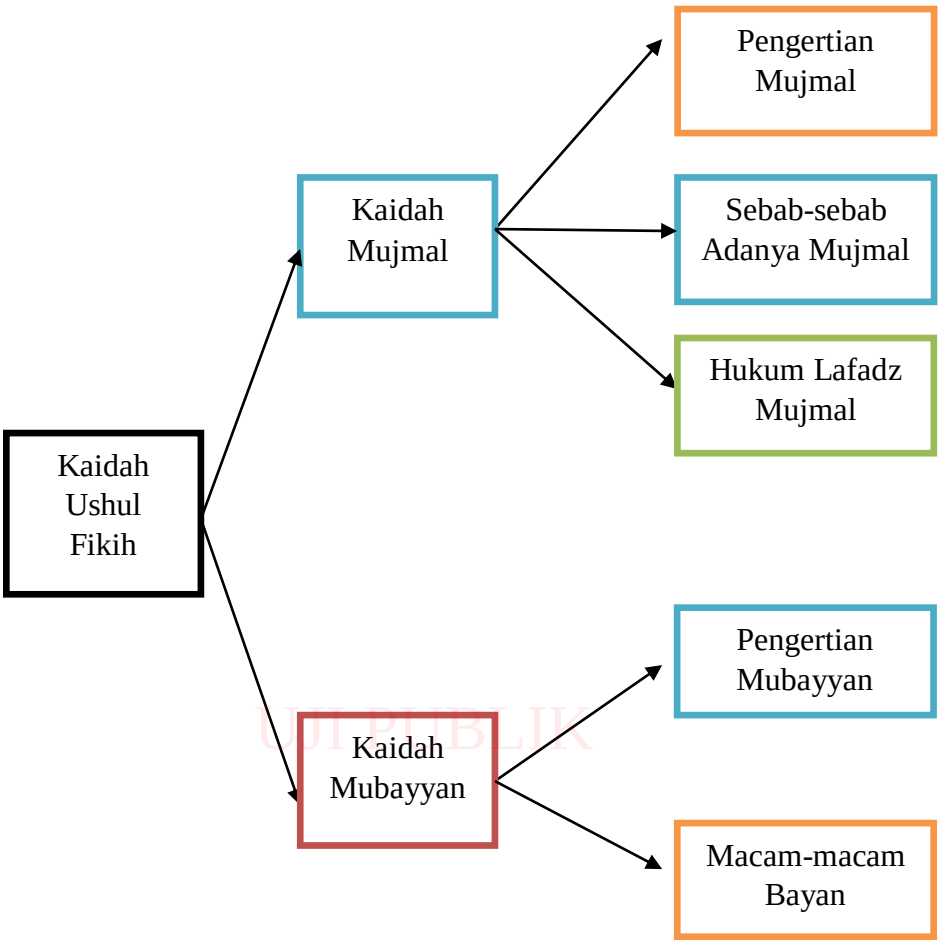

UJI PUBLIK

Prawacana

Ushul fikih merupakan sarana atau metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, agar dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu ulama ushul fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang terkenal dengan istilah kaidah ushul fikih untuk memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Kaidah ushul fikih itu banyak sekali, selain kaidah 'am dan khaas masih ada diantaranya kaidah mujmal dan mubayyan.

Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari bab kaidah mujmal dan mubayyan sebagai berikut !

A. Menganalisis Kaidah Mujmal

1. Pengertian Mujmal

Menurut bahasa mujmal artinya global atau terperinci . Sedangkan menurut istilah definisi mujmal adalah:

الْمُجْمَلُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِيْ لاَيُفْهَمُ الْمَعْنَىْ الْمُرَادُ مِنْهُ إِلاَّ بِإِسْتِفْسَارٍ مِنَ الْجُمَالِ

Mujmal adalah lafadz yang belum jelas artinya yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jia tidak ada keterangan lain yang menentukannya.

Sementara ulama ushul fikih yang lain mendefinisikan mujmal sebagai berikut:

اللَّفْظُ الَّذِىْ يَنْطَوِىْ عَلَىْ عِدَّةِ أَحْوَالٍ وَ أَحْكَامٍ قَدْ جَمَعَتْ فِيْهِ

Lafadz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum

Lafadz mujmal ini adalah lafadz yang samar, dari segi sighat sendiri tidak menunjukkan arti yang dimaksud, tidak pula dapat ditemukan qarinah yang dapat engantarkan kita memahami maksudnya, tidak mungkin pula dapat dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari syari' (pembuat hukum) sendiri (dalam hal ini hadis Nabi Muhammad Saw.)

Mujmal adalah suatu lafadz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti yang sebenarnya, apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Penjelasan ini disebut al-*Bayan.* Ketidak jelasan ini disebut ijmal.

UJI PUBLIK

Contoh lafad yang mujmal, seperti firman Allah Swt.:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Lafadz quru' ini disebut mujmal, mempunyai dua arti, yaitu haid dan suci. selain itu, makna diantara dua macam arti ini yang dikehendaki oleh ayat tersebut, diperlukan penjelasan yaitu bayan. Itulah contoh ijmal dalam lafadz tunggal.

Contoh dalam lafadz *murakkab* (susunan kata-kata) yang terdapat dalam firman Allah Swt.:

أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ

mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. (QS. Al-Baqarah [2]: 237)

Dalam ayat tersebut masih terdapat ijmal tentang menentkan yang dimaksud orang yang memegang kekuasaan atas ikatan pernikhan itu, mungkin yang dimaksud suami atau wali. Selain itu, untuk menentukan siapa diantara kedua yang dimaksud pemegang ikatan nikah, diperlukan bayan.

Selain tersebut di atas, ada lagi mujmal pada tempat kembalinya dhamir yang *ihtimal* (layak) menunjukkan dua segi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَاهُ أَنْ يَغْرِزَخَسَبَةً فِيْ جِدَارِهِ

Dari Abi Hurairah ra. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda:"Janganlah salah seorang diantara kamu menghargai tetangganya untuk meletakkan kayu pada dindingnya.

Kata "nya" pada "dindingnya" masih mujmal, artinya belum jelas apakah kembalinya itu kepada dinding orang itu atau pada tetangga. Mujmal ini hampir sama dengan *'am* (umum) dan *muthlaq*. Karena itu, perlu pengetahuan perbedaan antara ketiga tersebut, agar tidak salah menentukan masalahnya.

UJI PUBLIK

2. Sebab-Sebab Adanya Mujmal

a. Kata-kata tunggal, contoh :
   1) Isim : kata **قروء** dengan pengertian suci atau datang bulan
   2) Fi'il : kata kerja **قال** dengan pengertian berkata atau tidur siang.
   3) Huruf : huruf **و** yang menunjukkan huruf athaf
   4) Huruf : huruf **الى** yang menunjukkan ghayah atau **مع** berarti beserta

b. Susunan kata-kata (jumlah atau tarkib)

أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ

Mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. (QS. Al-Baqarah [2]: 237)

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada beberapa kategori dari suatu lafadz yang mujmal tersebut. Kategori-kategori yang dimaksud adalah sebagi berikut:

1) Termasuk mujmal ialah lafadz-lafadz yang pengertian bahasa dipindahkan oleh syari' dari pengertian aslinya kepada pengertian-pengertian khusus menurut istilah syara'. Seperti lafad shalat, zakat, haji, riba dan lain-lain

yang oleh syari' dikehendaki dengannya makna syara' secara khusus, bukan makna yang bahasa.

2) Apabila di dalam nash syara' terdapt lafadz diantara lafadz-lafadz tersebut di atas, lafadz itu mujmal (global) pengertiannya, sampai ada penafsiran terhadap lafadz itu oleh syari' sendiri. Karena itu, datanglah sunnah yang berbentuk amal perbuatan dan ucapan untuk menafsir atau menjelaskan arti shalat dan menjelaskan rukun-rukunnya serta syarat-syaratnya dan bentuk pelaksanaannya.

3) Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "

صَلُّوْا كَمَا رَ أَيْتُمُوْ نِي أُصَلِّيْ." (رواه البخاري في الصحيح)

Dari Ibnu Malik Ibnu Huwairits ra. Berkata: rasulullah Saw. bersabda: shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang shalat (seperti shalatku).

c. Termasuk mujmal ialah lafadz asing yang ditafsir oleh nash itu sendiri, dengan arati yang khusus, seperti lafad (**القارعة**) dalam firman Allah Swt.:

UJI PUBLIK

ٱلْقَارِعَةُ ۝١ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۝٤

Hari kiamat, Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu Apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. (QS. Al-Qari'ah [101]: 1-4)

3. Hukum Lafadz Mujmal

Apabila terdapat perkataan mujmal baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, kita tidak menggunakannya, datang penjelasan. Seperti kata shalat, zakat, haji, dan lain-lain yang dijelaskan oleh Nabi Muhamamd Saw. tentang cara-cara melakukannya. Demikian pula tentang batas-batas harta yang terkena zakat.

B. Menganalisis Kaidah Mubayyan

1. Pengertian Mubayyan

Menurut bahasa mubayyan artinya penjelasan. Sedangkan menurut istilah adalah :

اْلبَيَانُ إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الإِ شْكَالِ إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّى

Bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang sulit ke tempat yang jelas. Dengan demikian arti mubayyan menurut istilah adalah suatu lafadz yang jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan.

2. Macam-Macam Bayan

Bayan itu ada bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Bayan dengan perkataan

Sebagaimana firman Allah Sw.:

فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ

Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

Lafadz tujuh dalam bahasa Arab sering ditujukan dengan menggunakan arti lain. Untuk menjelaskan tujuh yang betul-betul tujuh, Allah Swt. mengiringi dengan kalimat tujuh yang sempurna yaitu tujuh ditambah tiga berjumlah sepuluh yang sempurna.

UJI PUBLIK

b. Bayan dengan Perbuatan

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw :

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلُّوْا كَمَا رَ أَيْتُمُوْ نِي أُصَلِّيْ ."

Dari Ibnu Malik Ibnu Huwairits ra. Berkata: Rasulullah Saw. bersabda: shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang shalat (seperti shalatku).

Cara shalat ini dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu beliau mengerjakan sebagaimana cara beliau menerjakan, sambil menyuruh orang untuk menirukannya. Karena itu, penjelasan seperti ini disebut “bayan dengan perbuatan”.

c. Bayan dengan Isyarat

Sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad Saw. tentang jumlah hari dalam satu bulan dengan mengangkat jari beliau. Sabda Nabi Muhammad Saw.:

الشَّهْرُ هَكَذَاوَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَ عِشْرِيْنَ وَ مَرَّةً ثَلاَثِيْنَ (رواه البخاري)

Penjelasan ini diberikan kepada sahabat dengan mengangkat kesepuluh jari beliau tiga kali, yaitu 30 hari. Mengulanginya sambil membenamkan ibu

jarinya pada kali terakhir. Maksudnya bahwa bulan Hijriyah itu kadang-kadang 30 hari atau 29 hari

d. Bayan dengan Meninggalkan Sesuatu

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

كَانَ أَخِرُ لْأَمْرَيْنِ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم. عَدَمُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَتِ النَّارِ(رواه ابن حبان)

Adalah akhir dua perkara pada Nabi Muhammad Saw. tidak berwudhu karena makan apa yang dipanaskan oleh api.(HR. Ibnu Hibban)

Hadis ini sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. tidak berwudhu lagi setiap selesai makan daging yang dimasak.

e. Bayan dengan Diam

Seperti kisah ‘Uwaimir al-‘Ajalani ketika bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang isterinya yang selingkuh, maka RasulullahSaw. Diam tidak memberikan jawaban perihal tersebut. Hal ini menunjukkan tidak ada li’an. Setelah itu turunlah ayat tentang li’an, kemudian Nabi Muhammad Saw. bersabda:

قَدْ أُنْزِلَ فِيْكَ وَ فِيْ صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ وَلاَ عَنَ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داودوالنسائ)

UJI PUBLIK

Sesungguhnya telah diturunkan (ayat) al-Qur’an tentang kamu dan isterimu, dan Nabi menjalankan li’an diantara keduanya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang kaidah mujmal dan mubayyan, maka untuk melatih supaya Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

4. Diskusikan materi tentang kaidah mujmal dan mubayyan !
5. Rangkumlah hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
6. Presentasikan secara kelompok hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

C. Refleksi Diri Pemahaman Materi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah mujmal dengan mubayyan ?		
2	Apakah Anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan ?		
3	Apakah Anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah mujmal dan mubayyan ?		
4	Apakah Anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
5	Apakah Anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		

D. Wawasan

UJI PUBLIK

Apabila Anda belajar kaidah ushul fikih diantaranya kaidah mujmal dan mubayyan, maka itu artinya Anda sedang mempelajari metode para imam mujtahid dalam melakukan ijtihad. Karena kaidah mujmal dan mubayyan ini digunakan oleh para imam mujtahid dalam melakukan istimbath (menggali dan menetapkan) hukum.

Oleh sebab itu jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara ulama melakukan ijtihad, pelajarilah kaidah ushul fikih mujmal dan mubayyan dengan baik !

E. Rangkuman

Kaidah ushul fikih diantaranya membahas tentang kaidah mujmal dan mubayyan:

Mujmal adalah lafad yang belum jelas artinya yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menentukannya.

Mubayyan menurut istilah adalah suatu lafad yang jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan.

Berikut ini macam-macam mubayyan:

1. Bayan dengan perkataan
2. Bayan dengan perbuatan
3. Bayan dengan isyarat

4. Bayan dengan meninggalkan sesuatu
5. Bayan dengan diam

F. Uji Kompetensi

1. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafad mujmal ?
2. Bagaimana hukum lafad mujmal ?
3. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an tersebut termasuk ayat yang mubayyan ?
4. Berikan 1 contoh bayan dengan perbuatan yang terdapat dalam ayat al-Qur'an !
5. Berikan 1 contoh bayan dengan isyarat yang terdapat dalam ayat al-Qur'an !

UJI PUBLIK

BAB IX

BAB IX
KAIDAH MURADIF DAN MUSYTARAK

Ilmuakademika.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara
   efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

UJI PUBLIK

Kompetensi Dasar (KD)

1.10 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muradif dan musytarak

2.10 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muradif dan musytarak

3.10 Menganalisis ketentuan kaidah muradif dan musytarak

4.10 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

1.10.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muradif dan musytarak

1.10.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muradif dan musytarak

UJI PUBLIK

2.10.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muradif dan musytarak

2.10.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muradif dan musytarak

3.10.1 Membedakan ketentuan kaidah muradif dan musytarak

3.10.2 Mengorganisir ketentuan kaidah muradif dan musytarak

3.10.3 Menemukan makna tersirat kaidah muradif dan musytarak

4.10.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

4.10.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat

Peta Konsep

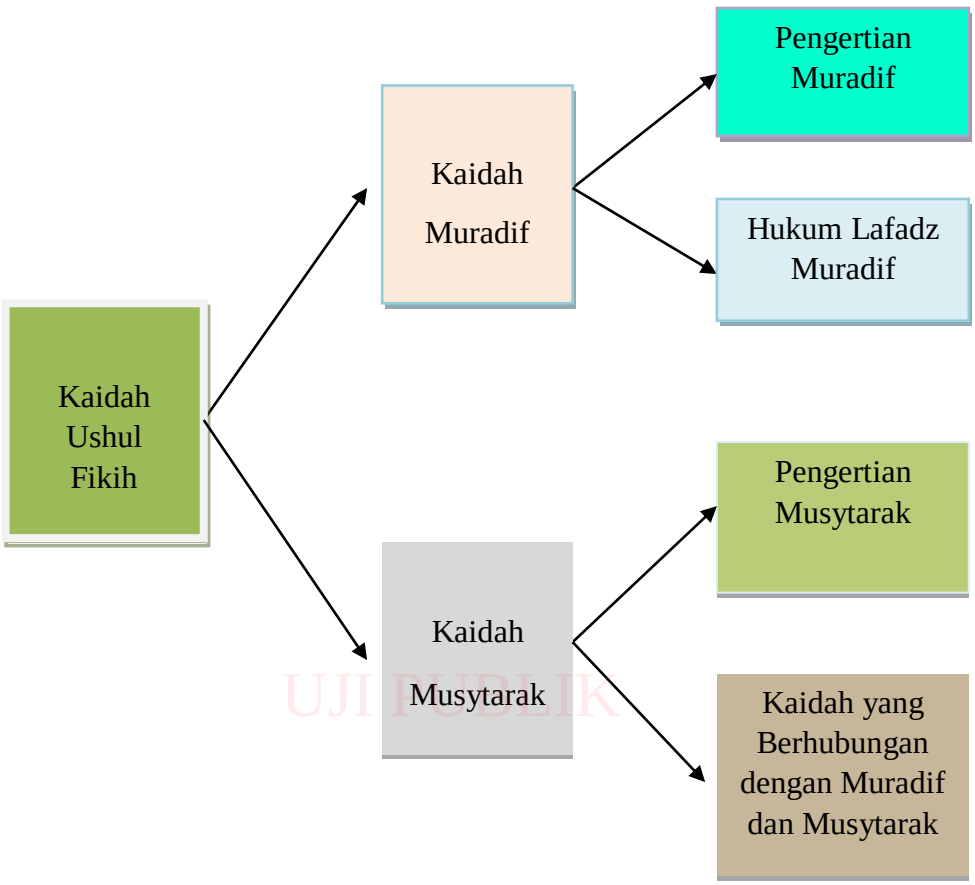

UJI PUBLIK

Prawacana

Ushul fikih merupakan sarana atau metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, agar dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu ulama ushul fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang terkenal dengan istilah kaidah ushul fikih untuk memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Kaidah ushul fikih itu banyak sekali, selain kaidah 'am dan khaas masih ada diantaranya kaidah muradif dan musytarak.

Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari bab kaidah muradif dan musytarak sebagai berikut !

A. Menganalisis Kaidah Muradif

1. Pengertian Muradif

اَلْمُرَادِفُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُتَعَدِّدُ لِلْمَعْنَى الْوَاحِدِ

Muradif adalah lafadz yang bermacam-macam dengan arti yang sama.

Muradif adalah lafadznya banyak, sedangkan artinya sama atau satu (sinonim), seperti:

Lafadz الأسد dan اللّيث, artinya singa

Lafadz الحنطة dan القمح, artinya gandum

Lafadz المدرّس dan الأستاذ, artinya guru

2. Hukum Lafadz Muradif

Ulama berbeda pendapat, apakah dua lafad atau lebih yang bersamaan arti boleh digunakan keduanya dalam pemakaian atau tidak.

Menurut pendapat yang terkuat:

إِيْقَاعُ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْأَخَرِيَجُوْزُإِذَالَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ مَا نِعٌ شَرْعِيٌّ .

Menempatkan dua muradif pada tempat yang lain itu diperbolehkan apabila ada ketetapan syara'.

UJI PUBLIK

Menurut pendapat lain:

إِيْقَاعُ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْأَخَرِيَجُوْزُإِذَا كَانَ مِنْ لُغَةٍ وَاحِدَاةٍ .

Menempatkan masing-masing dari dua lafadz muradif di tempat yang lain adalah boleh, apabila lafadz muradif itu dari satu bahasa.

Perbedaan pendapat tentang muradif lafadz yang hanya dalam bacaan selain al-Qur'an, seperti bacaan-bacaan dalam shalat dan do'a serta lainnya. Imam Malik berpendapat, tidak boleh membaca takbir kecuali dengan lafadz *Allahu Akbar*.

Namun, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkan takbir dengan lafadz yang semakna dengan lafadz *Allohu Akbar*, seperti W*allahu Akbar, Allahu A'dzam* atau *Allahu A'la* dan *Allahu Ajall*. Jadi, adanya perbedaan ini, apakah kita beribadah itu dengan lafadz atau dengan maknanya.

B. Menganalisis Kaidah Musytarak

1. Pengertian Musytarak

الْمُشْتَرَكُ فَكُلُّ لَفْظٍ احْتَمَلَ مَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ أَوْ اسْمًا مِنْ الأَسْمَاءِ عَلَى اخْتِلاَفِ الْمَعَانِي

Musytarak adalah setiap lafadz yang mempunyai arti berbeda-beda dari beberapa arti yang berbeda atau nama-nama yang berbeda-beda dari beberapa nama yang berbeda artinya.

Pengertian lain yang semakna dengan pengertian di atas adalah:

اللَّفْظُ الَّذِىْ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ

Musytarak adalah satu lafadz yang mempunyai dua arti atau lebih, seperti:

Lafadz ذَهَبَ artinya pergi atau hilang.

Lafadz قُرْءٌ artinya masa suci atau masa haid.

Lafadz عَيْنٌ artinya mata atau mata air, atau mata-mata.

Lafadz يَدٌ artinya tangan kiri atau tangan kanan.

Lafadz سَنَةٌ artinya tahun hijriyah atau tahun masehi.

UJI PUBLIK

2. Hukum Lafadz Musytarak

Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, Kadi Abu Bakar dan Abu Ali al-Juba'i berpendapat:

اِسْتِعْمَالُ اْلمُشْتَرَكِ فِى مَعْنَيْهِ اَوْ مَعَانِيْهِ يَجُوْزُ .

Penggunaan musytarak menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa maknanya diperbolehkan.

Abu Hasyim, Abu Hasan al-Bashri dan ulama lainnya berkata:

اِسْتِعْمَالُ اْلمُشْتَرَكِ فِى مَعْنَيْهِ اَوْ مَعَانِيْهِ لَا يَجُوْزُ .

Penggunaan musytarak menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa maknanya tidak diperbolehkan.

Seperti lafadz "sujud" artinya bisa meletakkan kepala ke tanah dan sujud pun diartikan inqiyad (kepatuhan), seperti firman Allah Swt.:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ.

Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud. (QS. Al-Hajj [22]: 26)

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang kaidah muradif dan musytarak, maka untuk melatih supaya Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif dan inovatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang kaidah muradif dan musytarak !
2. Rangkumlah hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

UJI PUBLIK

C. Refleksi Diri Pemahaman Materi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah muradif dengan musytarak ?		
2	Apakah Anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah muradif dan musytarak ?		
3	Apakah Anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah muradif dan musytarak ?		
4	Apakah Anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak dalam menentukan hukum		

	suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
5	Apakah Anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		

D. Wawasan

Pada saat Anda belajar kaidah ushul fikih diantaranya kaidah muradif dan musytarak, maka di saat itu pula Anda mempelajari metode para imam mujtahid yang digunakan untuk melakukan ijtihad. Karena kaidah muradif dan musytarak ini digunakan oleh para imam mujtahid dalam melakukan istimbath (menggali dan menetapkan) hukum.

Oleh sebab itu jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara ulama melakukan ijtihad, pelajarilah ushul fikih pada kaidah muradif dan musytarak dengan baik !

E. Rangkuman

Pengertian muradif adalah lafadnya banyak, sedangkan artinya sama atau satu (sinonim)

UJI PUBLIK

Hukum lafad muradif yaitu memposisikan lafad muradif di tempat lafad lainnya, diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan syara'. Pendapat ini mengatakan, memposisikan lafad muradif di tempat lain diperbolehkan asal dalam satu bahasa asal. Lafad-lafad dalam al-Qur'an tidak ada lagi perbedaan pendapat, semuanya sepakat bahwa kita disuruh untuk membaca lafad-lafad itu sendiri, lagi pula lafad-lafad dalam al-Qur'an itu adalah mukjizat yang terdapat pada lafad-lafad lainnya.

Pengertian musytarak adalah setiap lafad yang mempunyai arti berbeda-beda dari beberapa arti yang berbeda atau nama-nama yang berbeda-beda dari beberapa nama yang berbeda artinya

F. Uji Kompetensi

1. Jelaskan perbedaan pengertian muradif dan musytarak !
2. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafad muradif ? Jelaskan !
3. Berikan 2 contoh lafad muradif !
4. Bagaimana pemberlakuan lafad musytarak pada suatu ayat ? Jelaskan !
5. Berikan 2 contoh lafad musytarak !

UJI PUBLIK

BAB X

BAB X

KAIDAH MUTLAQ DAN MUQAYYAD

Imamrestu.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara
   efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

UJI PUBLIK

Kompetensi Dasar (KD)

1.11 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad

2.11 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mutlaq dan muqayyad

3.11 Menganalisis ketentuan kaidah mutlaq dan muqayyad

4.11 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

1.11.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad

1.11.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad

UJI PUBLIK

2.11.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mutlaq dan muqayyad

2.11.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mutlaq dan muqayyad

3.11.1 Membedakan ketentuan kaidah mutlaq dan muqayyad

3.11.2 Mengorganisir ketentuan kaidah mutlaq dan musytarak

3.11.3 Menemukan makna tersirat kaidah mutlaq dan muqayyad

4.11.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

4.11.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat

Peta Konsep

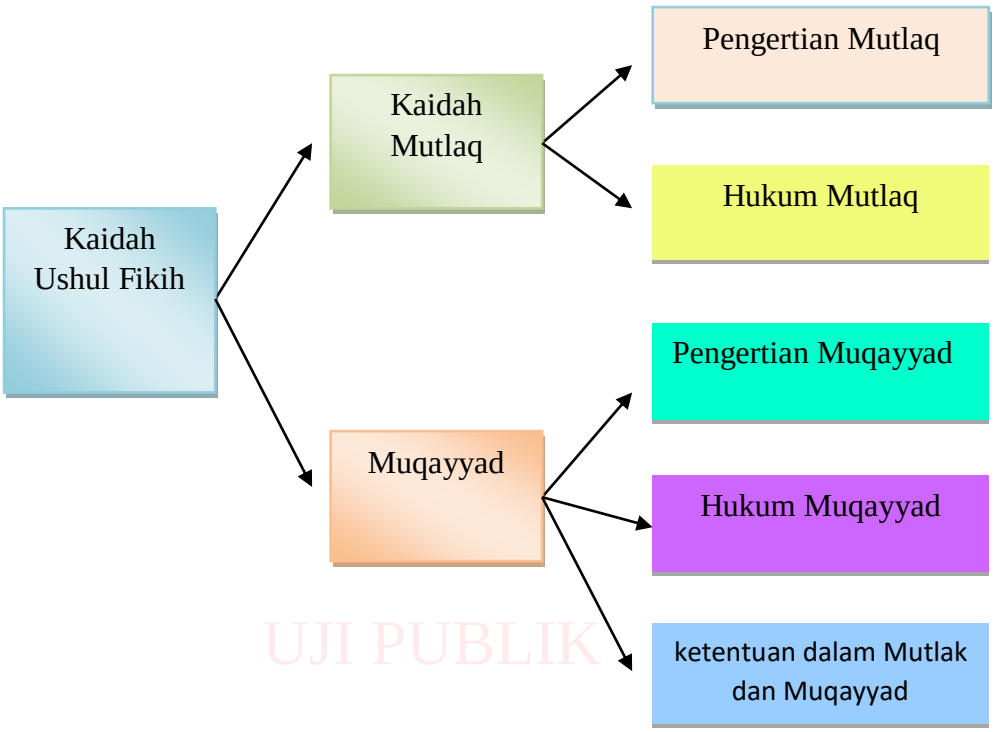

UJI PUBLIK

Prawacana

Ushul fikih merupakan sarana atau metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, agar dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu ulama ushul fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang terkenal dengan istilah kaidah ushul fikih untuk memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Kaidah ushul fikih itu banyak sekali, selain kaidah muradif dan musytarak masih ada diantaranya kaidah mutlaq dan muqayyad.

Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari bab kaidah mutlaq dan muqayyad sebagai berikut !

A. Menganalisis Pengertian Mutlaq dan Muqayyad

1. Pengertian Mutlaq

   Definisi mutlaq :

   الْمُطْلَقُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَةِ بِلاَ قَيِّدٍ

   Mutlaq adalah lafadz yang menunjukkan arti yang sebenar-benarnya dengan tidak dibatasi oleh sesuatu hal yang lain.

   Maksudnya dari definisi di atas adalah, lafadz mutlaq adalah lafadz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Contohnya , seperti pada firman Allah Swt.:

   وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

   Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. (QS. An-Nisa' [4]:92)

   Contoh lafad رَقَبَةٍ pada ayat di atas menunjukkan kata mutlaq. Artinya, mencakup budak secara mutlaq. Tidak terbatas satu atau lebih dan tidak dibatasi mukminah atau bukan mukminah.

UJI PUBLIK

2. Pengertian Muqayyad

   Adapun definisi muqayyad adalah:

   الْمُقَيَّدُ مَادَلَّ عَلَى فَرَدٍ أَوْ أَفْرَادٍ شَائِعَةٍ بِقَيْدٍ مُسْتَقِلٍّ لَفْظًا

   Muqayyad adalah lafad yang menunjukkan satu diri atau diri-diri mana saja (dalam jenisnya) dengan pembatas berbentuk lafad yang berdiri sendiri.

   Contoh lafad رَقَبَةٍمُّؤْمِنَة pada ayat tersebut menunjukkan kata *muqayyad*, yaitu kata budak dalam ayat tersebut tidak lagi bersifat mutlaq karena sudah dibatasi (diqoyyidi) dengan kata *mukminah* (مُّؤْمِنَة).

B. Hukum Lafadz Mutlaq dan Muqayyad

1. Hukum Mutlaq

الْمُطْلَقُ يَبْقَى عَلَى إِطْلَا قِهِ مَالَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ عَلَىْ تَقْيِيْدِهِ

Hukum mutlaq ditetapkan berdasarkan kemutlaqannya sebelum ada dalil yang membatasinya.

Lafadz mutlaq yang sudah dibatasi menjadi muqayyad,

2. Hukum Muqayyad

الْمُقَيَّدُ بَاقٍ عَلَىْ تَقْيِيْدِهِ مَالَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ عَلَىْ إِطْلاَقِهِ

Lafadz muqayyad tetap dihukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memuthlaqkan.

Contoh, seperti firman Allah Swt. berikut ini:

يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

3. *Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

4. *Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.* (QS. Al-Mujadilah [58]:3-4)

Kafarat dzihar (perkataan suami kepada istrinya yang menyamakan istri dengan ibunya), yaitu memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau kalau tidak mampu ia harus memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Ayat tersebut telah dibatasi kemutlaqkannya maka harus diamalkan hukum *muqayyadnya*.

UJI PUBLIK

C. Ketentuan dalam Mutlaq dan Muqayyad

Dalam dalil syara' sering ditemukan dalil syara' yang memiliki hukum ganda, di satu tempat ia menunjukkan arti *mutlaq* sedang di tempat lain dia bermakna *muqayyad*. Permasalahannya ia dihukumi *mutlaq* atau *muqayyad* atau masing-masing berdiri sendiri. Untuk mengatasinya ada empat alternatif kaidah sebagai solusinya, yaitu:

1. Kaidah pertama

الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اتَّفَقَ فِيْ السَّبَبِ وَ الْحُكْمِ

Mutlaq itu dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya sama.

Apabila antara *mutlaq* dan *muqayyad* sama dalam materi dan hukum, hukum *mutlaq* disandarkan kepada *muqayyad*. Contoh , seperti firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah. (QS. Al-Maidah[5]:4)

Kemudian keharaman makan darah itu dibatasi oleh darah yang keluar dari tubuh dan mengalir saja, dalam firman Allah Swt.:

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am [6]: 145)

2. Kaidah kedua

الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِن اختَلَفَ فِيْ السَّبَبِ

Mutlaq itu di bawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda.

Berbeda sebabnya namun sama hukumnya. Menurut jumhur ulama syafi'iyah *mutlaq* di bawa ke *muqayyad*. Contoh, seperti firman Allah Swt.:

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. (QS. An-Nisa' [4]: 92)

Sementara untuk kafarat dzihar yaitu "memerdekakan budak" tanpa dibatasi mukmin atau tidak, seperti firman Allah Swt.:

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah [58]: 3)

Berdasarkan kaidah ini kafarat dzihar yang terdapat dalam Qs. Al-Mujadilah harus memerdekakan budak yang mukmin. Karena kafarat dzihar tersebut di atas bersifat *mutlaq*.

3. Kaidah ketiga

الْمُطْلَقُ لاَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيْ اْلحُكْمِ

UJI PUBLIK

Mutlaq itu tidak dibawa ke muqayyad jika yang berbeda hanya hukumnya.

Diantara *mutlaq* dan *muqayyad* berbeda dalam hukum tetapi sama dalam sebab maka *mutlaq* tidak dapat dibawa kepada *muqayyad*. Contohnya seperti hukum wudhu dan tayammum. Dalam berwudhu diwajibkan membasuh tangan sampai mata siku sebagaimana dalam firman Allah Swt.:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. (QS. Al-Ma'idah [5]:6)

Akan tetapi, pada tayammum tidak dijelaskan sampai siku, sebagaimana yang tersurat dalam surat An-Nisa' ayat 43, berikut ini:

فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ

Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa' [4]:43)

Yang terkandung dalam dua surat tersebut di atas sama yaitu membasuh tangan, tetapi hukumnya berbeda, yaitu membasuh tangan sampai mata siku dalam wudhu dan menyapu tangan pada tayammum. Dengan demikian, harus diamalkan secara masing-masing karena tidak saling membatasi.

4. Kaidah keempat

الْمُطْلَقُ لاَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيْ السَّبَبِ وَ الْحُكْمِ

Mutlaq itu tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda.

Berbeda sebab dab hukumnya. *Mutlaq* tidak dapat disandarkan kepada *muqayyad*. Masing-masing berdiri sendiri. Seperti, hukum potong tangan bagi pencuri laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah [5]: 38)

Kewajiban berwudhu salah satunya adalah membasuh tangan sampai siku sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut di atas termasuk *muqayyad*. Namun lafad potong tangan sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 itu *mutlaq*. Karena itu, sebab dan hukumnya berbeda, masing-masing ditempatkan pada posisinya masing-masing.

UJI PUBLIK

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang kaidah mutlaq dan muqayyad, maka untuk melatih supaya Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif dan inovatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang kaidah mutlaq dan muqayyad !
2. Rangkumlah hasil analisis contoh penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis contoh penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara bergantian masing-masing kelompok !

D. Refleksi Diri Pemahaman Materi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah mutlaq dengan muqayyad ?		
2	Apakah Anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah mutlaq dan muqayyad ?		
3	Apakah Anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah mutlaq dan muqayyad ?		
4	Apakah Anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
5	Apakah Anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		

UJI PUBLIK

E. Wawasan

Apabila Anda belajar kaidah ushul fikih diantaranya kaidah mutlaq dan muqayyad, maka sama dengan Anda mempelajari metode para imam mujtahid dalam melakukan ijtihad. Karena kaidah mutlaq dan muqayyad ini digunakan oleh para imam mujtahid dalam melakukan istimbath (menggali dan menetapkan) hukum.

Oleh sebab itu jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara ulama melakukan ijtihad, pelajarilah kaidah ushul fikih mutlaq dan muqayyad dengan baik !

F. Rangkuman

Kaidah ushul fikih diantaranya membahas tentang kaidah mutlaq dan muqayyad, yaitu:

Pengertian mutlaq adalah lafad yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Hukum mutlaq ditetapkan berdasarkan kemutlaqannya sebelum ada dalil yang membatasinya. Lafad mutlaq yang sudah dibatasi menjadi muqayyad yang sudah dibatasi.

Pengertian muqayyad adalah lafad muqayyad adalah lafad yang menunjukkan satu diri atau diri-diri mana saja (dalam jenisnya) dengan pembatas berbentuk lafad yang berdiri sendiri.

Lafad muqayyad tetap dihukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memuthlaqkan.

G. Uji Kompetensi

1. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafad mutlaq ? Jelaskan !
2. Bagaimana hukum pemberlakuan lafad mutlaq pada suatu ayat al-Qur'an ?
3. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafad muqayyad ?
4. Bagaimana hukum pemberlakuan lafad muqayyad pada suatu ayat al-Qur'an ?
5. Bagaimana penggunaan lafad muqayyad menurut kaidah berikut ini الْمُطْلَقُ لاَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَااخْتَلَفَ فِيْ السَّبَبِ وَ الْحُكْمِ ? Jelaskan !

UJI PUBLIK

BAB XI

BAB XI

KAIDAH DHAHIR DAN TAKWIL

Facebook.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara
   efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

UNPUBLISH

Kompetensi Dasar (KD)

1.12 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah dhahir dan takwil

2.12 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah dhahir dan takwil

3.12 Menganalisis ketentuan kaidah dhahir dan takwil

4.12 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

1.12.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah dhahir dan takwil

1.12.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah dhahir dan takwil

UJI PUBLIK

2.12.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah dhahir dan takwil

2.12.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah dhahir dan takwil

3.12.1 Membedakan ketentuan kaidah dhahir dan takwil

3.12.2 Mengorganisir ketentuan kaidah dhahir dan takwil

3.12.3 Menemukan makna tersirat kaidah dhahir dan takwil

4.12.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

4.12.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat

Peta Konsep

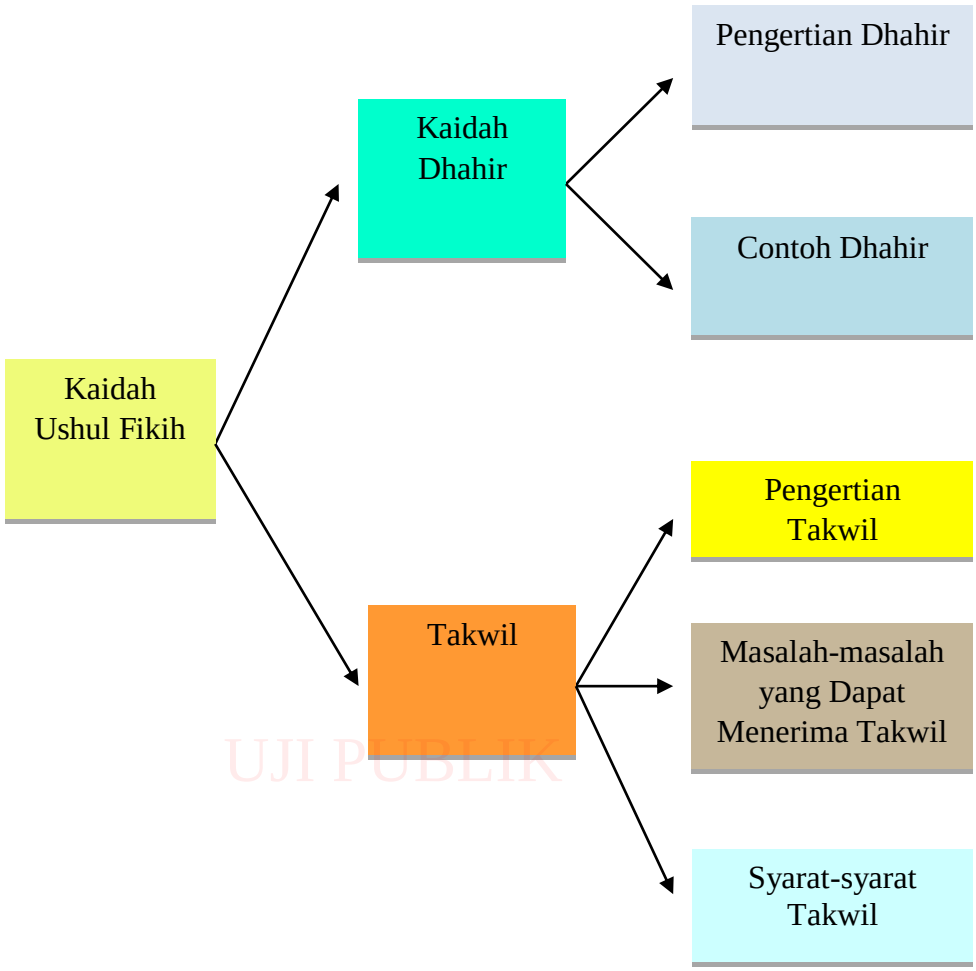

UJI PUBLIK

Prawacana

Ushul fikih merupakan sarana atau metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, agar dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu ulama ushul fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang terkenal dengan istilah kaidah ushul fikih untuk memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Kaidah ushul fikih itu banyak sekali, selain kaidah mutlaq dan muqayyad masih ada diantaranya kaidah dhahir dan takwil.

Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari bab kaidah dhahir dan takwil sebagai berikut !

A. Menganalisis Kaidah Dhahir

1. Pengertian Dhahir

Menurut bahasa dhahir adalah terang atau jelas. Sedangkan menurut istilah:

مَا إِحْتَمَلَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ ٱلْأَخَرِوَاسْتُعْمِلَ فِيْهِ

Suatu lafadz yang mengandung dua kemungkinan arti, salah satu dari keduanya lebih kuat daripada yang lain dan makna yang lebih kuat itulah yang digunakan.

No	Contoh	Makna yang lebih kuat	Makna yang lemah
1	أَسَدٌ	Macan	Laki-laki Pemberani
2	يَدٌ	Tangan	Kekuasaan

Dan jika yang digunakan makna yang lemah (makna yang kedua), maka disebut dengan al-muawwal (lafadz yang ditakwil).

2. Seperti contoh:

a. رَأَيْتُ أَسَدًا فِيْ الْمَسْجِدِ

Aku melihat laki-laki pemberani di masjid.

b. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

UJI PUBLIK

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan (kami).

Suatu lafad dapat diarahkan pada makna yang lemah jika disertai dalil yang memperkuat makna tersebut, yaitu berupa qarinah lafdhiyah atau qarinah akliyah. Seperti lafad " أَسَدًا " pada contoh tersebut di atas diartikan laki-laki pemberani, karena berdasarkan qarinah lafdhiyah " فِيْ الْمَسْجِدِ " macan mustahil berada di masjid.

Sedangkan seperti pada contoh " بِأَيْدٍ " yang dijadikan dalil untuk memalingkan dari makna aslinya yaitu qarinah akliyah. Karena menurut akal, mustahil bagi Allah Swt. memiliki tangan-tangan seperti makhluk. Kemudian lafad " بِأَيْدٍ " diartikan makna majaz, yaitu kekuasaan/kekuatan.

B. Menganalisis Kaidah Takwil

1. Pengertian Takwil

Menurut bahasa takwil adalah tafsir (penjelasan atau uraian). Sedangkan menurut istilah adalah:

أَلتَّأْوِيْلُ هُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ بِدَلِيْلٍ.

Takwil adalah memalingkan lafadz dari makna dhahir (jelas) kepada yang mungkin baginya berdasarkan dalil.

Pada asalnya suatu lafadz tidak dipalingkan dari makma dhahir. Menakwilkan atau memalingkannya dari makna dhahir kepada makna lain itu tidak sah, kecuali apabila takwil itu didasarkan dalil syar'i berupa nash, qiyas atau prinsip-prinsip umum hukum.

Apabila takwil itu tidak didasarkan dalil syar'i yang sah, tetapi keinginan sendiri, maka takwil itu tidak sah dan merupakan tindakan menyalahi hukum dan nash. Demikian pula takwil yang bertentangan dengan nash yang sharih atau takwil kepada arti yang tidak mungkin dari lafadz merupakan takwil yang tidak sah.

2. Masalah-masalah yang Dapat Menerima Takwil

Para ulama sependapat, bahwa masalah-masalah furu' dapat menerima takwil. Adapun mengenai masalah yang berhubungan dengan ushul fikih atau akidah mereka terpecah ke dalam tiga mazhab:

a. Masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah tidak dapat menerima takwil. Ini pendapat golongan musyabbihah, yaitu mereka yang menyamakan Tuhan dengan makhluk (na'udzu billah)

UJI PUBLIK

b. Masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil, tetapi takwilnya diserahkan kepada Allah Swt., ini mazhab ulama Salaf.

c. Masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil. Ini pendapat ulama Khalaf.

   Contohnya: seperti firman Allah Swt.:

   وَٱلسَّمَآءَ بَنَيۡنَٰهَا بِأَيۡيْدٖ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.

   Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa (QS. Adz-Dzariyat [51]: 47)

   Lafadz أَيْدٍ jama' dari lafadz يَدٌ , yang arti dhahir adalah tangan.

   Menurut pendapat pertama, bahwa Allah mempunyai tangan seperti tangan kita, akibat Allah mempunyai Tubuh (na'udzu billah).

   Menurut pendapat kedua, yang dimaksud tangan di sini terserah kepada Allah Swt. dan tidak dapat dijangkau oleh akal kita.

   Menurut pendapat ketiga, bahwa tangan artinya kekuasaan.

3. Syarat-syarat Takwil
   a. Takwil harus sesuai dengan ketentuan bahasa, atau kebiasaan pemakaiannya atau kebiasaan sahibus syar'i (Allah Swt. dan Rasul-Nya). Takwil di luar ketentuan-ketentuan ini tidak sah.
   b. Ada dalil yang menujukkan, bahwa yang dimaksud dengan lafad itu adalah makna (arti) yang ditakwilkan
   c. Apabila takwil itu didasarkan kepada qiyas, maka hendaklah *qiyas jali*, bukan *qiyas khafi*.

4. Contoh-contoh Takwil yang Sah

   Diantara takwil yang sah adalah pengkhususan terhadap yang umum dan pembatasan terhadap yang mustlaq.

   Contoh pertama, seperti firman Allah Swt.:

   وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

   Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

   Menurut dhahir ayat *setiap jual beli halal*. Makna dhahir ini ditakwilkan dengan hadis-hadis yang melarang ditakwil jual beli yang mengandung kecoh, seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya dan menjual buah-buahan sebelum jelas matang.

   Contoh kedua, seperti firman Allah SWt.:

   حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ

   Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah. (QS. Al-Maidah [5]:3)

   Menurut dhahir ayat ini menunjukkan, bahwa memakan darah secara mutlaq haram. Makna dhahir ini ditakwilkan pembatasan dalam ayat:

   أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

   Atau darah yang mengalir (QS. Al-An'am [6]:145)

   Demikianlah setiap pengkhususan dan pembatasan, yang dikehendaki oleh penyesuaian antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis.

UU PUBLIK

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang kaidah dhahir dan takwil, maka untuk melatih supaya Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang kaidah dhahir dan takwil !
2. Rangkumlah hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

C. Refleksi Diri Pemahaman Materi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah dhahir dengan takwil ?		
2	Apakah Anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah dhahir dan takwil ?		
3	Apakah Anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah dhahir dan takwil ?		
4	Apakah Anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
5	Apakah Anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		

UJI PUBLIK

D. Wawasan

Apabila Anda belajar kaidah ushul fikih diantaranya kaidah dhahir dan takwil, artinya Anda sedang mempelajari metode para imam mujtahid dalam melakukan ijtihad. Karena kaidah dhahir dan takwil ini digunakan oleh para imam mujtahid dalam melakukan istimbath (menggali dan menetapkan) hukum.

Oleh sebab itu jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara ulama melakukan ijtihad, pelajarilah kaidah ushul fikih dhahir dan takwil dengan baik !

E. Rangkuman

Kaidah ushul fikih diantaranya membahas tentang kaidah dhahir dan takwil, yaitu:

1. Pengertian dhahir menurut bahasa adalah: terang atau jelas

   Menurut istilah adalah: Suatu lafadz yang mengandung dua kemungkinan arti, salah satu dari keduanya lebih kuat daripada yang lain dan makna yang lebih kuat itulah yang digunakan.
2. Pengertian takwil menurut bahasa adalah: tafsir (penjelasan atau uraian).

   Menurut istilah adalah: Takwil adalah memalingkan lafadz dari makna dhahir (jelas) kepada yang mungkin baginya berdasarkan dalil.

UJI PUBLIK

F. Uji Kompetensi

1. Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur’an terdapat lafadz dhahir ?
2. Tulislah 2 contoh lafadz dhahir yang ada dalam ayat al-Qur’an !
3. Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur;an terdapat lafadz takwil ?
4. Tulislah 2 contoh lafadz takwil yang ada dalam ayat al-Qur’an !
5. Bagaimana persyaratan takwil apabila tidak terpenuhi ?

BAB XII

UJI PUBLIK

BAB XII

KAIDAH MANTUQ DAN MAFHUM

Suaranurus.wordpress.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara
   efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

UJI PUBLIK

Kompetensi Dasar (KD)

1.13 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mantuq dan mafhum

2.13 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mantuq dan mafhum

3.13 Menganalisis ketentuan kaidah mantuq dan mafhum

4.13 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuq dan mafhum

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

1.13.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mantuq dan mafhum

1.13.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mantuq dan mafhum

UJI PUBLIK

2.13.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mantuq dan mafhum

2.13.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mantuq dan mafhum

3.13.1 Membedakan ketentuan kaidah mantuq dan mafhum

3.13.2 Mengorganisir ketentuan kaidah mantuq dan mafhum

3.13.3 Menemukan makna tersirat kaidah mantuq dan mafhum

4.13.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuq dan mafhum dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

4.13.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuq dan mafhum dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat

Peta Konsep

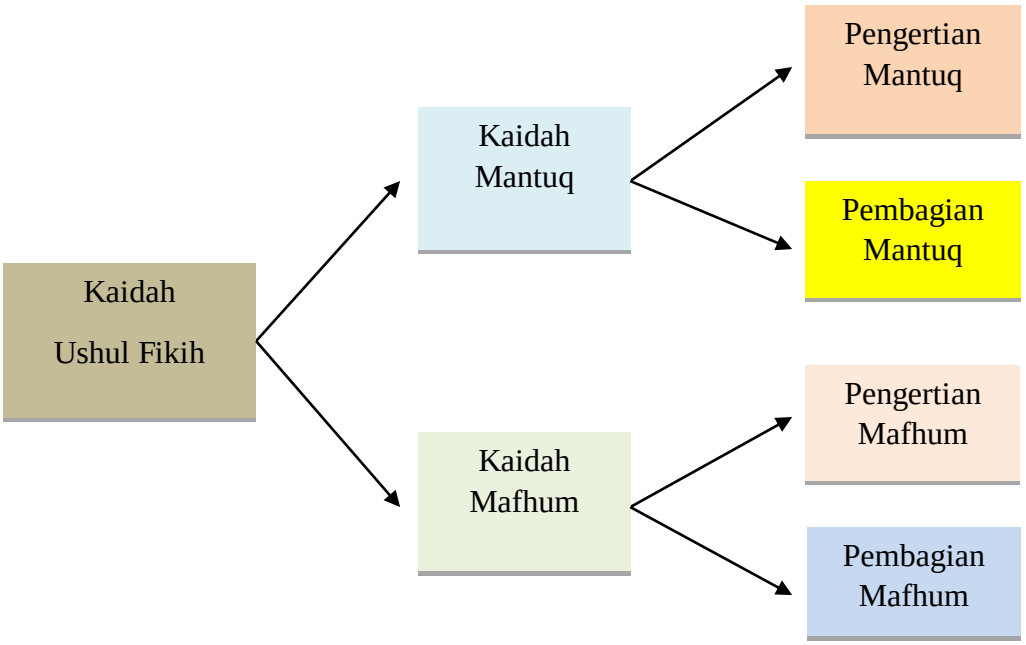

Prawacana

UJI PUBLIK

Ushul fikih merupakan sarana atau metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, agar dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu ulama ushul fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang terkenal dengan istilah kaidah ushul fikih untuk memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Kaidah ushul fikih itu banyak sekali, selain kaidah dhahir dan takwil masih ada diantaranya kaidah mantuq dan mafhum.

Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari bab kaidah mantuq dan mafhum sebagai berikut !

A. Menganalisis Kaidah Mantuq

1. Pengertian Mantuq

Definisi mantuq adalah:

الْمَنْطُوْقُ هُوَ مَادَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظِ فِيْ مَحَلِ النُّطْقِ أَيْ يَكُوْنُ حُكْمًا لِلْمَذْكُرِ وَحَلًا مِنْ أَحْوَلِهِ

Mantuq adalah suatu hal atau hukum yang diterangkan oleh suatu lafadz sesuai bunyi tersebut.

Maksud dari definisi di atas mantuq adalah lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Dengan kata lain mantuq itu adalah makna yang tersurat (terbaca).

2. Pembagian Mantuq

Mantuq terbagi ke dalam dua bagian yaitu:

a. Mantuq nash, yaitu:

الْمَنْطُوْقُ هُوَ مَالَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيْلَ

Mantuq adalah dalil yang tidak menerima takwil

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami, mantuq nash adalah lafadz-lafadz yang artinya sudah pasti dan jelas. Tidak ada kesulitan dalam memahami dan memberikan arti. Oleh sebab itu, lafadz tersebut tidak mungkin ditakwikan. Contohnya, seperti pada firman Allah Swt.:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ.

UJI PUBLIK

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah [2]:43)

Ayat tersebut adalah ayat tentang kewajiban mendirikan shalat dan zakat. Dalil tersebut tidak bisa ditakwil karena ayat tersebut sudah jelas dan tidak ada kesulitan untuk memahami kandungan hukum dan mengartikannya. Akan tetapi, dalil tersebut bisa dimengerti dengan mudah bagi orang yang sudah memahami bahasa Arab.

b. Mantuq dhahir, yaitu: suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna tetapi makna ini bukan yang dimaksud.

Kalau ada suatu perkataan dapat dipahami menurut arti yang jelas (dhahir) dan bisa juga diartikan menurut arti yang kurang jelas, yang harus dipakai adalah makna yang terang selama tidak ada alasan untuk meninggalkan makna tersebut.

Apabila perkataan dhahir tersebut berupa lafad ‘am, ada kemungkinan ditakhsiskan, mutlaq mungkin ditaqyidkan, apabila mempunyai arti yang hakiki mungkin yang dimaksudkan adalah arti majazi.

B. Menganalisis Kaidah Mafhum

1. Pengertian Mafhum

   Mafhum adalah:

   اَلْمَفْهُوْمُ هُوَ مَادَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لاَ فِيْ مَحَلِّ النُّطْقِ

   Mafhum adalah suatu hukum yang diterangkan oleh suatu lafadz tidak menurut bunyi lafad itu sendiri.

   Maksudnya definisi tersebut, mafhum adalah suatu lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat dibalik arti mantuq-nya. Atau dengan kata lain mafhum itu disebut dengan makna tersirat dari suatu lafadz.

2. Pembagian Mafhum

   Mafhum dibagi dua:

   a. Mafhum muwafaqah, yaitu

   اَلْمَفْهُوْمُ الْمُوَافَقَةُ حَيْثُ يَكُوْنَ الْمَسْكُوْتُ عَنْهُ مُوافِقًا لِلْمَلْفُوْظِ فِيْهِ

   Mafhum muwafaqah adalah mafhum yang apabila hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam lafadz itu cocok atau sesuai dengan yang disebutkan dalam lafad tersebut tidak berlawanan.

   Maksud dari definisi di atas adalah menetapkan hukum dari makna yang sejalan atau sesuai dengan makna mantuq-nya (yang diucapkan), contohnya haramnya memukul orang tua dan hal-hal yang menyakiti orang tua, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt.:

   فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ

   Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah". (QS. Al-Isra' [17]:23)

   Mafhum muwafaqah dari arti kata "ah" dalam ayat di atas adalah haram mencaci, menghina, dan memukul.

   Contoh lain, firman Allah Swt. sebagai berikut:

   وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ

   Dan janganlah kamu mendekati zina. (QS. Al-Isra' [17]:32)

UJI PUBLIK

Mafhum muwafaqah dari ayat tersebut adalah haram mendekati zina, diantaranya adalah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, berpacaran, apalagi melakukan zina.

Mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) *Fahwal khitab*, yaitu apabila yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Seperti berkata "ah" saja tidak boleh lebih-lebih memukul orang tua tidak boleh hukumya, berdasarkan firman Allah Swt.:

فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah". (QS. Al-Isra' [17]:23)

2) *Lahnal khitab*, yaitu apabila yang dipahami sama hukumnya dengan yang diucapkan. Seperti membakar harta anak yatim tidak boleh karena sama dengan memakan harta anak yatim, haram hukumnya. Berdasarkan firman Allah Swt.:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An-Nisa' [4]:10)

b. Mafhum mukhalafah, terdiri dari berbagai macam, diantaranya adalah:

1) Mafhum dengan *sifat*, yaitu berlakunya kebalikan, hukum sesuatu disertai dengan sifat,apabila sifat itu tidak menyertainya. Contohnya, seperti firman Allah Swt.:

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ

Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. (QS. An-Nisa' [4]: 25)

Mensifatkan budak wanita yang beriman, *mafhumnya haram nikah* dengan *budak wanita kafir*.

UU PUBLIK

2) Mafhum dengan *ghayah*, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu, dan berlaku kebalikan hukum setelah batas waktu tersebut berlalau. Contoh, seperti firman Allah Swt.:

وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ.

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. (QS. Al-Baqarah [2]:187)

Ayat ini menunjukkan boleh *makan dan minum* pada waktu malam bulan Ramadhan sampai *terbit fajar*, mafhumnya haram makan dan minum *setelah terbit fajar*.

3) Mafhum dengan *syarat*, yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang berkaitan dengan syarat, apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Contoh, seperti firman Allah Swt.:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. Anisa' [4]:4)

UNTUK PUBLIK

Persyaratan halalnya bagi suami memakan sebagian dari mahar (maskawin) isterinya dengan *penyerahan secara senang hati*. Mafhumnya jika isteri tidak menyerahkannya dengan senang hati, maka *haram* bagi suami memakannya.

4) Mafhum dengan *adad* (bilangan), artinya mafhum kata bilangan, yaitu berlakunya *kebalikan* suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu bagi jumlah yang kurang atau lebih daripada yang dinyatakan oleh kata bilangan itu. Contoh, seperti firman Allah Swt.:

فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ

Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera. (QS. An-Nur [24]: 4)

Ayat ini menunjukkan, bahwa hukuman dera atas orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina adalah *delapan puluh dera*. Mafhumnya hukuman dera karena menuduh itu tidak boleh *kurang* atau *lebih* dari delapan puluh kali.

5) Mafhum dengan laqab (gelar), yaitu mafhum dari nama yang menyatakan zat, baik nama diri, seperti Ali, Jakarta, Jawa dan sebagainya, atau berbentuk kata sifat, seperti pembunuh, pencuri dan sebagainya, atau nama jenis seperti emas, padi dan sebagainya. Dalam mafhum laqab, tetap berlakunya hukum bagi nama yang disebut dan melampaui yang lain, dan bagi yang lainnya itu berlaku kabalikan hukum tersebut.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang kaidah mantuq dan mafhum, maka untuk melatih supaya Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif dan inovatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang kaidah mantuq dan mafhum !
2. Rangkumlah hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuq dan mafhum dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuq dan mafhum dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara bergantian masing-masing kelompok !

UJI PUBLIK

C. Refleksi Diri Pemahaman Materi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah mantuq dengan mafhum ?		
2	Apakah Anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah mantuq dan mafhum ?		
3	Apakah Anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah mantuq dan mafhum ?		
4	Apakah Anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuq dan mafhum dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
5	Apakah Anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuq		

	dan mafhum dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		

D. Wawasan

Pada waktu Anda belajar kaidah ushul fikih diantaranya kaidah mantuq dan mafhum, maka sama dengan Anda mempelajari metode para imam mujtahid dalam melakukan ijtihad. Karena kaidah mantuq dan mafhum ini digunakan oleh para imam mujtahid dalam melakukan istimbath (menggali dan menetapkan) hukum.

Oleh sebab itu jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara ulama melakukan ijtihad, pelajarilah kaidah ushul fikih mantuq dan mafhum dengan baik !

E. Rangkuman

Kaidah ushul fikih diantaranya membahas tentang kaidah mantuq dan mafhum, yaitu:

1. Pengertian mantuq menurut bahasa: makna tersurat

   Menurut istilah mantuq adalah: suatu lafad yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan.
2. Pengertian mafhum menurut bahasa: makna tersirat

   Menurut istilah mafhum adalah: suatu lafad yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat dibalik arti mantuq-nya

UJI PUBLIK

F. Uji Kompetensi

1. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur’an terdapat lafad mantuq ?
2. Berikan 1 contoh ayat al-Qur’an yang termasuk lafadnya mantuq !
3. Bagaiman cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur’an terdapat lafad mafhum ?
4. Berikan 1 contoh ayat al-Qur’an yang terdapat lafad mafhum muwafaqah fahwal khitab selain pada contoh di buku ini !
5. Berikan 1 contoh ayat al-Qur’an yang terdapat lafad mafhum muwafaqah lahnal khitab selain pada contoh di buku ini !

SOAL LATIHAN AKHIR SEMESTER GENAP

A. Pilihlah jawaban dari pertanyaan di bawah ini yang paling benar !

1. Berikut ayat al-Qur'an yang terdapat lafadz amar yaitu, firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah ayat 43 :

   وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

   Berikut Firman Allah Swt. QS. An-Nur ayat 33 :

   فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

   Setelah membaca dua ayat tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa salah satu bentuk lafadz amar seperti pada contoh adalah ...

   a) Fi'il amar
   b) Isim fi'il amar
   c) Masdar pengganti fi'il
   d) Kalam khabar bermakna berita
   e) Fi'il mudhari' yang didahului oleh ل amar

UJI PUBLIK

2. Ulama ushul fikih merumuskan kaidah-kaidah amar dalam lima bentuk, yaitu kaidah pertama :

   أَلْأَصْلُ فِى ٱلْأَمْرِلِلْوُجُوْبِ

   Maksudnya adalah jika ada dalil al-Qur'an ataupun al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa, kecuali dengan sebab ada qarinah. Lafadz amar menunjukkan makna apa ketika terdapat qarinah yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 berikut ini ....

   وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ

   a. Nadb
   b. Irsyad
   c. Talhif
   d. Ibahah
   e. Ta'jiz

3. Berikut firman Allah Swt.:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ .

Setelah membaca ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa lafadz "عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُم" termasuk merupakan salah satu bentuk lafadz ..

a. Amar
b. Nahi
c. 'Am
d. Khaash
e. Mujmal

4. Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah ayat 65 berikut ini :

كُونُواْ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ

Karena ada qarinah, maka fungsi *lafadz amar* pada ayat tersebut adalah ...

UJI PUBLIK

a. Ta'jiz
b. Tahdid
c. Taskhir
d. Takdzib
e. Takwin

5. Kaidah amar yang ketiga :

اْلأَمْرُ بِا لشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum perantara (wasilah) suatu yang diperintahkan berarti juga sama hukumnya, berikut satu contoh dalam kehidupan di masyarakat ...

a. Seseorang wajib haji, dalam mengerjakan ibadah haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup
b. Perintah untuk melakukan ibadah haji tidak harus segera dilaksanakan, namun menunggu kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melaksanakannya.
c. Seorang diwajibkan melaksanakan ibadah haji sebelum beribadah haji diharuskan rajin shalat terlebih dahulu

d. Seseorang diperintahkan melaksanakan sholat, maka hukum mengerjakan wasilahnya yaitu wudhu bagi seseorang tersebut sama
e. Seorang diperintahkan melaksanakan zakat, maka hukum mencari nafkah bagi seorang suami wasilahnya yaitu sama wajibnya dengan membayar zakat

6. Perhatikan kaidah amar berikut ini :

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِى التِكْرَارَ

Setelah membaca dan mengamati makna kaidah amar tersebut di atas, berikut ini contoh perbuatan yang sesuai dengan kaidah itu adalah ...

a. Melaksanakan ibadah haji
b. Melaksanakan sholat fardhu lima waktu
c. Membayar zakat fitrah dan zakat maal
d. Melaksanakan puasa fardhu pada bulan ramadhan
e. Melaksanakan sholat jum'at bagi orang Islam laki-laki

7. Menurut istilah ulama ushul, nahi adalah:

طَلَبُ التَّرْكِ مِنَ ٱلْأَعْلَى إِلَى الأَدْنَى

Artinya tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya). Berikut maksud yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah ...

UJI PUBLIK

a. Presiden
b. Allah Swt.
c. Pemimpin
d. Rasulullah Saw
e. Perdana Menteri

8. Ulama ushul fikih merumuskan kaidah-kaidah nahi dalam empat bentuk, yaitu kaidah pertama :

الْأَصْلُ فِى النَّهْيِ لِلتَّحْرِيْمِ

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila dalil itu isinya larangan, maka dalil tersebut menunjukkan keharaman, namun akan berubah makna ketika ada qarinah. Lafadz nahi menunjukkan makna apa ketika ada qarinah yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 88 berikut ini ....

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ

a. Karahah
b. Tahqir
c. Irsyad
d. Ta'yis
e. I'tinas

9. Definisi 'am menurut Abu Husain Al-Bisyri, sebagaimana kutipan yang diambil dari Muhammad Musthafa Al-Amidi :

اْلعَامُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيْعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ بِحَسَبِ وَضْعٍ وَاحِدٍ

Menurut Menurut Al-Syaukani pengertian 'am yaitu:

اْلعَامُ هُوَ لَفْظُ وُضِعَ لِلدَّ لاَلَةِ عَلَىْ أَفْرَادٍ غَيْرُ مَحْصُرَيْنِ عَلَى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ وَ اْلإِ سْتِغْرَاقِ

Setelah membaca dua pendapat ulama tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 'am adalah ..

a. Lafadz yang memberikan petunjuk umum melakukan sesuatu
b. Lafadz yang bermakna untuk kepentingan umumnya manusia
c. Lafadz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan afrad
d. Lafadz yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan umumnya manusia
e. Lafadz yang berguna untuk keperluan seluruh manusia dalam menggunakan fasilitas umum

UJI PUBLIK

10. Pada firman Allah Swt. surat Hud ayat 6 :

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ .

Setelah membaca ayat tersebut terdapat lafazd 'am yang masih bersifat global, hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

a. اْلعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ
b. اْلعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوْصِ
c. العُمُوْمُ لاَ يَتَصَوَّرُ فِىْ الأَحْكَم..
d. اْلمُخَاطِبُ يَدْخُلُ فِىْ عُمُوْمِ خِطَابٍ
e. اْلمُخَاطِبُ يَدْخُلُ فِىْ عُمُوْمِ

11. Takhsish yang tidak dapat berdiri sendiri; tetapi pengertiannya bersambung, dari potongan ayat awal disambung oleh potongan ayat berikutnya dalam satu surat al-Baqarah ayat 282, berikut ini :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا
تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ
بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ.

Setelah membaca ayat tersebut, maka dapat dianalisis bahwa itu merupakan contoh takhsish ..

a. Khaash
b. Mukhasish
c. Muttasil
d. Munfasil
e. Mutlaqah

12. Berikut ini firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 228 :

UJI PUBLIK

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ

Setelah membaca ayat tersebut, mana yang menunjukkan lafadz mujmal adalah ..

a. ٱلۡمُطَلَّقَٰتُ
b. يَتَرَبَّصۡنَ
c. بِأَنفُسِهِنَّ
d. ثَلَٰثَةَ
e. قُرُوٓءٖ

13. Firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 196 :

فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

Lafadz tujuh dalam bahasa Arab sering ditujukan dengan menggunakan arti lain. Untuk menjelaskan tujuh yang betul-betul tujuh, Allah Swt. mengiringi dengan kalimat tujuh yang sempurna yaitu tujuh ditambah tiga berjumlah sepuluh yang sempurna. Setelah membaca surat al-Baqarah ayat 196, maka ayat tersebut merupakan contoh dari bayan dengan ...

a. Meninggalkan sesuatu
b. Perbuatan
c. Perkataan
d. Isyarat
e. Diam

14. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

كَانَ أَخِرُ لْأَمْرَيْنِ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم. عَدَمُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَتِ النَّارِ(رواه ابن حبان)

Hadis tersebut sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. tidak berwudhu lagi setiap selesai makan daging yang dimasak. Setelah membaca dapat dianalisis, bahwa hadis tersebut contoh dari bayan dengan ..

UJI PUBLIK

a. Diam
b. Isyarat
c. Perkataan
d. Perbuatan
e. Meninggalkan sesuatu

15. Perhatikan pada QS. Al-Maidah ayat 89 berikut ini :

فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ

Setelah membaca ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa lafadz عَشَرَة termasuk bentuk lafadz ...

a. Khas
b. ‘Am
c. Muradif
d. Musytarak

e. Mubayan

16. Lafadz ذَهَبَ mempunyai arti pergi atau hilang, maka dalam hal ini dapat disebut lafadz ..
    a. Mutlaq
    b. Mujmal
    c. Muradif
    d. Muqayyad
    e. Mubayyan
17. Lafadz الأسد dan اللّيث, dapat diartikan sama yaitu artinya adalah singa, maka keduanya termasuk lafadz ...
    a. ‘Am
    b. Khaash
    c. Mujmal
    d. Muradif
    e. Musytarak
18. Seperti lafad *insan* (ٱلْإِنسَـٰنَ) pada firman Allah Swt.:

UJI PUBLIK

إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ

Merupakan salah satu contoh lafadz ...
    a. ‘Am
    b. Amar
    c. Khaash
    d. Muradif
    e. Musytarak
19. Firman Allah surat Ali Imran ayat 185 merupakan contoh ayat yang di dalamnya terdapat lafadz ‘am :

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

Hal ini ditandai dengan lafadz ..
    a. هُو
    b. ٱلَّذِى
    c. خَلَقَ

d. ٱلْأَرْضِ

e. جَمِيعًا

20. Hukuman bagi pelaku zina muhshan yaitu 100 kali dera, maka sanksi hukuman tersebut tidak boleh kurang atau lebih dari 100 kali dera, merupakan contoh dari khaash yang berbentuk ...
    a. Lafad khaash berbentuk muthlaq
    b. Lafad khaash berbentuk amar (perintah).
    c. Lafad khaash berbentuk nahi (larangan).
    d. Lafad khaash berbentuk khaash (muqayyad) yang ditentukan dengan sesuatu
    e. Lafad khaash tidak berbentuk khaash (muqayyad) yang ditentukan dengan sesuatu
21. Para ulama sepakat bahwa mentakhsis (menghususkan) lafad yang ‘am itu boleh, baik berupa *takhsish muttasil maupun takhsish munfasil*. Berikut ini pernyataan sebagian ulama berpendapat ada lima yang tidak membutuhkan takhsish, salah satu dari lima itu adalah ...
    a. Masalah syarat dan rukun nikah
    b. Masalah akad jual beli barang tipuan
    c. Masalah pelaksanaan kurban dan akikah
    d. Masalah kewajiban melaksanakan haji dan umrah
    e. Masalah kesempurnaan dan keagungan Allah Swt Masalah kesempurnaan dan keagungan Allah Swt
22. Takhsish muttasil adalah takhsish yang tidak dapat berdiri sendiri; tetapi pengertiannya bersambung, dari potongan ayat awal disambung oleh potongan ayat berikutnya dalam satu ayat , berikut ini: istisna’, syarat, sifat, ghayah, dan badal ba’dul min kull. Ghayah artinya adalah ...
    a. Hingga batas waktu atau tempat
    b. Keterbatasan melakukan sesuatu
    c. Pengecualian dari waktu yang ditentukan
    d. Sifat atau keadaan yang disengaja atau tidak
    e. Pengganti dari sebagian terlaksananya pekerjaan

UJI PUBLIK

23. Definisi lafadz mutlaq menurut ulama:

الْمُطْلَقُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَةِ بِلاَ قَيِّدٍ

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian mutlaq menurut istilah adalah ...

a. Lafadz yang menunjukkan sesuatu itu dibatasi dengan yang lain
b. Lafadz yang mempunyai makna menyeluruh dari semua satuan-satuan
c. Lafadz yang menunjukkan makna mencakup segala keadaan yang mungkin dilakukan
d. Lafadz yang menjelaskan sesuatu yang dibatasi oleh batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara menyeluruh
e. Lafad yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan.

24. Firman Allah Swt dalam surat ayat :

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

Dapat dipahami bahwa ayat tersebut diqoyyidi oleh lafadz yang berbunyi ...

UJI PUBLIK

a. قَتَلَ
b. خَطَئًا
c. فَتَحْرِيرُ
d. رَقَبَةٍ
e. مُّؤْمِنَةٍ

25. Dalam sebuah permasalahan dalil syara’ sering ditemukan dalil syara’ yang memiliki hukum ganda, di satu tempat ia menunjukkan arti *mutlaq* sedang di tempat lain dia bermakna *muqayyad*, maka ketentuan hukumnya terdapat beberapa kaidah, diantara adalah kaidah yang berbunyi :

الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اتَّفَقَ فِيْ السَّبَبِ وَ الْحُكْمِ

Maksud dari kaidah tersebut adalah ..

a. Berbeda sebab dan hukumnya. *Mutlaq* tidak dapat disandarkan kepada *muqayyad*. Masing-masing berdiri sendiri
b. Diantara *mutlaq* dan *muqayyad* berbeda dalam hukum tetapi sama dalam sebab maka *mutlaq* tidak dapat dibawa kepada *muqayyad*

c. Berbeda sebabnya namun sama hukumnya. Menurut jumhur ulama syafi'iyah *mutlaq* di bawa ke *muqayyad*
d. Apabila antara *mutlaq* dan *muqayyad* sama dalam materi dan hukum, hukum *mutlaq* disandarkan kepada *muqayyad*.
e. Apabila antara *mutlaq* dan *muqayyad* sama dalam materi dan hukum, hukum *mutlaq* disandarkan kepada *mutlaq*.

26. Apabila pada kalimat رَأَيْتُ أَسَدًا فِيْ الْمَسْجِدِ dan lafadz أَسَدًا diartikan laki-laki pemberani, maka termasuk cara mengartikan lafadz ...
    a. Dhahir
    b. Takwil
    c. Mujmal
    d. Muradif
    e. Musytarak
27. Berikut seperti firman Allah SWt. surat al-Maidah ayat 3:

    حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ

    UJI PUBLIK

    Bahwa memakan darah secara mutlaq haram berdasarkan makna ayat tersebut, maka surat al-Maidah ayat 3 merupakan contoh ayat yang lafadz maknanya adalah ...
    a. Mutlaq
    b. Mujmal
    c. Muradif
    d. Dhahir
    e. Takwil
28. Firman Allah Swt pada surat al-Maidah ayat 1 berikut ini :

    يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ

    Makna yang tersurat pada ayat tersebut di atas adalah perintah Allah agar menepati janji, maka menepati janji hukumnya wajib. Ayat tersebut dapat dikategorikan ...
    a. Mujmal
    b. Mubayan
    c. Muradif
    d. Mantuq
    e. Mafhum

29. Menurut ulama ushul fikih definisi mantuq :

الْمَنْطُوْقُ هُوَ مَادَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظِ فِيْ مَحَلِ النُّطْقِ أَيْ يَكُوْنُ حُكْمًا لِلْمَذْكُرَوَحَلًا مِنْ أحْوَلِهِ

Maksud dari definisi di atas mantuq adalah ...

a. Lafadz yang kandungan hukumnya tidak dipahami dari apa yang diucapkan
b. lafad yang kandungan hukumnya dapat dipahami dari apa yang diucapkan
c. lafad yang kandungan hukumnya tidak dipahami jika tidak diucapkan
d. lafad yang kandungan hukumnya dapat dipahami dengan cara diucapkan
e. lafad yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan

30. Bahwa haramnya memukul orang tua dan hal-hal yang menyakiti orang tua, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt.surat ayat :

فَلا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ

Dari arti kata "ah" dalam ayat di atas adalah haram mencaci, menghina, dan memukul. Maka pemahaman seperti itu disebut ..

a. Mafhum mutlaq
b. Mafhum mantuq
c. Mafhum mukhalafah
d. Mafhum muwafaqah
e. Mafhum muwada'ah

UJI PUBLIK

31. Firman Allah Swt surat An -Nisa' ayat 25 :

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ

Setelah membaca dan mengamati ayat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam surat An-Nisa' ayat 25 terdapat contoh ...

a. Mafhum dengan ghayah
b. Mafhum dengan syarat
c. Mafhum dengan adad
d. Mafhum dengan laqab
e. Mafhum dengan sifat

32. Apabila yang dipahami sama hukumnya dengan yang diucapkan. Seperti membakar harta anak yatim tidak boleh karena sama dengan memakan harta anak yatim, haram hukumnya. Berdasarkan firman Allah Swt.:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا.

Memahami ayat tersebut di atas salah satu contoh mafhum ..

a. Mafhum sifat
b. Mafhum hashr
c. Mafhum mukhalafah
d. Mafhum muwafaq lahnal khitab
e. Mafhum muwafaqah wahwal khitab

33. Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 187 :

وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ

Ayat tersebut menunjukkan boleh *makan dan minum* pada waktu malam bulan Ramadhan sampai *terbit fajar*, mafhumnya haram makan dan minum *setelah terbit fajar*. Pemahaman ayat tesebut termasuk ...

a. Mafhum dengan syarat
b. Mafhum dengan ghayah
c. Mafhum dengan laqab
d. Mafhum dengan adad
e. Mafhum dengan sifat

UJI PUBLIK

34. Firman Allah Swt. dalam surat An-Nur ayat 4 :

فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ

Pada ayat tersebut dapat dipahami, bahwa hukuman dera atas orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina adalah *delapan puluh dera*, ayat tersebut termasuk salah satu cohtoh mafhum ..

a. Mafhum dengan sifat
b. Mafhum dengan ghayah
c. Mafhum dengan syarat
d. Mafhum dengan laqab
e. Mafhum dengan adad

35. Firman Allah Swt. dalam surat al-Isra'ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ

Pemahaman ayat tersebut adalah haram mendekati zina, diantaranya adalah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, berpacaran, apalagi melakukan zina, ayat tersebut termasuk salah satu cohtoh mafhum ..

a. Mukhalafah
b. Muwafaqah
c. Muqayyad
d. Mubayyan
e. Musytarak

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar !

1. Buatlah 4 contoh ayat al-Qur'an yang memuat bentuk lafadz amar !
2. Buatlah 4 contoh ayat al-Qu'an yang memuat bentuk lafadz 'am !
3. Jelaskan perbedaan pengertian mutlaq dan muqayyad !
4. Berikan 4 contoh lafad muradif dan musytarak !
5. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafadz mantuq ? Jelaskan !

UJI PUBLIK

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman, *al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh li al-Mubtadi'in,* Diterjemahkan oleh Umar Mujtahid dengan judul *Ushul Fikih Tingkat Dasar* (Jakarta: Ummul Qura, 2018)

Asy-Syinawi, Abdul Aziz, *al-Aimmah al-Arba'ah: Hayatuhum, Mawaqifuhum, Ara'uhum,* Diterjemahkan oleh Abdul Majid, dkk. dengan judul *Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Ummul Qura, 2018)

Hamim, M. Dan Muntaha, Ahmad, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah, Penjelasan Nadhom al-Fara'id al-Bahiyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013)

Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019)

Ibn Sa'id Muhammad 'Ubbady, 'Abdullah, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Jeddah: al-Haramain, t.th.)

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin dengan judul *Ilmu Ushul Fikih, Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)

Ridhwan, M. Munawwir, *Rumus Fiqh, Ushul Fiqh dan Hadits 'ala Madzhab al-Khomsah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015)

Romli, SA., *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017)

Sa'id, M. Ridlwan Qoyyum, *Terjemah dan Komentar al-Waroqot, Usul Fiqh* (Kediri: Mitra Gayatri, t.th.)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014)

Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam, Jilid I, II, III* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)

UJI PUBLIK

GLOSARIUM

Al-Ibahah : Hukum yang mengandung tuntutan memilih antara mengerjakan dan meninggalkan.

Al-Ijab : Hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti

Al-Karahah : Hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti.

Al-Nadb : Hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti.

Al-Qur'an : Menurut bahasa artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., melalui malaikat jibril yang penukilannya disampaikan secara mutawatir dengan menggunakan bahasa Arab.

Al-Hadis : Menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu baru, dekat dan berita. Menurut istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkatan, perbuatan, ketetapan (taqrir) dan sebagainya.

UJI PUBLIK

Amar : Menurut bahasa amar artinya perintah. Sedangkan menurut istilah amar adalah Tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya).

'Am : Menurut bahasa 'am artinya umum, merata, dan menyeluruh. Sedangkan menurut istilah suatu lafadz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu arti yang dapat terwujud pada satuan-satuan banyak, tanpa batas.

At-Takhrim : Hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti

Azimah : Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur

Bayanut tafsir : Menjelaskan atau memberi keterangan menafsirkan dan merinci redaksi al-Qur'an yang bersifat global (umum).

Bayanut taqrir : Menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam al-Qur'an.

Bayanut tasyri' : Menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an.

Dhahir : Menurut bahasa dhahir adalah terang atau jelas.

Fikih : Menurut bahasa memahami secara mendalam, mengerti, dan. Menurut istilah kumpulan (ketetapan) hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci.

Hukum : Hukum adalah tuntutan syar'i (seruan) Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab, atau hal yang menghalangi adanya sesuatu.

UJI PUBLIK

Hukum taklifi : Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti, tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti, tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti, tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti, tuntutan untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan

Hukum wadh'i : Hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', azimah, rukhsah, sah dan batal bagi sesuatu.

Ijma' : Menurut bahasa ijma' berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Menurut istilah ijma' ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara'setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw.

Ijtihad : Menurut bahasa ijtihad adalah kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Menurut istilah ijtihad adalah bersungguh-sungguh

mencurahkan segala kemampuan pikiran dan tenaga untuk melakukan (istimbath) menggali dan menetapkan hukum.

Istihsan : Istihsan menurut bahasa mempunyai arti ”menganggap baik”. Ahli Ushul yang dimaksud dengan Istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jaly (jelas) kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafy (samar-samar) atau dari ketentuan hukum kuliy (umum) kepada ketentuan hukum juz’i (khusus), karena ada dalil (alasan) yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid.

Istishab : Istishab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya.

Ittiba’ : Mempunyai arti bahasa mengikuti. Ittiba’ menurut istilah ialah menerima (mengikuti) perkataan orang yang mengatakan sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat demikian.

UJI PUBLIK

Khaash : Menurut bahasa khaash artinya tertentu. Adapun menurt istilah ushul fikih khaash adalah lafad atau perkataan yang menunjukkan arti sesuatu tertentu , tidak menunjukkan arti umum.

Mafhum : Mafhum adalah suatu lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat dibalik arti mantuq-nya. Atau dengan kata lain mafhum itu disebut dengan makna tersirat dari suatu lafadz.

Mahkum ‘alaih : Mahkum ‘alaih ialah orang mukallaf yang dibebani hukum syara’ atau disebut subyek hukum

Mahkum fih : Mahkum fih adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara’

Mantuq : Mantuq adalah lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan.

Maslahah mursalah : Masalahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti maslahah

dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan , kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Sementara kata mursalah merupakan isim maf'ul dari kata arsalah yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan yang mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Mazhab : Mazhab menurut pengertian bahasa adalah pendapat, kelompok, aliran, yang bermula dari pemikiran. Menurut istilah ijtihad ialah pendapat seorang imam dalam memahami sesuatu hukum fikih.

Mazhab sahabi : Mazhab shahabi arti menurut bahasa ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus dimana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah.

Mubayyan : Menurut bahasa mubayyan artinya penjelasan. Mubayyan menurut istilah adalah suatu lafadz yang jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan.

UJI PUBLIK

Mujmal : Menurut bahasa mujmal artinya global atau terperinci . Sedangkan menurut istilah definisi mujmal adalah lafadz yang samar, dari segi sighat sendiri tidak menunjukkan arti yang dimaksud, tidak pula dapat ditemukan qarinah yang dapat engantarkan kita memahami maksudnya, tidak mungkin pula dapat dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari syari' (pembuat hukum) sendiri (dalam hal ini hadis Nabi Muhammad Saw.)

Mujtahid : Orang yang mempunyai pendapat yang dihasilkan melalui ijtihadnya sendiri, beramal dengan hasil ijtihadnya dan tidak mengikuti hasil ijtihad lainnya.ini yang disebut mujtahid muthlaq.

Mujtahid fil mazhab : Seorang mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Memang dia di beri kebebasan dan menentukan berbagai landasannya

bedasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah di pakai imamnya. Diantaranya Hasan bin Ziyad dari golongan Hanafi, Ibnu Qayyim dan Asyhab dari golongan Maliki, serta Al-Buwaiti dan al-Muzani dari golongan Syafi'i. Tingkatan mujtahid.

Mujtahid mutlaq : Seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristimbath dengan al-Qur'an dan al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Para mujtahid ini yang paling terkenal adalah imam mazhab empat. Menurut al-Suyuti, tingkatan ini sudah tidak ada lagi

Mujtahid muntasib : Seorang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlaq, dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Mujtahid ini dapat juga disebut sebagai *mutlaq muntasib*, tidak mustaqil, tetapi juga tidak terikat, dan tidak dikategorikan taqlid kepada imamnya.

UJI PUBLIK

Muqallid : Seorang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya sendiri, karena itu ia mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui kekuatan dan dalil dari pendapat yang diikutinya itu.

Muqayyad : Muqayyad adalah lafad yang menunjukkan satu diri atau diri-diri mana saja (dalam jenisnya) dengan pembatas berbentuk lafad yang berdiri sendiri.

Muradif : Muradif adalah lafadznya banyak, sedangkan artinya sama atau satu (sinonim),

Musytarak : Musytarak adalah setiap lafadz yang mempunyai arti berbeda-beda dari beberapa arti yang berbeda atau nama-nama yang berbeda-beda dari beberapa nama yang berbeda artinya (antonim).

Mutlaq : Mutlaq adalah lafadz yang menunjukkan arti yang sebenar-benarnya dengan tidak dibatasi oleh sesuatu hal yang lain.

Muttabi' : Seorang yang mampu menghasilkan pendapat, namun dengan

cara mengikuti metode dan petunjuk yang telah dirintis oleh ulama sebelumnya. Mujtahid dalam peringkat mujtahid muntasib, mujtahid mazhab, mujtahid murajjih, dan mujtahid muwazin.

Nahi : Menurut bahasa nahi artinya larangan. Sedangkan menurut istilah nahi adalah Tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya).

Qiyas : Menurut bahasa qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah qiyas ialah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum, sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannyadi dalam nash kepada persoalan baru karena keduanya mampunyai persamaan ‘illat.

Rukhsah : Rukhshah adalah hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan karena adanya uzur sebagai pengecualian dari azimah

Sadzudz dzari’ah : Sadzudz dzari’ah terdiri dari dua suku kata sadz dan dzari’ah, sadz menurut bahasa mempunyai arti menutup dan dzari’ah artinya jalan, maka sadzudz dzari’ah mempunyai arti menutup jalan menuju ma’siat. Menurut istilah sadzudz dzari’ah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan prilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah diubah atau dilarang.

Syar’u man qablana : Menurut bahasa berasal dari kata *syar’u/syir’ah* yang artinya sebuah aliran air/sebuah agama/ hukum syari’at dan *qablana* artinya sebelum islam.menurut istilahsyar’u man Qablana adalah syari’at yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad Saw., yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama islam melalui perantara Nabi Muhammad Saw., seperti ajaran agama Nabi Musa, Isa, Ibrahim, dan lain-lain.

UJI PUBLIK

Takwil	:	Takwil adalah memalingkan lafadz dari makna dhahir (jelas) kepada yang mungkin baginya berdasarkan dalil.
Taqlid	:	Taqlid mempunyai arti menurut bahasa mengikuti, meniru, membuat tiruan. Menurut istilah Taqlid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil.
'Urf	:	Menurut bahasa artinya adat kebiasaan. Menurut istilah syara', Wahba Zuhaili menyebutkan 'urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan merea berpijak kepada ketentuan 'urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus.
Ushul fikih	:	Merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nash al-Qur'an dan as-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara'.

UJI PUBLIK

INDEKS

A
Al-Ibahah
Al-Ijab
Al-Karahah
An-Nadb
Al-Qur'an
Al-Hadis
Amar
'Am
At-Takhrim
Azimah
B
Bayaanut tafsir
Bayanut taqrir
Bayanut tasyri'
D
Dhahir
H
Hukum
Hukum taklifi
Hukum wadh'i
I
Ijma'
Ijtihad
Istihsan
Istishab
Ittiba'
K
Khaash
M
Mafhum
Mankum fih
Mahkum 'alaih
Mantuq
Maslahah mursalah
Mazhab
Mazhab sahabi
Mubayyan
Mujmal
Mujtahid
Muqollid
Muqayyad
Muradif
Musytarak
Mutlaq
Muttabi'
N
Nahi
Q
Qiyas
R
Rukhsha

UJI PUBLIK

UJI PUBLIK

Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jendral Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2019